



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **T. ZAHLUL FITRI, S.P., M.T. Bin T. ZAKARIA;**
Tempat Lahir : Aceh Besar
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun / 11 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Tinggi No. 18 Dusun Seulangga
Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa **T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria** ditahan oleh :

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Pengalihan Tahanan oleh Penuntut Umum dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan 20 April 2024;
5. Majelis Hakim, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Tahanan Kota sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Hal. 1 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Tahanan Kota sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Kasibun Daulay, S.H., Rahmat Fadli, S.H., M.H., Faisal, S.H., M.H. Gibran Z. Qausar, S.H.**, advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum Kasibun Daulay & Rekan, beralamat di Jln Profesor Ali Hasyimi, Nomor 06 Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register nomor W1-U1/51/HK.01/1V/2024 tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebani Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Memerintahkan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Penitipan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara di RPL 001 PDT Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor Rekening IDR 1054819087 dan tanggung jawab penyimpanan uang rampasan telah di alihkan ke RPL 001 PS PN Banda Aceh dengan Nomor Rekening 7521212121 sebesar Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) sebagai barang bukti. Sebagaimana Bukti Slip Setoran Bank Syariah Indonesia No: 0550835 tanggal 3 April 2024. (Dibebankan kepada Terdakwa I Marizka Ridwan dan Terdakwa II Said Isa Bin Said Ahmad dalam penuntutan terpisah). Oleh Karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini agar Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara tersebut dapat diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam putusan pidana, dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasi sisa uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan bilamana hasilnya hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Hal. 3 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.821.23/09/2018 tanggal 08 Maret 2018 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar.
3. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.33/05/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
4. Surat Pengguna Anggaran Nomor: 050.1/1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Tender/lelang pengadaan barang/jasa.
5. Akta Hibah Nomor : 594.4/27/2018.
6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01.03.17.03.4.00002 tanggal 10 Desember 2020, nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
7. Sertifikat Standar Puskesmas Nomor : 024/PUSKESMAS/ AB /2023 tanggal 20 Februari 2023.
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 641/012/IMB/2023 tanggal 08 Maret 2023.
9. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02.1.02.01.25.07.5.2 tanggal 01 Februari 2019.
10. Shop Drawing Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019.
11. Asbuilt Drawing Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019.
12. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00037/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 Tanggal 27 Juni 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja 30%, lengkap dengan dokumen pendukung.
13. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00098/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 Tanggal 03 September 2019, untuk

Hal. 4 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan Pembayaran Uang Termin 1 48%, lengkap dengan dokumen pendukung.
14. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00153/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 12 November 2019, untuk keperluan Pembayaran Uang Termin 2 80%, lengkap dengan dokumen pendukung.
 15. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00283/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 18 Desember 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang 100%, lengkap dengan dokumen pendukung.
 16. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00257/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 18 Desember 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang 100% Pekerjaan Pengawasan, lengkap dengan dokumen pendukung.
 17. Rincian Kesepakatan Program/kegiatan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil OTSUS alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Mei 2018.
 18. Akta Perseroan Komanditer "CV. Selendang Nikmat" Nomor: 25.- tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris NADIA, SH., M.Kn. tanggal 12 Januari 2012.
 19. Surat Kuasa No: 32, Kantor Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. (CV. Selendang Nikmat).
 20. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050.1/080/ SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus), dengan Nilai Kontrak Rp. 2.613.000.000- CV. Selendang Nikmat.
 21. Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 Tanggal 25 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat.
 22. Surat Perjanjian Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat.
 23. Progress Penarikan Termin ke-1 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 23 Mei 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.

Hal. 5 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Progress Penarikan Termin ke-2 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
25. Progres Penarikan Uang 100% Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
26. Faktur Pajak CV. Selendang Nikmat No. 020.004-19- 89397672 tanggal 11 November 2019.
27. Faktur Pajak CV. Selendang Nikmat No. 020.007-19.92851641 tanggal 23 Desember 2019.
28. Foto Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
29. Rekening koran Bank Aceh atas nama CV. Selendang Nikmat No. Rekening: 610 01.06.004301-1 periode 2019-2020.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3825/SPK/DINKES-AB/2018 Tanggal : 06 November 2018 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah dengan Nilai Kontrak Rp. 96.140.000,00 Pelaksana CV. Trikarya Pratama Consultan.
31. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah.
32. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan RAB Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah.
33. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-1108-1-01439-012288 CV. Trikarya Pratama Consultant tanggal 18 April 2018.
34. Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi CV. Trikarya Pratama Consultant tanggal 29 Juli 2019 Nomor registrasi: 1-1108-02-086-1-01-012288.
35. Rekening koran atas nama CV. Trikarya Pratama Consultant Nomor rekening: 610 01.06.002224-2.
36. Akta Notaris Lila Triana Nomor : 23 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Design Preview Consultant.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050.1/159/SPK-JK/ 2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan Nilai Kontrak : Rp. 86.201.500,00, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.

Hal. 6 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Laporan Progress Mingguan, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
39. Dokumentasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
40. Invoice 01 Pengawasan pembangunan puskesmas lamtamot Kec. Lembah Seulawah (Otsus), periode 27 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
41. Surat Kuasa Nomor 13/SK/DPC-AB/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01538/SP2D/BM/OTSUS/2019 Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 783.900.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja (UMK) 30%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02705/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 831.216.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 1 48%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04127/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 554.144.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 2 80%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06573/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 478.740.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya 100%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant.
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant.
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/PBJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 96.140.000,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kegiatan

Hal. 7 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun 2018 kepada Murtadha, ST. CV. Trikarya Pratama Consultant.
49. 1 (satu) keping CD yang berisi standar dokumen pemilihan secara elektronik, dokumen pemilihan nomor: 01-PK.II/PJP.II/IV/2019 tanggal 12 April 2019 untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS) kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu.
 50. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 Tentang Penunjukan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
 51. Laporan Hasil Pemilihan Kelompok Layanan Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Besar, Nama Paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus).
 52. Rekapitulasi Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019 tanggal 24 April 2019.
 53. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Nomor: 050.1/...../SPP/2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019. (Draft Kontrak).
 54. Surat Bagian Layanan Pengadaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/99/2019 tanggal 22 Mei 2019 Pengantar dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
 55. Printout Summary Report (1855426) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019.
 56. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1/1104/ KPA/DINKES-AB/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 57. Berita Acara Barang/ Pekerjaan Nomor : 050.1/1140/BAST/DINKES-AB-2019 tanggal 17 Desember 2019.
 58. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019.
 59. Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.34/03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan

Hal. 8 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

60. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 429 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penetapan Kategori Puskesmas Di Kabupaten Aceh Besar.
61. Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
62. Akta Perseroan Komanditer CV. Trikarya Pratama Consultant Nomor 29 tanggal 16 April 2008 Notaris Juliani Mukhtar, SH., MH.
63. Tanda Penerimaan pembayaran uang muka kerja (UMK) sebesar 30% Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor Kontrak : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 783.900.000.- lengkap dengan dokumen pendukung.
64. Tanda Penerimaan pembayaran biaya uang 5% Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor Kontrak : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 132.400.000,00 lengkap dengan dokumen pendukung. (Jaminan Pemeliharaan).
65. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : PEG.800/029/2019 Tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
66. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019 tanggal 17 Desember 2019.
67. Invoice Bulanan ke I (satu) bulan Nopember 2018, konsultan Perencana CV. Trikarya Pratama Consultant.
68. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 009 tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2018.
69. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 033 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar nomor: 009 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat

Hal. 9 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2018.

70. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh besar Nomor: summary tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 jami Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2019.
71. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 00178/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2018 Tanggal 17 Desember 2018, untuk keperluan Pembayaran biaya Penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, lengkap dengan data pendukung.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. AT194436 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 694.400.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Erfin Agustian.
73. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh Erfin Agustian, antara lain:
- Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;
 - Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 249.450.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 613.02.20.013197-7;
 - Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 610.02.20.016273-1;
74. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi yang berisikan:
- a. Cek No. AT194440 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 736.350.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Said Isa;
 - b. Pemindahbukuan tanggal 6 September 2019 oleh Said Isa (Cek No. AT194440) sejumlah Rp. 306.350.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;

Hal. 10 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi yang berisikan:
- Cek No. AT306945 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 490.900.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Said Isa;
 - Pemindahbukuan tanggal 14 November 2019 oleh Said Isa (Cek No. AT306945) sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Muzakir nomor rekening: 015.02.03.005760-3;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. AT306950 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Marizka Razi;
77. Pemindahbukuan tanggal 31 Desember 2019 oleh Marizka Razi (Cek No. AT306950) sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama CV. Orange House Design nomor rekening: 613.01.06.000217-3, nomor arsip 0003800025.
78. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Bank Aceh Norek. 610 02.20.032066-6 atas nama Said Isa Periode 01/06/2019 s/d 31/12/2019.
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi daftar pertanggungjawaban uang yang masuk ke rekening Said Isa.
80. 2 (dua) lembar surat keterangan dukungan Bank Nomor: 1169/BB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
81. Uang Tunai sebesar :
- Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan Pecahannya.
 - Rp. 109.000.000,00 (Seratus Sembilan Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan Pecahannya.

Sehingga totalnya sejumlah Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) Sebagaimana yang telah dititipkan untuk disimpan dalam rekening BTN Syariah an. RPL. 001 PS Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Barang Bukti untuk keperluan pembuktian di persidangan (sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Penerimaan Barang Bukti Uang Titipan Perkara Tipikor tanggal 3 April 2024).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa I Marizka Razi, Terdakwa II Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Perkara Terdakwa Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud pada Penuntutan Terpisah.



8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi dan mengabulkan Permohonan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria**;
2. Menyatakan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsideir tersebut dengan Putusan Bebas (Vrijspraak);
4. Memulihkan nama baik Terdakwa **T. Zahlul Fitri, SP., M.T. Bin T. Zakaria** sebagaimana keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Setelah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 /

Hal. 12 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

pada tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud (penuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yakni bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 12 Ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 12
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

Hal. 13 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Pasal 2 ayat (1)
- (1) Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi:
 - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. persiapan Pemilihan Penyedia;
 - c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
 - d. pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
 - e. pelaksanaan Kontrak; dan
 - f. serah terima hasil pekerjaan

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah memperkaya diri Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang tercantum Dokumen DPA SKPD Nomor 1.02.1.02.01.25.07.5.2 pada Dinas Kesehatan Aceh Besar tanggal 1 Februari 2019 dengan HPS sebesar Rp.2.811.610.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 48 tanggal 24 Januari 2019, ditetapkan Pengguna Anggaran/Barang (Saksi Lukman), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Saksi Eddy Purwanto) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Masriadi) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terkait penunjukan Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Saksi Lukman), mengirimkan surat yakni surat Pengguna Anggaran Nomor : 050.1/ 1443/2019 tanggal 14 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan tender/ lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya dilakukan lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan;

Hal. 15 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengikuti tender/lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, sekitar bulan April 2019 Alm Sayed Buldan (berdasarkan Akta kematian Nomor: 1106KM-130112021-0010)) menghubungi saksi Marizka Razi selaku Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat untuk meminjam CV. Selendang Nikmat dan setelah melakukan pertemuan diperoleh kesepakatan/komitmen untuk pinjam pakai perusahaan dengan pemberian komitmen fee sebesar 2,5 % atau senilai Rp.70.050.000 (tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Marizka Razi memberikan user id dan password akun LPSE CV Selendang Nikmat serta profil Perusahaan kepada Alm. Said Buldan. Selanjutnya Alm Sayed Buldan dengan menggunakan user id dan password akun LPSE CV. Selendang Nikmat mengikuti lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- Dari tender/lelang berdasarkan Summary Report terdapat 19 perusahaan yang mendaftar dan 2 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni CV. Selendang Nikmat senilai Rp.2.614.394.168,74 dan CV. Purnama Muliya senilai Rp.2.686.500.000,00. Selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Besar menetapkan CV. Selendang Nikmat sebagai pemenang tender dengan harga terkoreksi senilai Rp.2.614.394.168,74;
- Bahwa selanjutnya ditetapkan CV. Selendang Nikmat sebagai pemenang tender paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sekira Bulan Mei 2019 bertempat di daerah Lambaro dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019;
- Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050.1/087/SPMK/2019, kemudian Alm Sayed Buldan meminta saksi Said Isa untuk mempersiapkan bahan-bahan material, serta mencari tukang/pekerja yang akan melakukan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria memiliki peranan penting dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot (Gunung Biram) yang berlokasi di Kecamatan Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg.

Hal. 16 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dengan tugas diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa berkaitan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPTK, ketika sejak awal dimulainya pekerjaan sampai dengan akhir, Terdakwa T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria (PPTK) membiarkan dan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Selendang Nikmat, namun telah dilalihkan kepada pihak lain yaitu sdr. Alm Said Buldan, dan Said Isa, namun Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 050.1/159/SPK-JK/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani antara saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas/Direktur CV. Design Preview Consultant), dengan nilai kontrak sejumlah Rp.86.201.500,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Selanjutnya pada bulan Juni 2019 dilakukan mutual check awal (MC-0) dan atas dasar hasil MC-0 tersebut, CV. Selendang Nikmat mengajukan Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD) sesuai Surat Nomor: 005/SP- CCO/CVSN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas), dan penyedia jasa membuat dan menandatangani laporan pekerjaan 30% sebagai dasar untuk pengajuan Uang Muka Kerja (UMK), padahal faktanya Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengetahui pekerjaan belum mencapai 30% sehingga terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) membuat dan menandatangani laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen-dokumen yang tidak benar terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot;

Hal. 17 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2019, konsultan pengawas saksi Shaivan Nur, S.T. selaku Direktur CV. Design Preview Consultant memberitahukan kepada Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) bahwa telah dilakukan rekayasa lapangan, pembuatan data pendukung dan laporan justifikasi teknik untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah untuk dikoreksi dan evaluasi guna pembuatan Contract Change Order-1 (CCO-1);
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 dilakukan peninjauan lapangan yang hanya dihadiri oleh Saksi Asma, ST (Ketua Tim Teknis), Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK). Kemudian Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) meminta kepada Saksi Asma, ST (Ketua Tim Teknis) untuk menandatangani dokumen yang diberikan walaupun kondisi di lapangan progres pekerjaan jauh dari target. Kemudian untuk mengejar keterlambatan pekerjaan disepakati adanya CCO/Addendum terhadap paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES-AB/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- Kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 dilakukan Addendum Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 dengan nilai kontrak awal dari Rp.2.613.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) menjadi Rp.2.648.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), sehingga adanya penambahan sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Oleh karena belum tercapainya bobot fisik pekerjaan sebagaimana hasil peninjauan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES-AB/2019 tanggal 9 Juli 2019, dilakukan addendum penambahan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dari waktu pekerjaan selama 180 hari menjadi 210 hari;
- Pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I (Provisional Hand Over) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dengan nilai sebesar Rp.2.363.700.000 setelah dipotong PPH dan PPN.

Hal. 18 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa seluruh uang pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat di Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 610 01.06.004301-1, dengan uraian sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| UMK 30% | Rp.694.464.134,- |
| TERMYN I 48% | Rp.736.381.811,- |
| TERMYN II 80% | Rp.490.921.208,- |
| LUNAS 100% | Rp.424.120.119,- |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG INFAQ PPH DAN PPN) | Rp.2.345.887,227,- |

- Adapun aliran uang yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat sebesar Rp.2.345.887,227,- dapat diuraikan sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Uraian | |
| Jumlah Uang Ke Rek CV. Selendang Nikmat (Rp) | |
| Said Isa | |
| Marizka Razi | |
| Muzakir | |
| Rek Bank Aceh Syariah | |
| Tunai | |
| Rek Bank Aceh Syariah | |
| CV. | |
| Orange | |
| | |
| UMK 30% | 694.464.134 |
| 400.000.000 | |
| 224.400.000 | |
| 25.050.000 | |
| 45.000.000 | |
| | |
| TERMYN I 48% | 736.381.811 |
| 430.000.000 | |
| | |
| TERMYN II 80% | 490.921.208 |
| 306.350.000 | |
| 370.900.000 | |
| | |
| 120.000.000 | |
| LUNAS 100% | 424.120.119 |
| | |
| 424.120.119 | |
| | |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG PPH DAN PPN) | 2.345.887.227 |
| 930.750.000 | |
| 800.900.000 | |
| 70.050.000 | |
| 424.120.119 | |
| 120.000.000 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengajukan permohonan pemasukan arus listrik kepada pihak PLN, dan pada tanggal 06 Januari 2020 dilakukan pemasukan arus listrik oleh pihak PLN, padahal pekerjaan tersebut harusnya dilakukan oleh pihak penyedia jasa CV. Selendang Nikmat, dan bukan merupakan tugas dari Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK);
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku (PPTK) mengetahui pekerjaan terlambat dan progres pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan, namun uang tetap dibayarkan 100% tanpa dikurangi retensi sebesar 5% sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan yang seharusnya dibayarkan setelah dilakukan *Final Hand Over* (FHO);
- Bahwa sampai saat ini terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak pernah dilakukan Serah Terima Tahap Akhir (Final Hand Over/FHO) dan hal ini diketahui KPA merangkap PPK, PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Penyedia (Saksi Marizka Razi), dan saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) mengetahui dan membiarkan bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dialihkan/disubkontrakkan kepada Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana keadaan sebenarnya kepada Saksi Eddy Purwanto (KPA);
- Bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama satu bulan dan tanpa didampingi oleh konsultan pengawas, namun tetap dibuatkan laporan progres pelaksanaan pekerjaan yang turut ditandatangani konsultan pengawas. Hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh T. Zahlul Fitri PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Konsultan Pengawas, dan Said Isa pelaksanaan MC-0 tinjauan lapangan baru dilakukan setelah satu

Hal. 20 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tertanggal penandatanganan kontrak atau setelah ditetapkan
Konsultan Pengawas;

- Bahwa PPTK, Penyedia jasa CV. Selendang Nikmat, Konsultan Pengawas CV. Desain Preview Consultan, dan Said Isa tidak mengikuti prosedur/mechanisme pengajuan dan pelaksanaan CCO dan Addendum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Konsultan Pengawas, dan Said Isa dalam pencairan Uang Muka, termyn I, termyn II dan pembayaran 100% pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe ditemukan Kualitas dan Kuantitas pekerjaan yang kurang pada pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yang dihadiri oleh penyidik dan disaksikan oleh KPA/PPK, PPTK, Penyedia, konsultan pengawas dan pihak lain yang terkait, dan ditemukan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Politenik Negeri Lhokseumawe yakni sebagai berikut:

Pekerjaan Bangunan Bawah (Pondasi)

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 80,89 M3;
2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 26,97 M3;
3. Pekerjaan pasangan batu gunung terdapat kekurangan volume sebesar 46,20 M3.

Pekerjaan pondasi tapak 80x80x25 cm

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 9,23 M3;
2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 3,98 M3;
3. Pekerjaan stik kolom sampai ke sloof 25/30 cm terdapat kekurangan volume sebesar 0,60 M3.

Pekerjaan Pasangan Lantai

1. Tanah urug dibawah lantai kekurangan sebesar 149,39 M3

Hal. 21 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasir urug dibawah lantai kekurangan sebesar 24,53 M3
3. Beton cor lantai kerja kekurangan sebesar 8,72 M3
4. Pasang keramik 40x40 dalam ruangan kekurangan sebesar 6,45 M3
5. Pasangan keramik 40x40 cm luar ruangan, selasar dan tangga kekurangan sebesar 86,73 M3

Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela

1. Type PJI + Accesories kekurangan sebesar 0,40 M2
2. Type PJ2 + Accesoris kekurangan sebesar 0,15 M2
3. Type P1 +Accesoris kekurangan sebesar 0,04 M2
4. Type P6 +Accesoris kekurangan sebesar 0,03 M2
5. Type P7 +Accesoris kekurangan sebesar 0,24 M2
6. Type P8 + Accesoris kekurangan sebesar 0,01 M2
7. Ventilasi UPVC Type V1b kekurangan sebesar 0,09 M2

Pekerjaan Instalasi Listrik

1. Lampu TL 2X14 watt LED, Kap Lampu termasuk bola setara RM Philips + Accesoris kekurangan volume sebesar 1 buah;
2. Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless steel 3,5 tutup cover acrylic putih susu setara Philips KM/WC terpasang kekurangan sebesar 1 buah;
3. Kabel Power utama NYM 2X2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan kekurangan volume sebesar 2 M.

Pekerjaan Sanitair Gedung

1. Pekerjaan Pipa PVC 0 6" buangan air hujan dari taman dalam saluran ke saluran pembuang kekurangan volume sebesar 104 M.
2. Pekerjaan Teras Depan
3. Pasir Urug bahwa lantai kekurangan sebesar 0,72 M3;
4. Pekerjaan pasangan keramik 40x40 cm teras dalam gedung kekurangan sebesar 7,72 M2;
5. Pekerjaan acian ram, kekurangan volume sebesar 39,80 M2;
6. Pada item pekerjaan lisplank alucubon (ACP) setara seven terpasang terdapat kelebihan volume sebesar 17,72 M2.

Pekerjaan Elemen Estetika

1. Pekerjaan pemasangan ACP Expose dinding terpasang, terdapat kekurangan volume sebesar 48,84 M2.

Hal. 22 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Hasil Pengujian Mutu Beton

1. Mutu Beton Pondasi, Stik Kolom Pendestal, Balok Sloof dan Kolom Tidak Memenuhi Persyaratan

Hasil Pengujian Mutu Besi Tulangan

1. Besi Diameter 10 mm memenuhi persyaratan
2. Besi diameter 12 mm memenuhi persyaratan.

- Hasil Perhitungan Selisih Volume Terpasang terdapat kekurangan volume, sebagaimana terlampir dalam Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Uraian Pekerjaan | SATUAN | KONTRAK | ADD | TIM AHLI - | SELISIH | keterangan | |
|---|---|--------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--|
| | | | Volume | Kontrak I | PNL | Volume | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (8 - 7) | 10 | |
| A. PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | | |
| 1 | Pemasangan | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |
| 2 | Papan Nama Proyek | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |
| 3 | P3K & Keselamatan Kerja | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |
| 4 | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |
| 5 | Direksi Keet dan Barak Kerja/Sewa | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |
| B. PEK. STRUKTUR BANGUNAN BAWAH (PONDASI) | | | | | | | | |
| Pondasi Batu Gunung | | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 111,78 | 99,02 | 18,13 | - 80,89 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 39,12 | 33,01 | 6,04 | - 26,97 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 12,00 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pasangan Batu Kosong | M3 | 35,99 | 31,38 | 31,38 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pasangan Batu Gunung | M3 | 246,69 | 222,94 | 176,74 | - 46,20 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| Pondasi Batu Bata | | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 4,45 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 1,90 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pasangan Bata 1:2 | M2 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Plasteran Bata 1:2 | M2 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| Pondasi Tapak 80x80x25 cm | | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 21,50 | 19,97 | 10,65 | - 9,32 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 7,53 | 7,53 | 3,55 | - 3,98 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 2,69 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Poor Pondasi Tapak 80x80x25 cm | M3 | 4,48 | 4,16 | 4,16 | 0,00 | Volume Tetap | Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112,86 |
| 6 | Stik Kolom Sampai ke Sloof 25/30 cm | M3 | 4,10 | 3,80 | 3,20 | - 0,60 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| C. PEK. STRUKTUR BANGUNAN ATAS | | | | | | | | |
| 1 | Balok Sloof 18 x 25 cm | M3 | 19,56 | 18,76 | 18,76 | 0,00 | Volume Tetap | Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112,86 |
| 2 | Kolom Beton 25/30 cm | M3 | 17,58 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | Volume Tetap | Mutu Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Kolom Praktis 13/13 cm | M3 | 11,56 | 8,09 | 8,09 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Balok Lantai 13/15 cm | M3 | 7,35 | 6,88 | 6,88 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Ring Balok 15/25 cm | M3 | 9,11 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai kontrak |
| 6 | Plat Kanopy Beton/ Atap Deeg Tabal 12 cm | M3 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| D. PEK. PASANGAN DINDING | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Dinding Bata Trasram 1Pc : 2Ps | M2 | 268,01 | 234,32 | 234,32 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pplasteran Dinding Bata Trasram 1Pc : 2Ps | M2 | 536,02 | 468,65 | 468,65 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pas. Dinding Bata 1Pc : 4Ps | M2 | 1.206,50 | 1.245,05 | 1.245,05 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Plasteran Dinding Bata 1Pc : 4Ps | M2 | 2.413,00 | 2.490,10 | 2.490,10 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| E. PEK. PASANGAN LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Tanah Urug Dibawah Lantai | M3 | 1.513,20 | 1.677,69 | 1.632,85 | - 44,84 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pasir Urug Dibawah Lantai | M3 | 102,18 | 72,12 | 47,59 | - 24,53 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Beton Cor Lantai Kerja | M2 | - | 50,36 | 41,64 | - 8,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Dalam Ruangan (Polished) | M2 | 509,43 | 486,64 | 480,19 | - 6,45 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Luar Ruangan, Selasar dan Tangga (Unpolished) | M2 | 182,81 | 201,45 | 114,72 | - 86,73 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Pas. Pavink Block Lantai Taman Dalam Ruangan | M2 | 28,31 | 299,40 | 299,40 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Lantai Keramik 20 x 20 cm Km/Wc | M2 | 21,22 | 31,34 | 31,34 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Dinding Keramik 20 x 40 cm Km/Wc | M2 | 78,68 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Dinding Keramik 40 x 40 cm (Ruang Alat/ Steril dan Spoel Hook) | M2 | 54,41 | 39,37 | 39,37 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|---|------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| F. PEK. KOSEN PINTU DAN JENDELA | | | | | | | |
| Spesifikasi Kusen Pintu/Jendela/Ventilasi dan Daun Pintu/Jendela Rangka Menggunakan UPVC dan Accesories antara lain : Kunci 2 Slaag, Engsel pintu/Jendela, grendel | | | | | | | |
| 1 | Pengad. Kusen, daun pintu, Jendela type P11 + Accesories Terpasang | M2 | 13,46 | 13,46 | 13,42 | 0,04 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pengad. Kusen, daun pintu, Jendela type P12 + Accesories Terpasang | M2 | - | 8,38 | 8,23 | 0,15 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pengad. Kusen, daun pintu Buka Dua, type P1 + Accesories Terpasang | M2 | 26,98 | 10,83 | 10,79 | 0,04 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pengad. Kusen, daun pintu Buka Dua, type P2 + Accesories Terpasang | M2 | 41,54 | 9,69 | 9,69 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P3 + Accesories Terpasang | M2 | 60,71 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P4 + Accesories Terpasang | M2 | 19,88 | 44,73 | 44,73 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Pas. Pintu Type P5 UPVC dan Kusen UPVC, Daun Pintu Sorong Ruang Rendam Accesories | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P6 + Accesories Terpasang | M2 | - | 4,32 | 4,32 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P7 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,00 | 0,03 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 10 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P8 + Accesories Terpasang | M2 | - | 10,80 | 10,54 | 0,24 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 11 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P9 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,02 | 0,01 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 12 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P10 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,03 | - | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 13 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J1 + Accesories Terpasang | M2 | 19,60 | 26,99 | 26,64 | 0,35 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 14 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J2 + Accesories Terpasang | M2 | 61,88 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 15 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J2e + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,36 | 2,36 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 16 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J3 + Accesories Terpasang | M2 | 29,84 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 17 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J4 + Accesories Terpasang | M2 | 1,67 | 55,69 | 55,69 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 18 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J5 + Accesories Terpasang | M2 | - | 15,40 | 15,40 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 19 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J6 + Accesories Terpasang | M2 | - | 4,35 | 4,35 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 20 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1 + Accesories Terpasang | M2 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 21 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1a + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,43 | 2,43 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 22 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1b + Accesories Terpasang | M2 | - | 0,81 | 0,72 | 0,09 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 23 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V2 + Accesories Terpasang | M2 | 2,04 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 24 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V2a + Accesories Terpasang | M2 | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 25 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V3 + Accesories Terpasang | M2 | 2,76 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 26 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V4 + Accesories Terpasang | M2 | 2,43 | - | - | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 27 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V5 + Accesories Terpasang | M2 | 0,81 | - | - | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| G. PEK. PENUTUP ATAP/ CANOPY | | | | | | | |
| 1 | Rangka Kuda-kuda Baja Ringan Zincalume | M2 | 842,03 | 846,21 | 846,21 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Penutup Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 842,03 | 846,21 | 846,21 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Rabung Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 119,72 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Jurai Dalam Seng Polos 0.35 mm | M2 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Talang Buaangan Air Hujan Seng Polos 0.35 mm Daerah Pas. Alucubon | M1 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Lisplank 2.5/25 | M1 | 165,25 | 165,25 | 165,25 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| H. PEK. PLAFOND | | | | | | | |
| 1 | Penutup Plafond PVC t : 8 mm dan Rangka Furing Dalam Gedung Terpasang | M2 | 496,69 | 519,63 | 519,63 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Penutup Plafond PVC t : 8 mm dan Rangka Furing Gedung Gedung/ Selasar Terpasang | M2 | 207,17 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| I. PEK. INSTALASI LISTRIK | | | | | | | |
| 1 | Armature | Bh | 93,00 | 93,00 | 92,00 | 1,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| | Lampu TL 2 x 14 Watt LED, Kap Lampu Termasuk Bola Lampu, Setara RM Philips Accessories Luar Ruangan Terpasang | Bh | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 1,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| | Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless Steel 3.5" Tutup Cover Acrylic Putih Susu Setara Philips KM/WC Terpasang | Bh | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 1,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Saklar Tunggal | Bh | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Saklar Double | Bh | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Grid Witch 8 Gagang | Bh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Stop Kontak Double | Bh | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Stop Kontak Tunggal | Bh | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Instalasi Panel Box Induk, Panel Distribusi & MCB Lengkap Terpasang | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Instalasi Stop Kontak Termasuk Pengadaan Kabel NYA 2.5 mm dan Kabel Utama Stop Kontak NYM 3 x 2.5 mm dalam Pipa Konduit, Kelengkapan Instalasi Terpasang | M2 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Instalasi Titik Penerangan, Instalasi Termasuk Kabel Pembagi NYA 1 x 1.5 mm dan Kabel Power Utama NYM 2 x 2.5 mm dlm Pipa PVC fitting Lampu dan Kelengkapan Instalasi Terpasang | M2 | 112,00 | 112,00 | 110,00 | 2,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 10 | Kabel Utama Distribusi Pembagi Arus NYM 3 x 4 mm Terpasang | M2 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 11 | Pemasukan Arus Listrik dari PLN 25 Ampere | M2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| J. PEKERJAAN SANITAIR GEDUNG | | | | | | | |
| 1 | Washtafel Keramik + Kran Air (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Washtafel Logam 2 Lubang + Kran Air (Lengkap Accesories) | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Washtafel Logam 1 Lubang + Kran Air (Lengkap Accesories) | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Kloset Duduk + Tabung (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Kloset Jongkok (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Floor Drain Stainless Steel | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Clean Out | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Bak Kontrol | Bh | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pengadaan Bak Air Fiber Setara Teaplast | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 10 | Septictank + Resapan | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| Instalasi Air Bersih | | | | | | | |
| 1 | Kran Air 3/4" Stainless Steel | Bh | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pipa PVC (g 3/4" (Lengkap Accesories) | M' | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| Instalasi Air Kotor | | | | | | | |
| 1 | Pipa PVC (g 2" (Lengkap Accesories) | M' | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pipa PVC (g 4" (Lengkap Accesories) | M' | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pipa PVC (g 6" Buaangan Air Hujan Dari Taman Dalam Kesaluran Pembuang (Lengkap Accesories) | M' | 140,00 | 140,00 | 36,00 | 104,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |

Hal. 25 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|----------|----------|----------|-------|---------------|------------------------|
| J. PEK. PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengecatan Dinding Luar/Dalam | M2 | 2.986,94 | 2.422,02 | 2.422,02 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Cat Lisplank | M2 | 92,54 | 82,63 | 82,63 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| K. PEK. TERAS DEPAN | | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi Tapak 80x80 cm | M3 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian Pondasi | M3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 0,19 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Poor Pondasi Tapak 80x80x25 cm | M3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Stik Kolom Sampai Ke Sloof 25/30 cm | M3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Balok Sloof 18 x 25 cm | M3 | 1,26 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Tanah Urug Dibawah Lantai | M3 | 41,20 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pasir Urug Dibawah Lantai | M3 | 8,24 | 6,90 | 6,18 | 0,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 10 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Teras Dalam Gedung (Unpolished) | M2 | 55,05 | 55,05 | 47,33 | 7,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 11 | Acian Ram | M2 | 68,80 | 68,80 | 29,00 | 39,80 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 12 | Lisplank Alucobon (ACP) Setara Seven Terpasang | M2 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 13 | Rangka Kanopy Teras Besi Hollow Galvanis Uk. 30x90x3 mm dan uk. 30x60x3 mm + Painting Warna Putih Terpasang | M2 | 85,49 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 14 | Penutup Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 83,00 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 15 | Pipa PVC Ø 4" Buangan Air Hujan Accessories Siap Terpasang | Ls | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 16 | Tiang Utama Besi Pipa Galvanis Ø 8" t= mm, Angkur, Baut dan Plat Buhul dan Painting Warna Putih Siap Terpasang | Pkt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 17 | Relief Kolom Expose Teras Depan | Unit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| L. PEK. ELEMEN ESTETIKA | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Pemasangan ACP Expose Dinding Terpasang | M2 | 156,56 | 156,56 | 107,72 | 48,84 | Volume Kurang | Sesuai dengan data |
| 2 | Huruf Letter Plat Galvanis Cat DUCO & Pencapaian Perhuruf "PUKESMAS LAMTAMOT" Uk. Tinggi = 40 cm & LOGO Terpasang | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pas. Keramik Dinding motif Batu Alam + Relief List Bingkai Terpasang | M2 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pembersihan Akhir | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa T. Zahlul Fitri Bin T. Zakaria selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud sebagaimana uraian tersebut diatas, telah memperkaya diri Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud yang secara nyata mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER/I/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

pada tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud (penuntutan dilakukan terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah bertujuan menguntungkan diri saksi Marizka Razi, Saksi Said Isa dan Saksi Shaivan Nur sebesar 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tidak mengendalikan kegiatan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terpenuhinya spesifikasi sesuai dengan kontrak/addendum, yang bertentangan dengan:

Hal. 27 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 12 Ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 12
 - (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal. 28 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 2 ayat (1)

- (1) Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi:
- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. persiapan Pemilihan Penyedia;
 - c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
 - d. pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
 - e. pelaksanaan Kontrak; dan
 - f. serah terima hasil pekerjaan

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang tercantum Dokumen DPA SKPD Nomor 1.02.1.02.01.25.07.5.2 pada Dinas Kesehatan Aceh Besar tanggal 1 Februari 2019 dengan HPS sebesar Rp.2.811.610.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 48 tanggal 24 Januari 2019, ditetapkan Pengguna Anggaran/Barang (Saksi Lukman), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Saksi Eddy Purwanto) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Masriadi) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 /

Hal. 29 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terkait penunjukan Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Saksi Lukman), mengirimkan surat yakni surat Pengguna Anggaran Nomor : 050.1/ 1443/2019 tanggal 14 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan tender/ lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya dilakukan lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan;
- Bahwa untuk mengikuti tender/lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, sekitar bulan April 2019 Alm Sayed Buldan (berdasarkan Akta kematian Nomor: 1106KM-130112021-0010)) menghubungi saksi Marizka Razi selaku Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat untuk meminjam CV. Selendang Nikmat dan setelah melakukan pertemuan diperoleh kesepakatan/komitmen untuk pinjam pakai perusahaan dengan pemberian komitmen fee sebesar 2,5 % atau senilai Rp.70.050.000 (tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Marizka Razi memberikan user id dan password akun LPSE CV Selendang Nikmat serta profil Perusahaan kepada Alm. Said Buldan. Selanjutnya Alm Sayed Buldan dengan menggunakan user id dan password akun LPSE CV. Selendang Nikmat mengikuti lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- Dari tender/lelang berdasarkan Summary Report terdapat 19 perusahaan yang mendaftar dan 2 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni CV. Selendang Nikmat senilai Rp.2.614.394.168,74 dan CV. Purnama Muliya senilai Rp.2.686.500.000,00. Selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Besar menetapkan CV. Selendang Nikmat sebagai pemenang tender dengan harga terkoreksi senilai Rp.2.614.394.168,74;
- Bahwa selanjutnya ditetapkan CV. Selendang Nikmat sebagai pemenang tender paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan

Hal. 30 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sekira Bulan Mei 2019 bertempat di daerah Lambaro dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019;

- Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050.1/087/SPMK/2019, kemudian Alm Sayed Buldan meminta saksi Said Isa untuk mempersiapkan bahan-bahan material, serta mencari tukang/pekerja yang akan melakukan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria memiliki peranan penting dalam pekerjaan pembangunan Pukesmas Lamtamot (Gunung Biram) yang berlokasi di Kecamatan Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dengan tugas diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPTK, ketika sejak awal dimulainya pekerjaan sampai dengan akhir, Terdakwa T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria (PPTK) membiarkan dan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Selendang Nikmat, namun telah dilalihkan kepada pihak lain yaitu sdr. Alm Said Buldan, dan Said Isa, namun Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 050.1/159/SPK-JK/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani antara saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas/Direktur CV. Design Preview Consultant), dengan nilai kontrak sejumlah

Hal. 31 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.86.201.500,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Selanjutnya pada bulan Juni 2019 dilakukan mutual check awal (MC-0) dan atas dasar hasil MC-0 tersebut, CV. Selendang Nikmat mengajukan Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD) sesuai Surat Nomor: 005/SP- CCO/CVSN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas), dan penyedia jasa membuat dan menandatangani laporan pekerjaan 30% sebagai dasar untuk pengajuan Uang Muka Kerja (UMK), padahal faktanya Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengetahui pekerjaan belum mencapai 30% sehingga terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) membuat dan menandatangani laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen-dokumen yang tidak benar terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2019, konsultan pengawas saksi Shaivan Nur, S.T. selaku Direktur CV. Design Preview Consultant memberitahukan kepada Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) bahwa telah dilakukan rekayasa lapangan, pembuatan data pendukung dan laporan justifikasi teknik untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah untuk dikoreksi dan evaluasi guna pembuatan Contract Change Order-1 (CCO-1);
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 dilakukan peninjauan lapangan yang hanya dihadiri oleh Saksi Asma, ST (Ketua Tim Teknis), Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK). Kemudian Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) meminta kepada Saksi Asma, ST (Ketua Tim Teknis) untuk menandatangani dokumen yang diberikan walaupun kondisi di lapangan progres pekerjaan jauh dari target. Kemudian untuk mengejar keterlambatan pekerjaan disepakati adanya CCO/Addendum terhadap paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES-AB/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- Kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 dilakukan Addendum Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-II/2019 dengan nilai kontrak awal dari Rp.2.613.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) menjadi Rp.2.648.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh

Hal. 32 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Juta Rupiah), sehingga adanya penambahan sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

- Oleh karena belum tercapainya bobot fisik pekerjaan sebagaimana hasil peninjauan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES- AB/2019 tanggal 9 Juli 2019, dilakukan addendum penambahan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dari waktu pekerjaan selama 180 hari menjadi 210 hari;
- Pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I (Provisional Hand Over) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dengan nilai sebesar Rp.2.363.700.000 setelah dipotong PPH dan PPN;
- Bahwa seluruh uang pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat di Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 610 01.06.004301-1, dengan uraian sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| UMK 30% | Rp.694.464.134,- |
| TERMYN I 48% | Rp.736.381.811,- |
| TERMYN II 80% | Rp.490.921.208,- |
| LUNAS 100% | Rp.424.120.119,- |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG INFAQ PPH DAN PPN) | Rp.2.345.887,227,- |

- Adapun aliran uang yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat sebesar Rp.2.345.887,227,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian
Jumlah Uang Ke Rek CV. Selendang Nikmat (Rp)
Said Isa
Marizka Razi
Muzakir
Rek Bank Aceh Syariah
Tunai
Rek Bank Aceh Syariah
CV.
Orange

| | |
|--------------|-------------|
| UMK 30% | 694.464.134 |
| 400.000.000 | |
| 224.400.000 | |
| 25.050.000 | |
| 45.000.000 | |
| TERMYN I 48% | 736.381.811 |
| 430.000.000 | |

Hal. 33 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



TERMYN II 80%

490.921.208

306.350.000
370.900.000

120.000.000
LUNAS 100%

424.120.119

424.120.119

TOTAL (SETELAH DIPOTONG PPH DAN PPN)

2.345.887.227

930.750.000
800.900.000
70.050.000
424.120.119
120.000.000

- Pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengajukan permohonan pemasukan arus listrik kepada pihak PLN, dan pada tanggal 06 Januari 2020 dilakukan pemasukan arus listrik oleh pihak PLN, padahal pekerjaan tersebut harusnya dilakukan oleh pihak penyedia jasa CV. Selendang Nikmat, dan bukan merupakan tugas dari Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK);
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku (PPTK) mengetahui pekerjaan terlambat dan progres pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan, namun uang tetap dibayarkan 100% tanpa dikurangi retensi sebesar 5% sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan yang seharusnya dibayarkan setelah dilakukan *Final Hand Over* (FHO);
- Bahwa sampai saat ini terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak pernah dilakukan Serah Terima Tahap Akhir (*Final Hand Over*/FHO) dan hal ini diketahui KPA merangkap PPK, PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Penyedia (Saksi Marizka Razi), dan saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) mengetahui dan membiarkan bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dialihkan/disubkontrakkan kepada Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah

Hal. 34 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana keadaan sebenarnya kepada Saksi Eddy Purwanto (KPA);

- Bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama satu bulan dan tanpa didampingi oleh konsultan pengawas, namun tetap dibuatkan laporan progres pelaksanaan pekerjaan yang turut ditandatangani konsultan pengawas. Hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh T. Zahlul Fitri PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Konsultan Pengawas, dan Said Isa pelaksanaan MC-0 tinjauan lapangan baru dilakukan setelah satu bulan tertanggal penandatanganan kontrak atau setelah ditetapkannya Konsultan Pengawas;
- Bahwa PPTK, Penyedia jasa CV. Selendang Nikmat, Konsultan Pengawas CV. Desain Preview Consultan, dan Said Isa tidak mengikuti prosedur/mechanisme pengajuan dan pelaksanaan CCO dan Addendum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa PPTK, Penyedia (Marizka Razi), Konsultan Pengawas, dan Said Isa dalam pencairan Uang Muka, termyn I, termyn II dan pembayaran 100% pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe ditemukan Kualitas dan Kuantitas pekerjaan yang kurang pada pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yang dihadiri oleh penyidik dan disaksikan oleh KPA/PPK, PPTK, Penyedia, konsultan pengawas dan pihak lain yang terkait, dan ditemukan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe yakni sebagai berikut:

Pekerjaan Bangunan Bawah (Pondasi)

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 80,89 M3;
2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 26,97 M3;
3. Pekerjaan pasangan batu gunung terdapat kekurangan volume sebesar 46,20 M3.

Pekerjaan pondasi tapak 80x80x25 cm

Hal. 35 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 9,23 M3;
2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 3,98 M3;
3. Pekerjaan stik kolom sampai ke sloof 25/30 cm terdapat kekurangan volume sebesar 0,60 M3.

Pekerjaan Pasangan Lantai

1. Tanah urug dibawah lantai kekurangan sebesar 149,39 M3
2. Pasir urug dibawah lantai kekurangan sebesar 24,53 M3
3. Beton cor lantai kerja kekurangan sebesar 8,72 M3
4. Pasang keramik 40x40 dalam ruangan kekurangan sebesar 6,45 M3
5. Pasangan keramik 40x40 cm luar ruangan, selasar dan tangga kekurangan sebesar 86,73 M3

Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela

1. Type PJI + Accesories kekurangan sebesar 0,40 M2
2. Type PJ2 + Accesoris kekurangan sebesar 0,15 M2
3. Type P1 +Accesoris kekurangan sebesar 0,04 M2
4. Type P6 +Accesoris kekurangan sebesar 0,03 M2
5. Type P7 +Accesoris kekurangan sebesar 0,24 M2
6. Type P8 + Accesoris kekurangan sebesar 0,01 M2
7. Ventilasi UPVC Type V1b kekurangan sebesar 0,09 M2

Pekerjaan Instalasi Listrik

1. Lampu TL 2X14 watt LED, Kap Lampu termasuk bola setara RM Philips + Accesoris kekurangan volume sebesar 1 buah;
2. Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless steel 3,5 tutup cover acrylic putih susu setara Philips KM/WC terpasang kekurangan sebesar 1 buah;
3. Kabel Power utama NYM 2X2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan kekurangan volume sebesar 2 M.

Pekerjaan Sanitair Gedung

1. Pekerjaan Pipa PVC 0 6" buangan air hujan dari taman dalam saluran ke saluran pembuang kekurangan volume sebesar 104 M.
2. Pekerjaan Teras Depan
3. Pasir Urug bahwa lantai kekurangan sebesar 0,72 M3;

Hal. 36 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan pemasangan keramik 40x40 cm teras dalam gedung kekurangan sebesar 7,72 M2;
5. Pekerjaan acian ram, kekurangan volume sebesar 39,80 M2;
6. Pada item pekerjaan lisplank alucubon (ACP) setara seven terpasang terdapat kelebihan volume sebesar 17,72 M2.

Pekerjaan Elemen Estetika

1. Pekerjaan pemasangan ACP Expose dinding terpasang, terdapat kekurangan volume sebesar 48,84 M2.

Hasil Pengujian Mutu Beton

1. Mutu Beton Pondasi, Stik Kolom Pendestal, Balok Sloof dan Kolom Tidak Memenuhi Persyaratan

Hasil Pengujian Mutu Besi Tulangan

1. Besi Diameter 10 mm memenuhi persyaratan
 2. Besi diameter 12 mm memenuhi persyaratan.
- Hasil Perhitungan Selisih Volume Terpasang terdapat kekurangan volume, sebagaimana terlampir dalam Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) yakni sebagai berikut:

Hal. 37 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Uraian Pekerjaan | SATUAN | KONTRAK | ADD | TIM AHLI - | SELISIH | keterangan |
|--|---|--------|----------|---------------------|---------------|-------------|---|
| | | | Volume | Kontrak I Volume | PNL Volume | Volume | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (8 - 7) | 10 |
| A. PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | |
| 1 | Pemasangan | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 2 | Papan Nama Proyek | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 3 | P3K & Keselamatan Kerja | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 4 | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 5 | Direksi Kleet dan Barak Kerja/Sewa | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| B. PEK. STRUKTUR BANGUNAN BAWAH (PONDASI) | | | | | | | |
| Pondasi Batu Gunung | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 111,78 | 99,02 | 18,13 | - 80,89 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 39,12 | 33,01 | 6,04 | - 26,97 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 12,00 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pasangan Batu Kosong | M3 | 35,99 | 31,38 | 31,38 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pasangan Batu Gunung | M3 | 246,69 | 222,94 | 176,74 | - 46,20 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| Pondasi Batu Bata | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 4,45 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 1,90 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pasangan Bata 1:2 | M2 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Plasteran Bata 1:2 | M2 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| Pondasi Tapak 80x80x25 cm | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 21,50 | 19,97 | 10,65 | - 9,32 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 7,53 | 7,53 | 3,55 | - 3,98 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 2,69 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Poor Pondasi Tapak 80x80x25 cm | M3 | 4,48 | 4,16 | 4,16 | 0,00 | Volume Tetap Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112.86 |
| 6 | Stik Kolom Sampai ke Sloof 25/30 cm | M3 | 4,10 | 3,80 | 3,20 | - 0,60 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| C. PEK. STRUKTUR BANGUNAN ATAS | | | | | | | |
| 1 | Balok Sloof 18 x 25 cm | M3 | 19,56 | 18,76 | 18,76 | 0,00 | Volume Tetap Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112.86 |
| 2 | Kolom Beton 25/30 cm | M3 | 17,58 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | Volume Tetap Mutu Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Kolom Praktis 13/13 cm | M3 | 11,56 | 8,09 | 8,09 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Balok Lantai 13/15 cm | M3 | 7,35 | 6,88 | 6,88 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Ring Balok 15/25 cm | M3 | 9,11 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai kontrak |
| 6 | Plat Kanopy Beton/ Atap Deeg Tabal 12 cm | M3 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| D. PEK. PASANGAN DINDING | | | | | | | |
| 1 | Pas Dinding Bata Trasram 1Pc : 2Ps | M2 | 268,01 | 234,32 | 234,32 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Plasteran Dinding Bata Trasram 1Pc : 2Ps | M2 | 536,02 | 468,65 | 468,65 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pas Dinding Bata 1Pc : 4Ps | M2 | 1.206,50 | 1.245,05 | 1.245,05 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Plasteran Dinding Bata 1Pc : 4Ps | M2 | 2.413,00 | 2.490,10 | 2.490,10 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| E. PEK. PASANGAN LANTAI | | | | | | | |
| 1 | Tanah Urug Dibawah Lantai | M3 | 1.513,20 | 1.677,69 | 1.632,85 | - 44,84 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pasir Urug Dibawah Lantai | M3 | 102,18 | 72,12 | 47,59 | - 24,53 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Beton Cor Lantai Kerja | M2 | - | 50,36 | 41,64 | - 8,72 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Dalam Ruangan (Polished) | M2 | 509,43 | 486,64 | 480,19 | - 6,45 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Luar Ruangan, Selasar dan Tangga (Unpolished) | M2 | 182,81 | 201,45 | 114,72 | - 86,73 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 6 | Pas. Pavink Block Lantai Taman Dalam Ruangan | M2 | 28,31 | 299,40 | 299,40 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Lantai Keramik 20 x 20 cm Km/Wc | M2 | 21,22 | 31,34 | 31,34 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Dinding Keramik 20 x 40 cm Km/Wc | M2 | 78,68 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Dinding Keramik 40 x 40 cm (Ruang Alat/ Steril dan Spoel Hook) | M2 | 54,41 | 39,37 | 39,37 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|--------|------|--------|---------------|------------------------|
| F. | PEK. KOSEN PINTU DAN JENDELA | | | | | | | | |
| | Spesifikasi Kusen Pintu/Jendela/Ventilasi dan Daun Pintu/Jendela Rangka Menggunakan UPVC dan Accesories antara lain : Kunci 2 Slaag, Engsel pintu/Jendela, grendel | | | | | | | | |
| 1 | Pengad. Kusen, daun pintu, Jendela type P1 + Accesories Terpasang | M2 | 13,46 | 13,46 | 13,42 | - | 0,04 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pengad. Kusen, daun pintu, Jendela type P2 + Accesories Terpasang | M2 | - | 8,38 | 8,23 | - | 0,15 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pengad. Kusen, daun pintu Buka Dua, type P1 + Accesories Terpasang | M2 | 26,98 | 10,83 | 10,79 | - | 0,04 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pengad. Kusen, daun pintu Buka Dua, type P2 + Accesories Terpasang | M2 | 41,54 | 9,69 | 9,69 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P3 + Accesories Terpasang | M2 | 60,71 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P4 + Accesories Terpasang | M2 | 19,88 | 44,73 | 44,73 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Pas. Pintu Type P5 UPVC dan Kusen UPVC, Daun Pintu Sorong Ruang Rendam Accesories | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P6 + Accesories Terpasang | M2 | - | 4,32 | 4,32 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P7 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,00 | - | 0,03 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 10 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P8 + Accesories Terpasang | M2 | - | 10,80 | 10,54 | - | 0,24 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 11 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P9 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,02 | - | 0,01 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 12 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P10 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,03 | - | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 13 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J1 + Accesories Terpasang | M2 | 19,60 | 26,99 | 26,64 | - | 0,35 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 14 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J2 + Accesories Terpasang | M2 | 61,88 | 22,14 | 22,14 | - | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 15 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J2e + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,36 | 2,36 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 16 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J3 + Accesories Terpasang | M2 | 29,84 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 17 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J4 + Accesories Terpasang | M2 | 1,67 | 55,69 | 55,69 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 18 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J5 + Accesories Terpasang | M2 | - | 15,40 | 15,40 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 19 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J6 + Accesories Terpasang | M2 | - | 4,35 | 4,35 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 20 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1 + Accesories Terpasang | M2 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 21 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1a + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,43 | 2,43 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 22 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1b + Accesories Terpasang | M2 | - | 0,81 | 0,72 | - | 0,09 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 23 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V2 + Accesories Terpasang | M2 | 2,04 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 24 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V2a + Accesories Terpasang | M2 | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 25 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V3 + Accesories Terpasang | M2 | 2,76 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 26 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V4 + Accesories Terpasang | M2 | 2,43 | - | - | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 27 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V5 + Accesories Terpasang | M2 | 0,81 | - | - | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| G. | PEK. PENUTUP ATAP/ CANOPY | | | | | | | | |
| 1 | Rangka Kuda-kuda Baja Ringan Zincalume | M2 | 842,03 | 846,21 | 846,21 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Penutup Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 842,03 | 846,21 | 846,21 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Rabung Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 119,72 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Jurai Dalam Seng Polos 0.35 mm | M2 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Talang Buangan Air Hujan Seng Polos 0.35 mm Daerah Pas. Alucubon | M1 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Lisplank 2.5/25 | M1 | 165,25 | 165,25 | 165,25 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| H. | PEK. PLAFOND | | | | | | | | |
| 1 | Penutup Plafond PVC t : 8 mm dan Rangka Furing Dalam Gedung Terpasang | M2 | 496,69 | 519,63 | 519,63 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Penutup Plafond PVC t : 8 mm dan Rangka Furing Gedung/ Selasar Terpasang | M2 | 207,17 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| I. | PEK. INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Armature | | | | | | | | |
| | Lampu TL 2 x 14 Watt LED, Kap Lampu Termasuk Bola Lampu, Setara RM Philips Accesories Luar Ruangan Terpasang | Bh | 93,00 | 93,00 | 92,00 | - | 1,00 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| | Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless Steel 3.5" Tutup Cover Acrylic Putih Susu Setara Philips KM/WC Terpasang | Bh | 19,00 | 19,00 | 18,00 | - | 1,00 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Saklar Tunggal | Bh | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Saklar Double | Bh | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Grid Witch 8 Gagang | Bh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Stop Kontak Double | Bh | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Stop Kontak Tunggal | Bh | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Instalasi Panel Box Induk, Panel Distribusi & MCB Lengkap Terpasang | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Instalasi Stop Kontak Termasuk Pengadaan Kabel NYA 2.5 mm dan Kabel Utama Stop Kontak NYM 3 x 2.5 mm dalam Pipa Konduit, Kelengkapan Instalasi Terpasang | M2 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Instalasi Titik Penerangan, Instalasi Termasuk Kabel Pembagi NYA 1 x 1.5 mm dan Kabel Power Utama NYM 2 x 2.5 mm dim Pipa PVC fitting Lampu dan Kelengkapan Instalasi Terpasang | M2 | 112,00 | 112,00 | 110,00 | - | 2,00 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 10 | Kabel Utama Distribusi Pembagi Arus NYM 3 x 4 mm Terpasang | M2 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 11 | Pemasukan Arus Listrik dari PLN 25 Ampere | M2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| J. | PEKERJAAN SANITAIR GEDUNG | | | | | | | | |
| 1 | Washtafel Keramik + Kran Air (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Washtafel Logam 2 Lubang + Kran Air (Lengkap Accesories) | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Washtafel Logam 1 Lubang + Kran Air (Lengkap Accesories) | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Kloset Duduk + Tabung (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Kloset Jongkok (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Floor Drain Stainless Steel | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Clean Out | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Bak Kontrol | Bh | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pengadaan Bak Air Fiber Setara Teaplast | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 10 | Septictank + Resapan | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| | Instalasi Air Bersih | | | | | | | | |
| 1 | Kran Air 3/4" Stainless Steel | Bh | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pipa PVC Ø 3/4" (Lengkap Accesories) | M' | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| | Instalasi Air Kotor | | | | | | | | |
| 1 | Pipa PVC Ø 2" (Lengkap Accesories) | M' | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pipa PVC Ø 4" (Lengkap Accesories) | M' | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pipa PVC Ø 6" Buangan Air Hujan dari Taman Dalam Kesaluran Pembuang (Lengkap Accesories) | M' | 140,00 | 140,00 | 36,00 | - | 104,00 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |

Hal. 39 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|----------|----------|---------|---------------|------------------------|
| J. | PEK. PENGECATAN | | | | | | | |
| 1 | Pengecatan Dinding Luar/Dalam | M2 | 2.986,94 | 2.422,02 | 2.422,02 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Cat Liplank | M2 | 92,54 | 82,63 | 82,63 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| K. | PEK. TERAS DEPAN | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi Tapak 80x80 cm | M3 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian Pondasi | M3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 0,19 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Poor Pondasi Tapak 80x80x25 cm | M3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Stik Kolom Sampai Ke Sloof 25/30 cm | M3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Balok Sloof 18 x 25 cm | M3 | 1,26 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Tanah Urug Dibawah Lantai | M3 | 41,20 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pasir Urug Dibawah Lantai | M3 | 8,24 | 6,90 | 6,18 | - 0,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 10 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Teras Dalam Gedung (Unpolished) | M2 | 55,05 | 55,05 | 47,33 | - 7,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 11 | Acian Ram | M2 | 68,80 | 68,80 | 29,00 | - 39,80 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 12 | Lisplank Alucubon (ACP) Setara Seven Terpasang | M2 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 13 | Rangka Kanopy Teras Besi Hollow Galvanis Uk. 30x90x3 mm dan uk. 30x60x3 mm + Painting Warna Putih Terpasang | M2 | 85,49 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 14 | Penutup Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 83,00 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 15 | Pipa PVC Ø 4" Buangan Air Hujan Accessories Siap Terpasang | Ls | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 16 | Tiang Utama Besi Pipa Galvanis Ø 8" t= mm, Angkur, Baut dan Plat Buluh dan Painting Warna Putih Siap Terpasang | Pkt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 17 | Relief Kolom Expose Teras Depan | Unit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| | | | | | | | | |
| L. | PEK. ELEMEN ESTETIKA | | | | | | | |
| 1 | Pek. Pemasangan ACP Expose Dinding Terpasang | M2 | 156,56 | 156,56 | 107,72 | - 48,84 | Volume Kurang | Sesuai dengan data |
| 2 | Huruf Letter Plat Galvanis Cat DUOCO & Pencerayaan Perhuruf "PUKESMAS LAMTAMOT" Uk. Tinggi = 40 cm & LOGO Terpasang | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pas. Keramik Dinding motif Batu Alam + Relief List Bingkai Terpasang | M2 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pembersihan Akhir | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **T. Zahlul Fitri Bin T. Zakaria** selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud sebagaimana uraian tersebut diatas, telah menguntungkan diri Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud yang secara nyata mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar **257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)**, sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hal. 40 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lukman, SKM., M.Kes.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa di Tahun 2019 saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.821.23/09/2018 tanggal 8 Maret 2018 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA 2019.
- Bahwa fungsi Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar adalah untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan, mulai dari perencanaan sampai dengan laporan kegiatan, memberikan tugas kepada masing-masing bidang sesuai tupoksi masing-masing dan selanjutnya menerima arahan atau tugas-tugas tambahan lain dari pimpinan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menunjuk Terdakwa T. Zuhlul Fitri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Tahun Anggaran 2019 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
- Bahwa munculnya program Pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut adalah berawal dari adanya keluhan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah yang bermukim di wilayah Lamtamot terhadap akses

Hal. 41 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang cukup jauh, Dimana untuk berobat warga Lamtamot harus datang jauh ke Puskesmas Saree atau Puskesmas yang berada di luar Kecamatan Lembah Seulawah yaitu Puskesmas Seulimuem karena jaraknya lebih dekat ke Seulimeum. Karena itu masyarakat di wilayah itu meminta kepada Dinas, kepada Bapak Wakil Bupati untuk dibangun salah satu Puskesmas di Lamtamot apalagi wilayah Lamtamot itu kalau tidak salah Saksi ada 6 (enam) desa, sementara di Puskesmas Saree itu hanya ada 1 (satu) desa. Sehingga mereka mohon untuk dibangun salah satu Puskesmas di Lamtamot;

- Bahwa menanggapi keluhan dari Masyarakat tersebut dan sesuai arahan dari Bapak Wakil Bupati, kami mengadakan rapat dan diskusi di tingkat dinas untuk mengkaji kemungkinan dilakukan Pembangunan puskesmas di wilayah Lamtamot. Setelah itu berproses sampai kepada Musrenbang. Di Musrenbang dibahas dan rencana Pembangunan puskesmas tersebut disetujui dengan sumber anggaran dari dana Otonomi Khusus (Otsus);
- Bahwa pagu anggaran dan sumber dana pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tertampung dalam APBK Aceh Besar tahun anggaran 2019, dengan pagu sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa sebelum pembangunan Puskesmas Lamtamot, tim dari Dinas Kesehatan melakukan survei lokasi untuk mencari lokasi yang strategis untuk pembangunan namun menurut laporan tim lokasinya kurang strategis, kemudian saksi turun langsung ke lokasi dan bermusyawarah dengan Pak Geuchik (Kepala Desa), dan setelah bermusyawarah dengan Pak Geuchik disepakati tempat yang menjadi lokasi pembangunan Puskesmas Lamtamot yaitu di dekat pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi pernah hadir ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pertama sekali, sewaktu menunjukkan lokasi rencana pembangunan dimana yang ada di lokasi saat itu adalah Pak Geuchik dan masyarakat sekitar serta saksi beserta tim dari Dinas kesehatan;
- Bahwa yang kedua kalinya saksi ke lokasi ada hadir Terdakwa, Pak Edi, Pak Geuchik, Pak Camat, kemudian ada dari tokoh masyarakat lainnya, dan ada juga dari warga masyarakat;

Hal. 42 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran yang kedua kebetulan kami ada survei lapangan, untuk melihat progres. Kami berhenti di Lamtamot, estimasi Saksi pembangunan puskesmas Lamtamot saat itu kira-kira sekitar 40% (empat puluh persen) - 50% (lima puluh persen);
- Bahwa dalam proses pembangunan puskesmas Lamtamot ini ada ditunjuk KPA, jadi KPA yang mengusulkan proses tender;
- Bahwa dokumen lelang untuk kegiatan Puskesmas Lamtamot dari Dinas Kesehatan dipersiapkan oleh KPA;
- Bahwa KPA diangkat berdasarkan usulan dari Kepala Dinas dengan SK dari Bupati;
- Bahwa terhadap proses tender dan penentuan pemenang tender bukan kewenangan saksi, melainkan KPA dan Pokja;
- Bahwa KPA menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan mulai dari pelelangan sampai dengan proses pencairan akhir kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa Saksi ada melihat saksi Said Isa lihat di lapangan, karena Saksi Said Isa pernah memperkenalkan diri ke Saksi orang Pulau Aceh;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi hadir ke lapangan didampingi oleh terdakwa T. Zuhlul;
- Bahwa Puskesmas Lamtamot sudah selesai dibangun namun saat ini Puskesmas tersebut belum beroperasi karena terkendala syarat izin operasional;
- Bahwa pada saat pekerjaan selesai dibangun, Saksi tidak hadir di lapangan karena saksi sudah memberikan kuasa kepada KPA;
- Bahwa setelah adanya kasus ini, saksi baru mengetahui bahwa pihak penyedia dalam pembangunan puskesmas lamtamot yaitu CV. Selendang Nikmat namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik CV. Selendang Nikmat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Subbagian Program dan KPA Sdr. Eddy Purwanto bahwa pemenang pada proses tender pemilihan penyedia adalah CV. Selendang Nikmat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.613.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi nama Konsultan Pengawas adalah Shaivan;
- Bahwa terkait dengan urusan teknis dalam Pembangunan Puskesmas Lamtamot saksi selalu mengandalkan kepada KPA, PPTK dan semua Tim yang ada di lapangan dikarenakan mengingat jabatan saksi sebagai

Hal. 43 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar dan juga Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengangkatan terhadap Tim Teknis Pembangunan Puskesmas Lamtamot adalah Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas mereka adalah membantu Dinas Kesehatan untuk membuat Puskesmas Lamtamot, dalam hal ini Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi juga menunjuk Tim PPHP dan tugas dari Tim PPHP adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa ketika selesainya pekerjaan itu, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh KPA dan setelah proses pengajuan pembayarannya dilaksanakan lalu dibawa ke Saksi untuk persetujuan pembayaran;
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa setahu saksi dokumen-dokumen untuk proses pembayaran lainnya ditandatangani oleh KPA;
- Bahwa PPTK bertanggungjawab untuk melaporkan progress pembangunan ke KPA;
- Bahwa ada tanggungjawab KPA melapor kepada Saksi;
- Bahwa KPA melaporkan progres kepada Saksi ketika pembayaran;
- Bahwa untuk proses pencairan, saksi tidak melakukan verifikasi, karena yang memverifikasi adalah KPA, tugas Saksi hanya sebagai mengetahui bahwa sudah dibayar, jadi Saksi menandatangani persetujuan pencairan tersebut sebagai kontrol Saksi terhadap KPA bahwa pencairan uang muka, termin I, II dan III sudah dilakukan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa saat perencanaan pembangunan Puskesmas Terdakwa turun ke lapangan selaku penyusun program bukan selaku PPTK;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh PA, sehingga saksi tidak pernah bertanggung jawab kepada KPA dan melapor kepada KPA, saksi melapor pada PA terhadap pengajuan SPP-LS.

2. **Neli Ulfiati, SKM., M.PH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Tahun 1019 Saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan pada

Hal. 44 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Aceh Besar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.24/07/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan pengawas di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar, tanggal 07 Maret 2018;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam pasal 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kab. Aceh besar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembangunan Puskesmas Lamtamot namun saksi tidak terlibat pada saat perencanaan dan pembangunan puskesmas. Saksi hanya terlibat pada saat pembangunan puskesmas telah selesai yang mana saksi selaku kepala bidang pelayanan dinas kesehatan Kabupaten Aceh Besar hanya terlibat dalam memfasilitasi izin operasional, manajemen puskesmas, membina Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan serta Akreditasi;
- Bahwa untuk urusan izin operasional sendiri, baru dapat diurus setelah Puskesmas itu jadi atau setelah siap untuk pelayanan, bukan diawal pembangunan, kalau diawal pembangunan mungkin tidak bisa ditindaklanjuti.
- Bahwa persyaratan perizinan Puskesmas diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- Bahwa persyaratan seperti lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium. Dalam hal ini, pendirian Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 baru memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium pada saat pengurusan Sertifikat Standar Puskesmas Nomor : 024/Puskesmas/AB/2023, tertanggal 20 Februari 2023 oleh DPMPTSP Kab. Aceh Besar, sedangkan terkait registrasi ke Kementerian Kesehatan, Tim dari Dinas Kesehatan Aceh sudah turun untuk visitasi dan sedang dalam proses pengusulan serta menunggu approval registrasi dari Kementerian Kesehatan.

Hal. 45 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk izin operasional tersebut juga diperlukan surat tanah, kemudian IMB, UKL-UPL, dan beberapa surat lainnya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tanah yang digunakan untuk membangun puskesmas lamtamot merupakan tanah Hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 641/012/IMB/2023 baru diterbitkan pada tanggal 08 Maret 2023 dan sertifikat hak pakai nomor : 00002 baru terbit pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanahnya baru keluar setelah bangunannya selesai;
- Pada saat mengurus izin operasional Puskesmas, agak terkendala pada pemenuhan dokumen surat tanah karena surat hibah dari masyarakat baru ada setelah Pembangunan Puskesmas selesai, kemudian saksi meminta bantuan ke BPN PTSP untuk bisa dikeluarkan sertifikatnya dan setelah sertifikat tanahnya keluar baru bisa diurus izin operasionalnya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi pembangunan Puskesmas Lamtamot yaitu lokasinya di pinggir jalan dan tanah tersebut tanah kosong;
- Bahwa Puskesmas itu membawahi satu kecamatan. Kalau Pustu itu Puskesmas Pembantu, ada petugas kesehatan yang bisa membantu tapi petugas kesehatannya tidak seperti Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Murtadha, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari CV. Trikarya Pratama Consultan yaitu Konsultan Perencana pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa perusahaan saksi ada mengajukan permohonan sebagai rekanan di Dinas Kesehatan Aceh Besar;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan kemudian kami diundang untuk mengikuti perencanaan;
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak perencanaan pada Tahun 2018;
- Bahwa nilai kontrak perencanaannya sejumlah Rp. 96.140.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 46 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pembayaran 1 (satu) kali yang masuk ke rekening Bank Aceh atas nama CV. Trikarya Pratama Consultan;
- Bahwa pada saat itu Kepala Dinas atau Pengguna Anggarannya adalah Pak Lukman;
- Bahwa KPA Perencanaan adalah pak Edi dan PPTK Perencanaan adalah Pak Fauzi;
- Bahwa setahu saksi selama pemeriksaan MC 0 tidak pernah melibatkan konsultan perencana;
- Bahwa pada saat melakukan perencanaan dokumen yang dihasilkan antara lain:
 - a. gambar perencanaan pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot,
 - b. rencana anggaran biaya (RAB),
 - a. rencana kerja dan syarat-syarat.
- Bahwa pada saat selesai melakukan perencanaan hasil perencanaan diberikan kepada PPTK yaitu Sdr. Fauzi;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan puskesmas setelah selesai dibangun
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses tender karena saat itu melalui sistem Penunjukan Langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Jumiran, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari CV. Trikarya Pratama Consultan yang menjadi Konsultan Perencana pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jabatan Saksi di CV. Trikarya Pratama Consultan adalah sebagai *Team Leader*;
- Bahwa awalnya perusahaan mengajukan permohonan untuk menjadi rekanan di dinas terkait dengan menampilkan profil perusahaan;
- Bahwa setelah kami mengajukan permohonan, kemudian kami diundang untuk mengikuti perencanaan;
- Bahwa setelah diundang, lalu saksi dan Tim memasukkan penawaran, setelah ditentukan pemenang lalu dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, yang saat itu dilakukan koordinasi dengan PPTK dan PPTK menyampaikan apa yang harus dikerjakan;

Hal. 47 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perencanaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Tahun Anggaran 2019 ada dibuat kontrak pada tahun 2018;
- Bahwa nilai kontrak perencanaannya sejumlah Rp. 96.140.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme kontrak konsultan perencanaan ini melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa selaku Konsultan Perencanaan produk yang dihasilkan adalah RAB, ada RKS dan gambar;
- Bahwa nilai anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas tersebut adalah sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa tugas perencanaan selesai setelah Saksi membuat RAB, RKS dan gambar rencana tetapi pada saat pelaksanaan biasanya saksi diajak untuk peninjauan lokasi dan serah terima lapangan;
- Bahwa biasanya pada saat serah terima lapangan, Perencana dilibatkan untuk menjelaskan bagaimana desain kita, sedangkan sebelum finishing, Perencana dilibatkan untuk melakukan cek fisik terhadap pekerjaan dengan turun ke lapangan;
- Bahwa kalau untuk revisi biasanya dari pelaksana dan pihak dinas. Tetapi bisa juga mengikutsertakan konsultan perencana;
- Bahwa untuk mendesain Puskesmas tersebut, saksi menggunakan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yaitu untuk menentukan keluasan ruangan, situasi dan lain-lain, sedangkan untuk penentuan harga bahan ditentukan dari harga di lokasi Aceh Besar khususnya;
- Bahwa berkaitan dengan anggaran sebesar 2,8 miliar rupiah tadi, kami membuat perencanaan sesuai dengan besar anggaran dan mendesain bangunan dengan luasan dengan luasan yang sudah ditentukan oleh Bupati (Kabupaten);
- Bahwa dengan anggaran sebesar 2,8 miliar rupiah, secara teknis usia bangunan bisa bertahan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
- Pada saat itu kita berkoordinasi dengan PPTK, kita diarahkan untuk asistensi gambar / desain kita itu ke Dinas PU;
- Bahwa ketika Saksi berkonsultasi dengan Dinas PU, saksi menemui Ibu Asma;

Hal. 48 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada koreksi-koreksi terhadap gambar yang saksi sajikan dan ada beberapa hal yang dipertanyakan, tetapi kalau dari segi nilai dan spesifikasi dari konstruksi tidak ada koreksi;
- Bahwa 3 (tiga) dokumen yang dihasilkan dari perencanaan yaitu RAB, ada RKS dan gambar semuanya sudah diserahkan ke Dinas;
- Bahwa Saksi ada melihat bangunan Puskesmas itu setelah dikerjakan;
- Bahwa seharusnya pekerjaan di lapangan sesuai dengan hasil perencanaan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan, Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Konsultan perencana tidak ada dilibatkan untuk MC-0 atau 'pengukuran ulang oleh KPA/PPK dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019.
- Bahwa Saksi betul-betul tidak mengetahui apakah antara apa yang Saksi rencanakan dengan pelaksanaan di lapangan sesuai atau tidak;
- Bahwa dalam Tim Perencanaan itu terdiri dari beberapa orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, dimana untuk membuat gambar RAB dan RKS dilakukan oleh Orang (Ahli) yang berbeda-beda;
- Bahwa dalam perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Tim Perencanaan dari CV. Trikarya Pratama Consultan terdiri dari 5 (lima) yaitu saksi sebagai Team Leader, Ansari Saputra, ST (Arsitek), Ayasofia, ST (teknik sipil), Armia, ST (Mechanical Electrical), dan Muslim, ST (Cost Estimator).
- Bahwa khusus untuk prosedur pembangunan Puskesmas diatur dalam di Permenkes;
- Bahwa dari Dinas Kesehatan ada diberikan semacam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa setelah kami mempelajari aturannya, baru kemudian dituangkan dalam desain gambarnya, dibuat RAB dan RKS nya;
- Bahwa dari dinas sendiri ada masukan-masukan atau permintaan-permintaan khusus setiap ruang layanan harus menggunakan dinding keramik dan ruang pelayanan ditekankan ada wastafel;
- Bahwa jangka waktu kontrak perencanaan adalah 45 (empat puluh lima) hari, tetapi perencanaan sudah selesai sebelum 45 hari;
- Bahwa meskipun sudah jadi RAB, sudah jadi RKS, sudah ada gambar, masih dimungkinkan untuk berubah lagi setelah di lapangan;

Hal. 49 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Perencana dilibatkan kalau kira-kira memang besar perubahannya atau ada hal yang mendesak, Tapi kalau yang kecil biasanya Konsultan Perencana tidak dilibatkan.
- Bahwa setelah selesai kontrak dan perusahaan Saksi sudah dibayar, setelah itu masih ada komunikasi terkait pembangunan Puskesmas tersebut antara pihak Perencana dengan Dinas;
- Bahwa komunikasi dilakukan via telfon terutama jika ada hal yang ingin ditanyakan;
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah PPTK;
- Bahwa PPTK Kegiatan Pembangunan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot mulainya di atas bulan Mei 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut Terdakwa tidak ada menghubungi saksi karena saksi tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan;

5. **dr. Eddy Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA 2019.
- Bahwa Saksi juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi memiliki tugas dan fungsi yaitu :
 - a. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan :
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;

Hal. 50 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dan dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- b. Adapun untuk tugas dan fungsi Saksi selaku PPK diantaranya adalah menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mengendalikan kontrak serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengadaan;
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot berasal dari dana otonomi khusus (otsus) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah) sedangkan kontrak yaitu sebesar Rp. 2.613.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 180 hari dimulai dari tanggal 21 Mei 2019 s/d 18 November 2019;
- Bahwa saksi mengetahui penyedia dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah adalah CV. Selendang Nikmat yang memulai pelaksanaan pembangunan pada bulan Juni 2019;
- Bahwa tahapan proses pembangunan puskesmas dibagi menjadi 2 tahap yang pertama tahap pelelangan dimana setelah dokumen lelang diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) lalu ULP melaksanakan proses tender untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan pembangunan, kemudian hasil pelelangan dan nama pemenang tender diserahkan kepada Dinas Kesehatan, kemudian pihak Dinas Kesehatan membuat kontrak kerja dengan Penyedia sampai Penyedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai;
- Bahwa mengenai pelelangan yang berwenang adalah ULP, sedangkan peran Saksi dalam proses tender adalah yang meng-koordinasi saja;
- Bahwa saksi yang menyiapkan dokumen tender yang diminta oleh ULP. Sesudah dokumennya disiapkan lalu diantar ke ULP, kemudian pihak

Hal. 51 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP menerima. Kalau ada yang kurang disuruh memperbaiki segera, dan sesudah dokumen lengkap barulah ditayangkan tender;

- Bahwa ULP setelah menemukan pemenang lelang, baru menyerahkan dokumen hasil lelang ke dinas melalui PPTK dan PPTK menyerahkan kepada saksi selaku KPA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya ketidakvalidan dokumen pendukung yang diajukan oleh CV. Selendang Nikmat pada dokumen penawaran lelang;
- Bahwa menurut saksi dalam proses tender tidak ada kekurangan dokumen sampai dengan ditetapkan nya pemenang;
- Bahwa sebelum dilakukannya pembangunan puskesmas ada dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2019, yang dihadiri oleh saksi selaku KPA merangkap PPK, PPTK, dan Tim Pokja;
- Bahwa pada saat itu saksi yang menandatangani kontrak tersebut yang dilaksanakan di Puskesmas Ingin Jaya Lambaro;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang lainnya yaitu pertemuan dengan Tim TP4D Kejaksaan Negeri
- Bahwa seingat saksi pihak Penyedia dari CV. Selendang Nikmat hadir pada saat penandatanganan kontrak di Puskesmas Ingin Jaya Lambaro, namun saksi tidak tahu siapa yang hadir apakah Direkturnya atau ada yang mewakili, karena saksi tidak kenal dengan Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Penyedia di kantor rekanan di Lambaro;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa kontrak itu untuk ditandatangani oleh pihak CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa secara aturan tidak boleh penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tidak dihadiri oleh Direktur. Karena pihak yang tertera dalam Kontrak lah yang yang harus tanda tangan;
- Bahwa menurut saksi pihak penyedia dan Konsultan Pengawas ada melakukan pelaporan terkait dengan progress pengerjaan pembangunan puskesmas lamtamot dari Tahap I s/d selesai;
- Bahwa yang bertandatangan di laporan pekerjaan adalah Konsultan Pengawas (yang ditandatangani oleh Direktur) dan Penyedia (yang ditandatangani oleh Direktur);

Hal. 52 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan-laporan tersebut, tidak ada permasalahan yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi ada turun ke lapangan sebanyak 3 (tiga) kali untuk memantau langsung kegiatan yaitu pada saat penyerahan lapangan, pertengahan dan pengerjaan terakhir;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan dipertengahan pengerjaan progress sudah mencapai 40% dan ada ketinggalan progress sekitar 15%;
- Bahwa ada dilakukan addendum sekali pada saat dilakukannya pembangunan dikarenakan pada akhir tahun terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi sehingga terjadi keterlambatan progress dan pada saat itu diberikan addendum perpanjangan waktu selama sebulan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan progress pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) agar dapat dilakukan penarikan uang untuk progress selanjutnya;
- Bahwa untuk tahapan pencairan pertama ialah perusahaan mengajukan untuk melakukan penarikan uang muka sebanyak 25%-30% kemudian beberapa bulan selanjutnya diajukan penarikan Termin;
- Bahwa seingat saksi ada dilakukan 3 (tiga) kali pencairan uang;
- Bahwa tahap pencairan dana di tahap pertama diajukan sebelum kegiatan berlangsung, kemudian diajukan ke KPA penarikan pertama. Kemudian uang diterima oleh Pelaksana sebesar 25% (dua puluh lima persen), karena langsung dipotong untuk jaminan uang muka kegiatan ini. Kemudian di tahap kedua itu sekitar 50% (lima puluh persen), itu beberapa bulan sesudah pelaksanaan kegiatan. Pencairan terakhir itu di bulan Desember 2019;
- Bahwa untuk pencairan termin 2 (dua), Penyedia mengajukan uang penarikan atau disebut juga dengan termin, mengajukan sesuai dengan syarat-syarat nya. Salah satu syaratnya adalah progres pekerjaan pertama itu harus terkejar atau lebih, disertai dengan laporan. Harus ada juga laporan dari Konsultan Pengawas. Sesudah itu baru kita membuat rekomendasi;
- Bahwa yang membuat rekomendasi pembayaran adalah PPTK;
- Bahwa selanjutnya kita mengajukan ke PA, oleh PA menyetujui dan langsung menandatangani kwitansi pembayaran. Sesudah kwitansi pembayaran tersebut selesai maka pihak Kasubbag Keuangan langsung mentransfer ke rekening Perusahaan;

Hal. 53 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan puskesmas pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi apabila pengawas tidak melaporkan sesuai dengan progress pekerjaan maka tidak dapat diajukan pencairan;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban PPTK kepada KPA lebih banyak dilakukan secara lisan dikarenakan tidak ada dokumen-dokumen yang perlu dilaporkan;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100 % dan pembayaran sudah dilakukan 100% pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pembangunan, ada namanya *Pre Construction Meeting* (PCM) yang dilaksanakan di aula Puskesmas Ingin Jaya Lambaro dan saksi ikut hadir pada saat itu, namun saksi tidak ingat apakah pihak Penyedia ada hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat serah terima, namun saksi tidak ingat siapa yang hadir mewakili pihak Penyedia;
- Bahwa seingat saksi, saksi Marizka Razi Bin Ridwan dan saksi Said Isa tidak ada pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan kali yang ketiga, progresnya sudah *clear*, sudah masuk cat, tinggal ada beberapa kegiatan yang bisa diselesaikan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu Saksi hadir bersama Pihak PPTK, PHO, ada juga Konsultan Pengawas dan Pengelola teknis;
- Bahwa saat saksi turun ke lapangan, saksi pernah berjumpa dengan Said Buldan dan saksi Said Isa, dimana saksi bertemu dengan Sdr. Said Buldan ketika pembangunan dalam tahap pondasi, sedangkan dengan saksi Said Isa, Saksi pernah bertemu ketika pekerjaan hampir selesai;
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan, Sdr. Said Buldan dan saksi Said Isa seperti mandor yang memerintahkan tukang-tukang;
- Bahwa selama proses pembangunan Puskesmas mulai dari awal sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Marizka Razi;
- Bahwa Saksi mulai ketemu dengan Marizka Razi Bin Ridwan sejak perkara ini dinaikkan, Saksi berjumpa waktu di Kejaksaan dan di lapangan ada beberapa kali. Termasuk waktu kami ke Politeknik Seilawah;
- Bahwa untuk Konsultan Pengawas, Saksi ada bertemu dengan petugas lapangan;

Hal. 54 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai KPA Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak dengan Penyedia itu tanggal 21 Mei 2019, sedangkan kontrak dengan Konsultan Pengawas tanggal 27 Juni 2019. Kemudian laporan pengawasannya dilaporkan sejak tanggal 23 Mei 2019 hal ini semestinya sesuai cuma waktu itu belum ada nama perusahaan untuk mengawasi pekerjaan ini sehingga penandatanganan kontraknya agak telat sedikit;
- Bahwa menurut saksi pihak Konsultan Pengawas ini meminta laporan pelaksanaan pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yaitu data laporan mingguan sejak dimulainya pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Konsultan Pengawas ada membuat Laporan Mingguan yang dimulai sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 yang isinya melaporkan pekerjaan persiapan, pengukuran, papan proyek, batu, fondasi, dan segala macamnya;
- Bahwa Konsultan Pengawas melaporkan sebelum ada kontrak pengawasan, data ini didapat dari lapangan, kemudian berkonsultasi dengan pihak Pelaksana;
- Bahwa sesuai Perpres, tidak diperbolehkan Konsultan Pengawas melakukan laporan tapi belum ada kontraknya;
- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan, Konsultan Pengawas belum ada, pada saat itu pihak Dinas masih mencari siapa yang layak untuk menjadi Konsultan Pengawas, sehingga penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas agak telat;
- Bahwa tidak boleh pekerjaannya sudah dimulai tapi belum ada Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tinjau lapangan di minggu-minggu awal pekerjaan, sehingga saksi tidak mengetahui progres pekerjaan apa yang dilakukan di lapangan, namun biasanya di minggu-minggu Penyedia hanya melakukan kegiatan persiapan yaitu membuat tempat tinggal tukang (bedeng), memasukkan alat-alat kerja, mempersiapkan material, dan mempersiapkan tenaga kerja. Baru di bulan-bulan kedua, dilaksanakan pekerjaan. Jadi di awal-awal itu sebenarnya kegiatan yang pastinya memang belum ada;

Hal. 55 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui di minggu pertama sudah ada laporan pemasangan batu kosong, pondasi batu bata, keruk bekas pertanian, pasir pondasi, beton cor lantai.
- Bahwa ada kesalahan dalam laporan tersebut, karena tidak mungkin di minggu pertama bisa kerja, karena harus lebih dahulu melakukan kegiatan persiapan;
- Bahwa Konsultan Pengawas itu tidak dibayar per termin, dia dibayar setelah dipakai;
- Bahwa penyedia juga dibayar pertermin;
- Bahwa dasar dibayar Penyedia untuk dicairkan uang tahap pertama dan kedua adalah laporan dari konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, bukan kita sendiri di lapangan, tetapi ada konsultan pengawas, lalu ada orang teknis, kemudian di akhir pekerjaan ada juga tim PPHP, PPTK, Tim TP4D Kejaksaan, Konsultan Pengawas, yang semuanya ikut melihat kondisi pekerjaan yang sudah mencapai 100 % sebagaimana Laporan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa tentang dokumen, mungkin kesalahan administrasi. Tetapi dari pelaksanaan dan dilapangan, selesai sampai di akhir pekerjaan;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen administrasi dan rujukan;
- Bahwa mengenai pembayaran, ada Kasubbag Keuangan, semestinya administrasi tidak salah, tim verifikasi dari pihak keuangan juga memberi teguran atau mensurvei. Dalam hal ini ada kecerobohan sehingga terjadi kesalahan administrasi;
- Bahwa kasubbag keuangan tidak punya kewenangan untuk turun lapangan ;
- Bahwa dasar untuk melihat bahwa pekerjaan sudah selesai adalah dari laporan pengawasan;
- Bahwa selaku KPA, salah satu tugas saksi adalah membuat dan menetapkan HPS; Tahap menetapkan HPS tidak dilakukan oleh Saksi sendiri dimana sebelumnya Saksi meminta bantuan dan melihat dari Konsultan Perencana, Konsultan Perencana sudah mengetahui dan memetakan perkiraan gambarnya, perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dikondisikan dengan harga yang berlaku saat ini. Dari hal itu Saksi konsultasikan untuk menyusun HPS. Jadi tidak murni dari Saksi akan tetapi juga dari hasil Konsultan Perencana dan yang membuat HPS pada saat itu adalah PPTK, setelah PPTK membuat HPS lalu dibawa ke Saksi

Hal. 56 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Saksi pelajari dan Saksi tandatangani, setelah Saksi tandatangani barulah HPS tersebut diserahkan ke ULP;

- Bahwa yang membuat HPS adalah saksi dan PPTK;
- Bahwa PPTK yang berkoordinasi dengan Konsultasi Perencana, bukan Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan HPS ke ULP bukan Saksi, biasanya PPTK;
- Bahwa terkait dengan kelistrikan biasanya dilakukan oleh penyedia jasa untuk melakukan permohonan kepada PT. PLN;
- Bahwa dari pengalaman saksi, biasanya meteran listrik itu di akhir-akhir tahun stoknya sering tidak tersedia di PLN. Sehingga baru diawal tahun orang PLN itu menyuruh membuat permohonan dan permohonan itu harus dilampirkan KTP orang Dinas, bukan KTP dari pihak Pelaksana, karena itu mungkin itu digunakan KTP Terdakwa selaku PPTK yang mewakili pihak Dinas dalam permohonan pemasangan Listrik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Biaya Pemasangan Listrik sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran listrik itu satu paket dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak menunjuk PPTK, PPTK diangkat oleh Kepala Dinas;
- Bahwa PPTK punya hak dan kewajiban untuk melaporkan kegiatan ke KPA;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PPTK dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yaitu :
 1. Mendampingi tim teknis, P2K, TP4D ke lapangan saat monitoring, evaluasi dan lain-lain atas perintah KPA;
 2. Menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), mengisi form pantau dan P2K;
 3. Menyiapkan presentasi hasil pantauan/monitoring mingguan yang harus disampaikan setiap hari senin dan juga dengan Tim dari pantauan kabupaten;
 4. Menyiapkan pembayaran berdasarkan permintaan rekanan melalui KPA/PPK;
 5. Menyampaikan sisa dari penggunaan anggaran berdasarkan dokumen anggaran dan nilai kontak.
- Bahwa laporan yang dimaksud adalah laporan pekerjaan di lapangan dan laporan keuangan;
- Bahwa Laporan Lapangan Konsultan Pengawas yang membuatnya;

Hal. 57 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan Termin oleh Pelaksana diperlukan Laporan atau Progres Pelaksanaan Pekerjaan
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka tidak perlu progres karena baru-baru pertama pelaksanaan. Nanti di termin berikutnya harus ada progres;
- Bahwa untuk pembayaran terakhir, harus ada dokumen Berita Acara Serah Terima. Kemudian harus ada laporan atau penerimaan dari PHO juga dan progres dari pengawasan;
- Bahwa jika mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Saksi selaku KPA, tetapi progresnya belum tercapai, maka tidak dibayar karena Saksi tidak mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa laporan progres dari Konsultan Pengawas harus dicek;
- Bahwa sebagai PPK, saksi bertanggung jawab kepada KPA, sedangkan KPA bertanggung jawab kepada PA;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak disebutkan PPTK, tetapi ada diatur di Permendagri;
- Bahwa menurut Permendagri dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada KPA atau PA;
- Bahwa Konsultan Pengawas menyerahkan laporan progres ke Dinas, yang diterima oleh PPTK. Kemudian PPTK memberikan kepada Saksi selaku KPA, bahwa ini adalah laporan yang benar;
- Bahwa kepada Pengguna Anggaran, Saksi tidak pernah melaporkan secara lisan bagaimana perkembangan pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut, tapi secara tertulis saksi mengajukan laporan progres termasuk rekomendasinya kepada PA. Karena itu adalah laporan untuk penarikan uang berikutnya. PA mestinya membaca semua karena waktu kita mengajukan, kita lampirkan semua laporan-laporan progres;
- Bahwa tidak pernah saksi sampaikan teguran secara tertulis kepada Pihak Penyedia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Terdakwa selaku PPTK harus melapor kepada saksi selaku KPA, bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Pasal 12, PPTK ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA). Jadi Terdakwa secara otomatis tidak ada perintah dari KPA atau PPK, dan Terdakwa tidak harus melapor kepada KPA atau PPK. Terdakwa hanya tunduk dan bisa melapor kepada PA, selain dari Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas, kemudian ada laporan dari saksi fisik dan keuangan secara

Hal. 58 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan. Kemudian ada laporan tanggapan, itu yang Terdakwa laporkan baik secara lisan maupun secara tulisan;

- Bahwa terhadap rekomendasi pembayaran, setelah pihak ketiga mengajukan pelaporan dan diperiksa oleh pengawas, dan PPK dibantu oleh tim teknis, menetapkan ada progres untuk pengajuan tambahan. Baru dihadirkan ke PPTK untuk menyampaikan SPPLS. Jadi namanya rekomendasi SPPLS, untuk Terdakwa teruskan, Terdakwa koreksi berapa bisa bayar. Disitulah rekomendasi, disitulah berita acara pembayaran. Baru Terdakwa kembalikan kepada KPA atau PPK untuk ditandatangani pihak KPA dan Penyedia, kemudian diajukan ke PA.
- Bahwa menyangkut dengan HPS, bukan Terdakwa yang menyusun HPS tersebut tetapi dibantu oleh orang Perencana;
- Bahwa tentang penyerahan dokumen tender ke pihak ULP itu tidak harus PPTK, tetapi bisa diserahkan oleh yang lain.
- Bahwa menyangkut dengan progres ini Terdakwa melihat kepada Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, sedangkan untuk pembayaran termin, ada yang namanya permintaan pembayaran berdasarkan termin. Jadi yang Terdakwa laksanakan ini bukan ranahnya pelaksanaan, hanya ranahnya pengawasan. Laporan Mingguan itu namanya laporan *record*, merekam hasil pelaksanaan dan rekapan Laporan Mingguan itu Terdakwa tandatangan di akhir kontrak dan Terdakwa tanda tangan untuk membayar pengawasan;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa tetap dengan keterangannya terutama terkait kewajiban PPTK melaporkan kepada KPA, itu harus, karena KPA merupakan peralihan tugas dan wewenang dari PA. Sedangkan bantahan Terdakwa terkait pelaporan Saksi menyatakan sependapat dan mengikuti bantahan Terdakwa terkait laporan;

6. **Darmansyah, S.T., M.Si., M.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Sekretariat Daerah Aceh Besar dan nama paket pekerjaan sesuai dengan dokumen Dinas Kesehatan Aceh Besar yang diterima saksi yaitu "Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS)";
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi kepala bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 tahun 2019 tanggal 12 Febuari 2019 tentang Penunjukan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa

Hal. 59 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Mawardi Ali;

- Bahwa Tugas dan Kewajiban saksi berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Perpres 16 Tahun 2019 memiliki fungsi:
 - Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa,
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik,
 - Pembinaan Sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/jasa,
 - Pelaksanaan pendampingan, Konsultasi dan/atau bimbingan teknis dan,
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/ kepala daerah;
- Bahwa terkait dengan tender pekerjaan pembangunan puskesmas Lamtamot dengan Kode Tender 1855426 Nama Tender Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah (OTSUS), nilai Pagu Anggarannya adalah sebesar Rp. 2.813.000.000,00;
- Bahwa saksi yang menentukan pokja mana yang harus Saksi tugaskan untuk melakukan seleksi/pelelangan paket-paket pekerjaan dan untuk paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan, saksi menunjuk Pokja Pemilihan II yang terdiri dari Pak Armiya, Pak Nesri dan Pak Reza;
- Bahwa dokumen yang diterima Pokja Pemilihan II untuk melakukan proses tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Antara Lain:
 - Surat Pengantar permintaan tender yang dikirim oleh KPA Dinas Kesehatan Aceh Besar kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Aceh Besar,
 - Fotokopi DPA Dinas Kesehatan,
 - Print Out Rencana Umum Pengadaan,
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK),
 - Harga Perhitungan Sendiri (HPS),
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),
 - Gambar Rencana
 - Draft Kontrak;
- Bahwa setelah Pokja Pemilihan II menerima dokumen-dokumen permintaan tender dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Aceh Besar, maka selanjutnya Pokja Pemilihan II melakukan review atau mempelajari kembali dokumen-dokumen persiapan tender tersebut

Hal. 60 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk melihat apakah syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen persiapan tender tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jika ada hal yang belum tercapai kesepakatan mengenali permintaan tender, yang berkaitan dengan syarat-syarat, maka pihak ULP dan dinas melakukan negosiasi Ulang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut;

- Bahwa setelah tim pokja menentukan pemenang lelang, maka tim pokja mengumumkan pemenang lelang melalui LPSE, selanjutnya seluruh hasil pemilihan tender diserahkan kepada ULP untuk diteruskan kepada pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak perusahaan yang melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran pada tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah;
- Bahwa nama pemenang tender diserahkan kepada Dinas Kesehatan selanjutnya pihak Dinas akan membuat Kontrak dengan Pemenang Tender;
- Bahwa yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa menurut Saksi Pokja Pemilihan II telah melaksanakan tugasnya melakukan proses tender kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Pokja Pemilihan II melaksanakan tugas secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa berakhirnya tugas Pokja Pemilihan II terhadap proses tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Unit Tahun 2019 adalah pada saat Pokja Pemilihan II menyerahkan dokumen hasil tender kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Aceh Besar, dan kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Aceh Besar meneruskan dokumen hasil tender tersebut kepada Dinas Kesehatan Aceh Besar.
- Bahwa menurut Saksi pada saat pembuktian kualifikasi yang tidak dihadiri oleh Direktur atau kuasa Direktur melainkan orang lain diluar struktur perusahaan hal tersebut tidak dibolehkan karena yang harus hadir untuk pembuktian kualifikasi harus Direktur perusahaan atau wakil direktur atau Kuasa Direktur yang masih dalam struktur perusahaan. Dan Pokja harus menolak apabila pada saat pembuktian kualifikasi tidak hadir Direktur

Hal. 61 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan atau wakil direktur atau Kuasa Direktur yang masih dalam struktur perusahaan;
- Bahwa apabila pokja pada saat pembuktian kualifikasi pokja meloloskan perusahaan yang pada saat pembuktian kualifikasi yang tidak dihadiri Direktur perusahaan atau wakil direktur atau Kuasa Direktur yang masih dalam struktur perusahaan tersebut Saksi tidak dapat menjawabnya karena menyangkut hal tersebut kembali lagi dinas terkait menerima atau tidak hasil pemilihan dari Pokja;
 - Bahwa seluruh kegiatan di Dinas pada wilayah Aceh Besar, Saksi yang melakukan proses tendernya;
 - Bahwa Spesifikasi khusus untuk kegiatan mana yang didahulukan tendernya tidak ada, karena ketika Dinas-dinas sudah mengantarkan bahan untuk pelelangan paket kegiatan kepada ULP, maka paket kegiatan yang sudah masuk itu yang kita lakukan pelelangan;
 - Bahwa pembagian Tim Pokja Pemilihan 1, 2 dan 3 adalah untuk mempercepat proses pelelangan, karena ada 9 (sembilan) anggota ULP, maka Saksi bagi ke dalam 3 (tiga) Tim Pokja;
 - Bahwa ketika Pokja sudah menentukan pemenang, tapi kemudian dari Dinas tidak mau menerima hasil Pokja, maka PA bisa saja menolak;
 - Bahwa salah satu alasan menolak hasil Pokja adalah jika dianggap ULP atau Pokja melakukan KKN;
 - Bahwa menurut Saksi PPTK tidak berhak menggagalkan tender, karena PPTK bukan bidang pelaksanaan;
 - Bahwa jika terjadi penolakan hasil tender, yang menandatangani PA;
 - Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar terkait proses tender melalui LPSE. Karena semua proses terbuka, kalau hasilnya salah maka ada proses sanggah. Dan sanggah ini sesuai jadwalnya ada 5 (lima) hari. Semua orang bisa sanggah pada saat itu, tapi disini tidak ada sanggah. Kemudian walaupun ada sanggah, ini dijawab dan masih ada kesempatan lagi untuk sanggah balik;
 - Bahwa pokja melaporkan kepada Saksi Laporan Hasil Pemilihan setelah pokja menetapkan dan mengumumkan CV. Selendang Nikmat sebagai pemenang tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019.
 - Bahwa terhadap menangnya CV. Selendang Nikmat ini dalam tender, tidak ada intervensi dari pihak manapun supaya CV. Selendang Nikmat ini menang.

Hal. 62 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ULP pernah turun ke lapangan melihat langsung Puskesmas itu sedang proses pembuatan maupun ketika sudah jadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

7. **T. Armiya, S.Hut., M.T.**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan II yang melakukan proses tender pada paket pekerjaan sesuai dengan dokumen dari Dinas Kesehatan Aceh Besar yang kami terima yaitu "Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS);
- Bahwa dasar hukum penugasan Saksi sebagai Ketua Pokja pemilihan II pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Besar adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk melakukan proses tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah tersebut Saksi menerima surat Nomor: 900/99/2019 Tanggal 22 Mei 2019 dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Aceh Besar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 130 Tahun 2020 yang Saksi terima, tugas Saksi sebagai anggota pokja pemilihan, meliputi:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - d. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk paket pembangunan Puskesmas Lamtamot, setelah ULP menerima dokumen-dokumen dari KPA, ULP membuat surat perintah tender kepada Pokja Pemilihan II, maka selanjutnya Pokja Pemilihan II melakukan riview atau mempelajari kembali dokumen-dokumen

Hal. 63 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tender tersebut dengan tujuan untuk melihat apakah syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen persiapan tender tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan turunannya seperti Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Dan jika ada hal yang belum tercapai kesepakatan mengenai permintaan tender yang berkaitan dengan syarat-syarat, maka pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dinas melakukan negosiasi Ulang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut;

- Bahwa kemudian pelelangan paket pekerjaan tersebut diumumkan melalui website LPSE, Lalu saksi mengunduh dokumen lelang yang diajukan oleh Penyedia. setelah Penyedia memasukkan dokumen penawaran, lalu kita melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga maka diperoleh 1 (satu) calon penyedia dengan nilai penawaran terendah dan memenuhi persyaratan, yaitu: CV. Selendang Nikmat dengan nilai penawaran Rp. 2.614.394.168,74;
- Bahwa setelah itu, Pokja melakukan pembuktian kualifikasi, dimana dari hasil pembuktian kualifikasi tersebut CV. Selendang Nikmat memenuhi pembuktian kualifikasi. Kemudian CV. Selendang Nikmat ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 09 Mei 2019. Output dari pembuktian kualifikasi adalah melakukan ceklist pada sistem aplikasi LPSE, dan kami juga ada membuat berita acara hasil kualifikasi;
- Bahwa Pokja ada mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.
- Bahwa Pokja tidak melakukan verifikasi/klarifikasi terhadap kebenaran lokasi kantor, pabrik, Gudang, dan/atau fasilitas lainnya. Alasan kami tidak melakukan kunjungan kantor dikarena dari segi waktu melakukan perjalanan kami tidak memungkinkan, dan dari segi biaya kami tidak memungkinkan.
- Bahwa jika terhadap keputusan pemenang lelang tersebut ada peserta yang keberatan, maka terbuka hak untuk menyanggah dan ada juga jadwalnya untuk melakukan sanggahan. Tapi dalam hal ini tidak ada sanggahan dari peserta tender terhadap hasil evaluasi yang dilakukan

Hal. 64 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pokja Pemilihan II. Setelah itu Pokja melakukan proses pemberkasan untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan menyerahkan nama pemenang tender untuk paket pekerjaan tersebut;

- Bahwa seingat saksi banyak Perusahaan yang mendaftar, tetapi yang masukkan penawaran ini hanya 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. Selendang Nikmat dan CV. Purnama Mulia;
- Bahwa Seingat saksi dari dua Perusahaan yang memasukkan penawaran, CV. Selendang Nikmat adalah perusahaan dengan penawaran terendah;
- Bahwa CV. Purnama Mulia tidak lolos karena salah satu pesertanya tidak punya ijazah, perusahaan tersebut menggunakan ijazah orang lain. Kebetulan juga pemilik ijazah yang digunakan itu dikenal oleh Pak Nesri (anggota POKJA 2);
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tim pokja tentu melakukan pengecekan kehadiran, seperti kesesuaian KTP, Surat Kuasa, Akta Notaris dan sebagainya. Namun saat ini Saksi tidak dapat mengingat kembali dengan pasti siapa yang hadir mewakili CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tidak dibenarkan jika bukan direktur yang hadir, sedangkan jika pengurus perusahaan yang hadir harus melalui surat kuasa dan jika bukan direktur yang hadir maka tim pokja akan membuat berita acara tidak hadir namun pada saat itu tidak dibuatkan berita acaranya, yang berarti semua hadir. Dan terhadap keterangan Sdr. Samsul Bahri (Direktur CV. Selendang Nikmat) dan Saksi Marizka Razi (Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat) yang menyatakan keduanya tidak hadir pada tahapan pembuktian kualifikasi, itu diluar pengetahuan Saksi.
- Bahwa berdasarkan data yang kami dapat bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Direktur CV. Selendang Nikmat, itu bisa dibuktikan pada waktu itu dengan KTP dari Direktur CV yang bersangkutan;
- Bahwa kalau sudah selesai semua dokumen, kemudian diserahkan kembali ke ULP. Kami gandakan semua dokumen yang sudah ada, satu untuk pertinggal di ULP, sedangkan satunya lagi diantar kembali ke Dinas;
- Bahwa ke Dinas itu tujuannya langsung ke PA;

Hal. 65 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PA dan KPA bisa memantau langsung sejauh mana proses lelang ini di LPSE;
- Bahwa POKJA tidak pernah turun ke lapangan melihat langsung Puskesmas itu sedang proses pembuatan maupun ketika sudah jadi;
- Bahwa waktu kualifikasi memang Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat yang datang berdasarkan KTP nya;
- Bahwa waktu kualifikasi boleh kuasanya hadir berdasarkan surat kuasa dan sebagai wakil perusahaan harus dibuktikan dengan dokumen asli;
- Bahwa jika pada saat pembuktian kualifikasi, Direktur tidak hadir, maka Saksi akan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan kenapa tidak berhadir. Kalau memang jawaban sudah tidak hadir, ya akhirnya kita buat berita acaranya, yang bersangkutan tidak hadir pada kualifikasi;
- Bahwa PA dan KPA bisa menolak hasil lelang atau tender dari POKJA, disitu juga bisa melakukan evaluasi untuk melihat penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai tidak dengan dokumen. Pada dasarnya LPSE ini ada 2 (dua) tempat. Yang dikhususkan untuk POKJA mengisi persyaratan, juga ada dari PA mengisi persyaratan. Hal yang sama juga terjadi ketika kami turun. PA atau KPA bisa melakukan review kalau tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, lalu yang diajukan kembali ke POKJA adalah menolak hasilnya, selanjutnya Pokja akan melakukan evaluasi ulang;
- Bahwa ada beberapa pilihan yang pertama evaluasi ulang, tetapi jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka terpaksa dilakukan lelang ulang;
- Bahwa dalam pembangunan puskesmas lamtamot, menggunakan metode harga terendah, yaitu sistem evaluasinya pemenangnya kita ambil dari penawaran yang terendah yang memenuhi syarat administrative dan syarat teknis.
- Bahwa harga terendah ini pada dasarnya, pertama yang terbuka adalah pemilih harga penawaran. Jadi pertama keluar rangking harga penawaran. Kemudian baru diperiksa administrasi, teknis dan kualifikasi. Jadi disini ada 2 (dua) peserta seperti yang Saksi sampaikan tadi. Kemudian kita lihat dari harganya ada urutan pertama, ada urutan kedua. Kemudian kita periksa ternyata yang harga yang urutan kedua ada salah satu kekurangan dalam penawarannya sehingga hanya ada satu penawaran yang lulus pada proses selanjutnya;

Hal. 66 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah bersumber dari APBK Aceh Besar Tahun anggaran 2019 yang bernilai sebesar Rp. 2.813.000.000,-

- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp. 2,8 Milyar sedangkan penawaran Rp 2,6 Milyar. Tapi dalam report resmi dari LPSE Pagunya tertulis Rp 2,8 milyar; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan;

8. **Reza Pahlevi, A. Md.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan II yang melakukan proses tender pada paket pekerjaan sesuai dengan dokumen dari Dinas Kesehatan Aceh Besar yang kami terima yaitu "Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS);

- Bahwa dasar hukum penugasan Saksi sebagai Anggota Pokja pemilihan II pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Besar adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk melakukan proses tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah tersebut Saksi menerima surat Nomor: 900/99/2019 Tanggal 22 Mei 2019 dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Aceh Besar.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 130 Tahun 2020 yang Saksi terima, tugas Saksi sebagai anggota pokja pemilihan, meliputi:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
- f. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- g. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 67 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket pembangunan Puskesmas Lamtamot, setelah ULP menerima dokumen-dokumen dari KPA, ULP membuat surat perintah tender kepada Pokja Pemilihan II, maka selanjutnya Pokja Pemilihan II melakukan review atau mempelajari kembali dokumen-dokumen persiapan tender tersebut dengan tujuan untuk melihat apakah syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen persiapan tender tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan turunannya seperti Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Dan jika ada hal yang belum tercapai kesepakatan mengenai permintaan tender yang berkaitan dengan syarat-syarat, maka pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dinas melakukan negosiasi Ulang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut;
- Bahwa kemudian pelelangan paket pekerjaan tersebut diumumkan melalui website LPSE, Lalu saksi mengunduh dokumen lelang yang diajukan oleh Penyedia. setelah Penyedia memasukkan dokumen penawaran, lalu kita melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga maka diperoleh 1 (satu) calon penyedia dengan nilai penawaran terendah dan memenuhi persyaratan, yaitu: CV. Selendang Nikmat dengan nilai penawaran Rp. 2.614.394.168,74;
- Bahwa setelah itu, Pokja melakukan pembuktian kualifikasi, dimana dari hasil pembuktian kualifikasi tersebut CV. Selendang Nikmat memenuhi pembuktian kualifikasi. Kemudian CV. Selendang Nikmat ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 09 Mei 2019. Output dari pembuktian kualifikasi adalah melakukan ceklist pada sistem aplikasi LPSE, dan kami juga ada membuat berita acara hasil kualifikasi;
- Bahwa Pokja ada mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.
- Bahwa Pokja tidak melakukan verifikasi/klarifikasi terhadap kebenaran lokasi kantor, pabrik, Gudang, dan/atau fasilitas lainnya. Alasan kami tidak melakukan kunjungan kantor dikarena dari segi waktu melakukan perjalanan kami tidak memungkinkan, dan dari segi biaya kami tidak memungkinkan.

Hal. 68 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika terhadap keputusan pemenang lelang tersebut ada peserta yang keberatan, maka terbuka hak untuk menyanggah dan ada juga jadwalnya untuk melakukan sanggahan. Tapi dalam hal ini tidak ada sanggahan dari peserta tender terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan II. Setelah itu Pokja melakukan proses pemberkasan untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan menyerahkan nama pemenang tender untuk paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada 19 (Sembilan belas) Perusahaan yang mendaftar, tetapi yang masukkan penawaran ini hanya 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. Selendang Nikmat dan CV. Purnama Mulia;
- Bahwa Seingat saksi dari dua Perusahaan yang memasukkan penawaran, CV. Selendang Nikmat adalah perusahaan dengan penawaran terendah;
- Bahwa CV. Purnama Mulia tidak lolos karena salah satu pesertanya tidak punya ijazah, perusahaan tersebut menggunakan ijazah orang lain. Kebetulan juga pemilik ijazah yang digunakan itu dikenal oleh Pak Nesri (anggota POKJA 2);
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tim pokja tentu melakukan pengecekan kehadiran, seperti kesesuaian KTP, Surat Kuasa, Akta Notaris dan sebagainya. Namun saat ini Saksi tidak dapat mengingat kembali dengan pasti siapa yang hadir mewakili CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tidak dibenarkan jika bukan direktur yang hadir, sedangkan jika pengurus perusahaan yang hadir harus melalui surat kuasa dan jika bukan direktur yang hadir maka tim pokja akan membuat berita acara tidak hadir namun pada saat itu tidak dibuatkan berita acaranya, yang berarti semua hadir. Dan terhadap keterangan Sdr. Samsul Bahri (Direktur CV. Selendang Nikmat) dan Saksi Marizka Razi (Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat) yang menyatakan keduanya tidak hadir pada tahapan pembuktian kualifikasi, itu diluar pengetahuan Saksi.
- Bahwa berdasarkan data yang kami dapat bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Direktur CV. Selendang Nikmat, itu bisa dibuktikan pada waktu itu dengan KTP dari Direktur CV yang bersangkutan;

Hal. 69 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sudah selesai semua dokumen, kemudian diserahkan kembali ke ULP. Kami gandakan semua dokumen yang sudah ada, satu untuk pertinggal di ULP, sedangkan satunya lagi diantar kembali ke Dinas;
- Bahwa ke Dinas itu tujuannya langsung ke PA;
- Bahwa PA dan KPA bisa memantau langsung sejauh mana proses lelang ini di LPSE;
- Bahwa POKJA tidak pernah turun ke lapangan melihat langsung Puskesmas itu sedang proses pembuatan maupun ketika sudah jadi;
- Bahwa waktu kualifikasi memang Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat yang datang berdasarkan KTP nya;
- Bahwa waktu kualifikasi boleh kuasanya hadir berdasarkan surat kuasa dan sebagai wakil perusahaan harus dibuktikan dengan dokumen asli;
- Bahwa jika pada saat pembuktian kualifikasi, Direktur tidak hadir, maka Saksi akan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan kenapa tidak berhadir. Kalau memang jawaban sudah tidak hadir, ya akhirnya kita buat berita acaranya, yang bersangkutan tidak hadir pada kualifikasi;
- Bahwa PA dan KPA bisa menolak hasil lelang atau tender dari POKJA, disitu juga bisa melakukan evaluasi untuk melihat penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai tidak dengan dokumen. Pada dasarnya LPSE ini ada 2 (dua) tempat. Yang dikhususkan untuk POKJA mengisi persyaratan, juga ada dari PA mengisi persyaratan. Hal yang sama juga terjadi ketika kami turun. PA atau KPA bisa melakukan review kalau tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, lalu yang diajukan kembali ke POKJA adalah menolak hasilnya, selanjutnya Pokja akan melakukan evaluasi ulang;
- Bahwa ada beberapa pilihan yang pertama evaluasi ulang, tetapi jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka terpaksa dilakukan lelang ulang;
- Bahwa dalam pembangunan puskesmas lamtamot, menggunakan metode harga terendah, yaitu sistem evaluasinya pemenangnya kita ambil dari penawaran yang terendah yang memenuhi syarat administrative dan syarat teknis.
- Bahwa harga terendah ini pada dasarnya, pertama yang terbuka adalah pilih harga penawaran. Jadi pertama keluar rangking harga penawaran. Kemudian baru diperiksa administrasi, teknis dan kualifikasi. Jadi disini ada 2 (dua) peserta seperti yang Saksi sampaikan tadi.

Hal. 70 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kita lihat dari harganya ada urutan pertama, ada urutan kedua. Kemudian kita periksa ternyata yang harga yang urutan kedua ada salah satu kekurangan dalam penawarannya sehingga hanya ada satu penawaran yang lulus pada proses selanjutnya;

- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah bersumber dari APBK Aceh Besar Tahun anggaran 2019 yang bernilai sebesar Rp. 2.813.000.000,-
- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp. 2,8 Milyar sedangkan penawaran Rp 2,6 Milyar. Tapi dalam report resmi dari LPSE Pagunya tertulis Rp 2,8 milyar; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan;

9. **Nesri Hendrifa, S.T.,M.T.**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan II yang melakukan proses tender pada paket pekerjaan sesuai dengan dokumen dari Dinas Kesehatan Aceh Besar yang kami terima yaitu "Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS);
- Bahwa dasar hukum penugasan Saksi sebagai Anggota Pokja pemilihan II pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Besar adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk melakukan proses tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah tersebut Saksi menerima surat Nomor: 900/99/2019 Tanggal 22 Mei 2019 dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Aceh Besar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 130 Tahun 2020 yang Saksi terima, tugas Saksi sebagai anggota pokja pemilihan, meliputi:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - h. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - i. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Hal. 71 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- j. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk paket pembangunan Puskesmas Lamtamot, setelah ULP menerima dokumen-dokumen dari KPA, ULP membuat surat perintah tender kepada Pokja Pemilihan II, maka selanjutnya Pokja Pemilihan II melakukan review atau mempelajari kembali dokumen-dokumen persiapan tender tersebut dengan tujuan untuk melihat apakah syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen persiapan tender tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan turunannya seperti Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Dan jika ada hal yang belum tercapai kesepakatan mengenai permintaan tender yang berkaitan dengan syarat-syarat, maka pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dinas melakukan negosiasi Ulang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut;
 - Bahwa kemudian pelelangan paket pekerjaan tersebut diumumkan melalui website LPSE, Lalu saksi mengunduh dokumen lelang yang diajukan oleh Penyedia. setelah Penyedia memasukkan dokumen penawaran, lalu kita melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga maka diperoleh 1 (satu) calon penyedia dengan nilai penawaran terendah dan memenuhi persyaratan, yaitu: CV. Selendang Nikmat dengan nilai penawaran Rp. 2.614.394.168,74;
 - Bahwa setelah itu, Pokja melakukan pembuktian kualifikasi, dimana dari hasil pembuktian kualifikasi tersebut CV. Selendang Nikmat memenuhi pembuktian kualifikasi. Kemudian CV. Selendang Nikmat ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 09 Mei 2019. Output dari pembuktian kualifikasi adalah melakukan ceklist pada sistem aplikasi LPSE, dan kami juga ada membuat berita acara hasil kualifikasi;
 - Bahwa Pokja ada mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Hal. 72 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja tidak melakukan verifikasi/klarifikasi terhadap kebenaran lokasi kantor, pabrik, Gudang, dan/atau fasilitas lainnya. Alasan kami tidak melakukan kunjungan kantor dikarenakan dari segi waktu melakukan perjalanan kami tidak memungkinkan, dan dari segi biaya kami tidak memungkinkan.
- Bahwa jika terhadap keputusan pemenang lelang tersebut ada peserta yang keberatan, maka terbuka hak untuk menyanggah dan ada juga jadwalnya untuk melakukan sanggahan. Tapi dalam hal ini tidak ada sanggahan dari peserta tender terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan II. Setelah itu Pokja melakukan proses pemberkasan untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan menyerahkan nama pemenang tender untuk paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada 19 (Sembilan belas) perusahaan yang mendaftar, tetapi yang masukkan penawaran ini hanya 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. Selendang Nikmat dan CV. Purnama Mulia;
- Bahwa Seingat saksi dari dua Perusahaan yang memasukkan penawaran, CV. Selendang Nikmat adalah perusahaan dengan penawaran terendah;
- Bahwa CV. Purnama Mulia tidak lolos karena salah satu pesertanya tidak punya ijazah, perusahaan tersebut menggunakan ijazah orang lain. Kebetulan juga pemilik ijazah yang digunakan itu dikenal oleh Pak Nesri (anggota POKJA 2);
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tim pokja tentu melakukan pengecekan kehadiran, seperti kesesuaian KTP, Surat Kuasa, Akta Notaris dan sebagainya. Namun saat ini Saksi tidak dapat mengingat kembali dengan pasti siapa yang hadir mewakili CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tidak dibenarkan jika bukan direktur yang hadir, sedangkan jika pengurus perusahaan yang hadir harus melalui surat kuasa dan jika bukan direktur yang hadir maka tim pokja akan membuat berita acara tidak hadir namun pada saat itu tidak dibuatkan berita acaranya, yang berarti semua hadir. Dan terhadap keterangan Sdr. Samsul Bahri (Direktur CV. Selendang Nikmat) dan Saksi Marizka Razi (Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat) yang

Hal. 73 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan keduanya tidak hadir pada tahapan pembuktian kualifikasi, itu diluar pengetahuan Saksi.

- Bahwa berdasarkan data yang kami dapat bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Direktur CV. Selendang Nikmat, itu bisa dibuktikan pada waktu itu dengan KTP dari Direktur CV yang bersangkutan;
- Bahwa kalau sudah selesai semua dokumen, kemudian diserahkan kembali ke ULP. Kami gantikan semua dokumen yang sudah ada, satu untuk pertinggal di ULP, sedangkan satunya lagi diantar kembali ke Dinas;
- Bahwa ke Dinas itu tujuannya langsung ke PA;
- Bahwa PA dan KPA bisa memantau langsung sejauh mana proses lelang ini di LPSE;
- Bahwa POKJA tidak pernah turun ke lapangan melihat langsung Puskesmas itu sedang proses pembuatan maupun ketika sudah jadi;
- Bahwa waktu kualifikasi memang Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat yang datang berdasarkan KTP nya;
- Bahwa waktu kualifikasi boleh kuasanya hadir berdasarkan surat kuasa dan sebagai wakil perusahaan harus dibuktikan dengan dokumen asli;
- Bahwa jika pada saat pembuktian kualifikasi, Direktur tidak hadir, maka Saksi akan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan kenapa tidak berhadir. Kalau memang jawaban sudah tidak hadir, ya akhirnya kita buat berita acaranya, yang bersangkutan tidak hadir pada kualifikasi;
- Bahwa PA dan KPA bisa menolak hasil lelang atau tender dari POKJA, disitu juga bisa melakukan evaluasi untuk melihat penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai tidak dengan dokumen. Pada dasarnya LPSE ini ada 2 (dua) tempat. Yang dikhususkan untuk POKJA mengisi persyaratan, juga ada dari PA mengisi persyaratan. Hal yang sama juga terjadi ketika kami turun. PA atau KPA bisa melakukan review kalau tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, lalu yang diajukan kembali ke POKJA adalah menolak hasilnya, selanjutnya Pokja akan melakukan evaluasi ulang;
- Bahwa jika telah dilakukan evaluasi ulang, namun tidak ada yang memenuhi syarat, maka dilakukan lelang atau tender ulang;
- Bahwa dalam pembangunan puskesmas lamtamot, menggunakan metode harga terendah, yaitu sistem evaluasinya pemenangnya kita

Hal. 74 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



ambil dari penawaran yang terendah yang memenuhi syarat administrative dan syarat teknis.

- Bahwa harga terendah ini pada dasarnya, pertama yang terbuka adalah pemilihan harga penawaran. Jadi pertama keluar rangking harga penawaran. Kemudian baru diperiksa administrasi, teknis dan kualifikasi. Jadi disini ada 2 (dua) peserta seperti yang Saksi sampaikan tadi. Kemudian kita lihat dari harganya ada urutan pertama, ada urutan kedua. Kemudian kita periksa ternyata yang harga yang urutan kedua ada salah satu kekurangan dalam penawarannya sehingga hanya ada satu penawaran yang lulus pada proses selanjutnya;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah bersumber dari APBK Aceh Besar Tahun anggaran 2019 yang bernilai sebesar Rp. 2.813.000.000,-
- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp. 2,8 Milyar sedangkan penawaran Rp 2,6 Milyar. Tapi dalam report resmi dari LPSE Pagunya tertulis Rp 2,8 milyar; Terhadap keterangan Saksi ini Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan.

10. **Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi mengetahuinya setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT. Kuala Batee Indonesia berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 52-04/01.01/PB/XII/2014.P-V dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/0637/DPM-PTSP/2018 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 01014600841 berlaku S/D Tanggal 30 Januari 2023;;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, CV. Selendang Nikmat menggunakan Perusahaan saksi sebagai pendukung dalam proses tender paket pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa PT. Kuala Batee Indonesia bergerak di bidang sewa menyewa alat berat seperti Mobil Truck, Dump Truck, Molen, Water Tank, dan Scaffolding;

Hal. 75 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CV. Selendang Nikmat tidak ada yang pernah datang ke Saksi, dan Saksi tidak pernah mendengar tentang CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Samsul Bahri dan Saksi Marizka Razi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Nomor: 199/KBI-SP-DUK/IV/2019 tanggal 23 April 2019, sehingga Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dibuat, dan Saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang menghadiri penandatanganan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjanjian dan juga tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan dengan seksama tanda tangan pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang diperlihatkan di persidangan saksi meyakini itu bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi cek arsip diperusahaan Saksi juga tidak pernah mengeluarkan surat dengan Nomor: 119/KBI-SP-DUK/IV/2019 tanggal 23 April 2019, tanda tangan Saksi disurat tersebut juga tidak benar adanya. Namun untuk SIUP dan SITU serta Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 01014600841 berlaku S/D Tanggal 30 Januari 2023 adalah benar, tetapi Saksi tidak pernah menyerahkan fotokopi dokumen itu kepada Dinas Kesehatan atau CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat ada mengikut proses tender paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikunjungi oleh Pokja Pemilihan II ULP pada Setdakab Aceh Besar untuk memverifikasi kebenaran surat perjanjian sewa peralatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang CV. Selendang Nikmat yang menjadi pemenang tender paket pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah seulawah kabupaten aceh besar tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan;
- Bahwa dari rentang waktu tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 tidak pernah ada menyewa peralatan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian sewa tersebut;

Hal. 76 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau dalam bentuk apapun dari CV. Selendang Nikmat baik yang berkaitan dengan Surat Perjanjian Sewa tersebut, maupun yang berkaitan dengan hal yang lainnya, dikarenakan Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya CV. Selendang Nikmat.
- Bahwa jika suatu perusahaan meminta dukungan kepada perusahaan saksi maka akan dibuatkan surat-suratnya dan disimpan dalam arsip perusahaan dan ketika tahap pelaksanaan pekerjaan perusahaan yang meminta dukungan tersebut wajib menyewa mobil, alat berat, dll dari perusahaan saksi;
- Bahwa arti surat dukungan itu adalah bagian untuk persyaratan dokumen untuk lelang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Sayed Buldan ataupun saksi Said Isa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. **Imal Kurnia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi mengetahuinya setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Karya Nasabe Mandiri dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 140-107/01.01/PM/V/2018 P-I tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/2375/DPMPSTP/2018 tanggal 12 April 2018;
- Bahwa perusahaan saksi Bergerak di bidang konstruksi baja dan seng;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi tidak pernah bekerjasama atau memberikan dukungan kepada CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal atau bertemu dengan orang yang mengatas namakan CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa pada periode tahun 2019 Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar atau orang yang mengatasamakan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat dukungan rangka baja ringan No. 11/SDNPR-KNN/4/2019 tanggal 23 April 2019 untuk

Hal. 77 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Puskesmas Lamtamot;

- Bahwa surat asli yang perusahaan Saksi keluarkan maka Saksi yang menandatangani, tapi surat itu bukan dari Perusahaan Saksi. Saksi bisa menunjukkan tandatangan Saksi yang asli di depan persidangan;
- Bahwa pada surat dukungan rangka baja No. 11/SDNPR-KNN/4/2019 tersebut, disitu terdapat tandatangan Saksi dan juga stempel Perusahaan Saksi. Tetapi itu bukan tandatangan dan stempel perusahaan saksi;
- Bahwa kalau brosur itu, benar dari Perusahaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada surat dukungan yang mengatas namakan PT. Karya Nasabe Mandiri untuk memberikan dukungan penuh kepada CV. Selendang Nikmat dalam kontrak pembangunan Puskesmas Lamtamot tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Karya Nasabe Mandiri sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mungkin ada memberikan surat-surat dukungan kepada pihak lain di luar dari CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa prosedur yang harus ditempuh oleh pihak yang ingin bekerjasama dengan Perusahaan Saksi adalah dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Perusahaan saksi untuk minta dukungan secara tertulis, selanjutnya perusahaan saksi akan mengeluarkan surat dukungan;
- Bahwa ketika surat dukungan ini keluar, maka perusahaan tersebut wajib mengambil barang di tempat Saksi;
- Bahwa Sebelum itu seharusnya sudah diketahui nominal barang atau jumlah barang yang akan diambil kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada surat permohonan dukungan yang datang ke kantor Saksi atas nama CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan CV. Selendang Nikmat yang Direkturnya Samsul Bahri dan Wakil Direkturnya Marizka Razi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat ada mengikut proses tender paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikunjungi oleh Pokja Pemilihan II ULP pada Setdakab Aceh Besar untuk memverifikasi kebenaran surat dukungan bahan/material tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang CV. Selendang Nikmat yang menjadi pemenang tender paket pembangunan puskesmas lamtamot

Hal. 78 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



kecamatan lembah seulawah kabupaten aceh besar tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau dalam bentuk apapun dari CV. Selendang Nikmat baik yang berkaitan dengan Surat Dukungan tersebut, maupun yang berkaitan dengan hal yang lainnya, dikarenakan Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya CV. Selendang Nikmat.
- Bahwa arti surat dukungan itu adalah bagian untuk persyaratan dokumen untuk lelang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. **Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi mengetahuinya setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
- Bahwa Saksi memiliki usaha Toko bangunan di Simpang Dodik;
- Bahwa nama usahanya adalah Toko Serba Murah II;
- Bahwa saksi menjalankan usaha tersebut berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/1179/KPPTSP/2019 tanggal 16 Februari 2019
- Bahwa Saksi tidak pernah Saksi memberikan dukungan ke CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa setahu Saksi barang untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar tidak pernah diambil atau dibeli pada toko Saksi;
- Bahwa Surat Dukungan Bahan/ Material Nomor: 11/SDM-SM/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tersebut adalah benar dari toko Saksi, namun tanda tangannya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang pernah datang untuk meminta dukungan tersebut, akan tetapi CV. Selendang Nikmat tidak pernah datang untuk meminta dukungan pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal Direktur CV. Selendang Nikmat yang bernama Samsul Bahri tersebut;
- Bahwa pihak Pokja dari Aceh Besar tidak pernah memverifikasi kebenaran Surat Dukungan Bahan/ Material Nomor: 11/SDM-SM/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tersebut kepada saksi;

Hal. 79 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi cek dokumen penjualan di toko Saksi, pihak toko Saksi tidak pernah mengirimkan barang kepada pihak CV. Selendang Nikmat dan pihak CV. Selendang Nikmat tidak pernah membeli atau mengambil barang dari toko Saksi.
- Bahwa aturan dari toko Saksi, kalau surat dukungan diambil pada toko Saksi, pada saat perusahaan tersebut menjadi pemenang tender, maka pihak yang mengambil dukungan kepada toko Saksi wajib mengambil barang kepada toko Saksi. Namun untuk CV. Selendang Nikmat tidak pernah mengambil atau membeli barang pada toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau menerima imbalan dari CV. Selendang Nikmat untuk pembuatan Surat Dukungan Bahan/ Material Nomor: 11/SDM-SM/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. **Muzakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dari Sdr. Said Buldan yang datang kepada Saksi untuk memesan UPVC, PLAFON dan ACP dari Saksi di toko Mitra Kaca Keutapang yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta Desa Lambeu (Keutapang) Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Marizka Razi tetapi saksi kenal dengan Sdr. Said Buldan dan saksi Said Isa karena kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 ini;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Sdr. Said Buldan datang bersama saksi Said Isa ke toko Saksi untuk survei harga UPVC, PLAFON dan ACP, kemudian berselang dua minggu Sdr. Said Buldan datang seorang diri ke toko Saksi untuk deal harga barang, selanjutnya pada bulan November 2019 uang panjar pekerjaan tersebut ditransfer ke rekening Bank Aceh milik Saksi dengan jumlah sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Sdr. Said Buldan menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa sudah bisa kerja untuk pemasangan yakni UPVC, PLAFON dan ACP;
- Bahwa ketika kami melakukan pemasangan UPVC, PLAFON dan ACP dan yang berada dilapangan adalah saksi Said Isa;

Hal. 80 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Said Buldan ada memesan 3 (tiga) Item pekerjaan pemasangan di toko Saksi yakni pemasangan UPVC, PLAFON dan ACP. Jumlah besaran biaya untuk pemesanan 3 item tersebut adalah sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa UPVC, PLAFON, dan ACP untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah dari toko Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi bukti pembelian atau faktur UPVC, PLAFON, dan ACP kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa untuk Plafon dan ACP dibelinya per meter kalau UPVC dibeli per meter atau per unit;
- Bahwa pada tahun 2019 harga UPVC/ meter kurang lebih Rp. 1.150.000,00 dan UPVC/unit Rp. 2.200.000,00 – 2.500.000,00 tergantung ukuran, sedangkan harga Plafon/meter Rp. 180.000, ACP/meter Rp. 800.000,00
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan yakni 25% dari besaran pembelian yakni sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan itu keuntungan kotor yang Saksi dapatkan belum dipotong biaya pekerja dan resiko barang yang rusak;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober datang Saudara Said Buldan dan saksi Said Isa ke toko Saksi untuk menanyakan harga UPVC, PLAFON dan ACP serta ketersediaan barang tersebut, kemudian Saksi diperlihatkan Gambar Rencana Pembangunan Puskesmas Lamtamot untuk pemasangan UPVC, Plafon, dan ACP. Kemudian setelah Saksi hitung harga dan ongkos pemasangannya sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah Saksi perlihatkan hitungan dari Saksi, Saudara Said Buldan dan Saksi Said Isa belum memutuskan apakah barang tersebut jadi diambil pada toko Saksi atau tidak. Kemudian selang sekitar dua minggu kemudian Sdr. Said Buldan datang kembali ke toko Saksi dan menyatakan barang-barang UPVC, PLAFON dan ACP akan diambil pada toko Saksi, dan juga sekaligus dengan jasa pemasangannya. Karena sudah sepakat maka sebelum memulai pemasangan pekerjaan pada tanggal 14 November 2019 Saudara Said buldan dan saksi Said Isa mengirimkan uang panjar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Saksi;

Hal. 81 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran selanjutnya Saksi mintakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah Saksi buat, dan biasanya pembayaran diberikan secara cash berkisar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran semuanya dibayarkan oleh Said Buldan. Dan untuk sisa pembayaran lunas terakhir dibayarkan oleh Said Buldan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada akhir Januari 2020;
- Bahwa Saksi mendatangkan barang-barang tersebut dengan memesan dari medan melalui Distributor Konch UPVC kemudian barang-barang tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman ke toko Saksi, kemudian baru kami memotong serta merakit barang-barang tersebut sesuai dengan pekerjaan;
- Bahwa untuk pengukuran dan pemasangan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh anggota Saksi yang bernama Firman, Agus, dan Bahri;
- Bahwa pekerjaan yang kami kerjakan tersebut selesai dipasang semua di bulan Desember 2019 namun Saksi tidak ingat lagi tanggal pastinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saudara Samsul Bahri, dan Saudara Marizka Razi selaku Direktur dan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat, dan mereka tidak pernah meminta dukungan kemampuan bersedia penyediaan barang dan pemasangan UPVC, PLAFON dan ACP untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat Alm Said Buldan ataupun saksi Said Isa datang ke toko Saksi, mereka tidak membawa RAB, tetapi hanya membawa gambar;
- Bahwa estimasi pemasangan item ialah lebih kurang sebulan yang selesai dikerjakan seluruhnya di bulan Desember 2019 dan pemasangan tidak boleh lewat dari tenggang waktu yang sudah disesuaikan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. **Mursidah, S.T., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Program Pembangunan Daerah Bappeda Aceh Besar 2019-2022;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Program Pembangunan Daerah Bappeda Aceh Besar yakni berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2017 tentang kedudukan

Hal. 82 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak ikut dalam pembahasan rencana pembangunan Puskesmas Lamtamot karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kabid;
- Bahwa menurut saksi yang mengajukan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot ialah diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah besaran pagu anggaran yang diusulkan pada tahun 2018 karena Pada tahun 2018 Saksi belum menjabat sebagai Kabid sedangkan untuk sumber dana Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut bersumber dari Dana Otsus.
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2018 ada dilakukan pengusulan beberapa kegiatan di wilayah Aceh Besar termasuk didalamnya pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi menangani terkait dengan perencanaan Pembangunan di wilayah di Aceh Besar sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

15. **Asma, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tim teknis dalam pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi adalah PNS dari Dinas PUPR Aceh Besar sejak tahun 2001;
- Bahwa yang menunjuk Saksi menjadi Tim Teknis itu dari KPA, tetapi Saksi tidak ada memegang SK;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis berdasarkan SK dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, namun saksi tidak memegang SK tersebut;
- Bahwa dari awal pekerjaan sampai pekerjaan selesai, Saksi tidak memegang SK, tetapi kemungkinan SK saksi ada di Dinas;
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot ini sekitar 2,8 miliar rupiah, namun nilai kontrak adalah sebesar 2,6 miliar rupiah;
- Bahwa Tim Teknis tugasnya memberi masukan kalau misalnya ada permasalahan di lapangan yang tidak terselesaikan oleh pihak Rekanan

Hal. 83 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak Pengawas. Tapi hanya sebatas memberikan masukan. Jadi kalau seandainya mereka tidak meminta pendapat pada Saksi, ya artinya tugas Saksi sebagai Tim Teknis tidak dibutuhkan. Karena ada Pengawas yang selalu mendampingi setiap saat di lapangan;

- Bahwa tugas Saksi selaku Tim Teknis itu kalau ada permasalahan maka meminta pendapat dari Tim Teknis;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan ini karena saksi tidak pernah dimintai pendapatnya;
- Bahwa diawal pembangunan ada pemasalahan dan saksi ada dimintai pendapat yaitu mengenai berapa ketentuan untuk jarak dari bangunan dengan jalan raya.;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi seingat Saksi 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali saksi ke lokasi yaitu di awal kegiatan saat survei lokasi bersama dengan PPK dan PPTK;
- Bahwa yang saksi temui pertama kali di lapangan saat itu Saksi tidak ingat siapa. Tapi Saksi pernah bertemu dengan saksi Said Isa, tetapi tidak tahu pertemuan ke berapa;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sursat perjanjian atau kontrak, namun saksi tidak membaca kontraknya;
- Bahwa terkait tanggal kontrak Saksi juga lupa;
- Bahwa terkait dokumen laporan progress yang saksi tandatangani adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa laporan tersebut Saksi menandatangani terakhir yaitu setelah Pengawas dan PPTK menandatangani;
- Bahwa yang bawa dokumen ini ke Saksi adalah pihak Dinas;
- Bahwa sebelum tanda tangan Saksi tidak meneliti isi dokumen tersebut, Saksi terus tandatangan karena sudah ditandatangani oleh PPTK dan Pengawas;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa selaku PPTK pernah meminta pada Saksi untuk menandatangani dokumen laporan progress, yaitu setelah Pengawas dan PPTK tandatangan;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait pekerjaan ini, benar Saksi yang tandatangan semua;
- Bahwa meskipun saksi tidak menerima SK, tetapi saksi ada diberitahu oleh pihak Dinas bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim teknis,;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke pihak Dinas, dan mereka mencari SK tersebut juga tidak ada. Saksi juga tidak tahu SK itu dikeluarkan atau

Hal. 84 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak;

- Bahwa Saksi tidak ada SK tapi ada surat permintaan dari Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk penunjukan Tim Teknis;
- Bahwa kalau tidak salah Pengguna Anggaran adalah Pak Lukman;
- Bahwa Pak Lukman selaku PA mengirim surat ke Dinas PUPR untuk meminta Tim Teknis dalam rangka pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa kalau ada masalah, Pelaksana atau Pengawas dapat Konsultasi kepada Saksi, namun selama pelaksanaan pekerjaan baik Pelaksana atau Pengawas tidak ada koordinasi dengan saksi;
- Bahwa secara alur, Saksi berkoordinasi dengan KPA;
- Bahwa yang menghitung volume pekerjaan adalah bagian Pengawasan;
- Bahwa dokumen laporan progres untuk syarat pengajuan proses pembayaran;
- Bahwa Laporan progres mingguan tidak ada dimasukkan dalam syarat pembayaran karena itu untuk mengetahui kesesuaian saja;
- Bahwa Saksi tidak mendapat honor sebagai Tim Teknis;
- Bahwa Saksi tahu adanya *addendum*, dan tahu ada keterlambatan sekian bulan;
- Bahwa sepengalaman Saksi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dokumen *addendum* tidak perlu ada persetujuan Saksi selaku Tim Teknis;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak, tidak ada nama Saksi disebut dalam kontrak sebagai Tim Teknis;
- Bahwa di kontrak Pak Lukman sebagai PA sedangkan Pak Edi sebagai KPA;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot, tidak ada ditunjuk PPK (Pejabat Penandatanganan Kontrak);
- Bahwa pada saat serah terima lokasi pekerjaan ada saksi Said Isa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah ditunjuk sebagai Tim Teknis dalam kegiatan lain sehingga saksi sudah punya pengalaman sebagai Tim Teknis;
- Bahwa kalau turun ke lapangan kami berbarengan dengan PPTK dan KPA;
- Bahwa waktu Saksi turun 4 (empat) kali itu ada selalu ada KPA dan PPTK karena Saksi diminta untuk mendampingi;
- Bahwa Penyediaanya CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa waktu itu yang Saksi lihat pelaksana di lapangan adalah saksi Said Isa, sedangkan saksi Marizka Razi Saksi tidak pernah lihat;

Hal. 85 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan progres mingguan menurut saksi tidak harus Tim Teknis yang tanda tangan, PPTK juga bisa tanda tangan;
 - Bahwa Tim Teknis kan bukan sebagai Pengawas. Jadi tidak mengetahui setiap item yang sudah dikerjakan;
 - Bahwa Laporan Progres Mingguan ini yang menyajikan ke Saksi Pihak Dinas;
 - Bahwa yang Saksi ingat, sepertinya Saksi tandatangan dokumen tersebut tidak per minggu melainkan ditandatangani sekaligus
 - Bahwa Saksi tinggal tandatangan karena Konsultan Pengawas yang mengetahui pembangunan;
 - Bahwa Saksi tahu ada rentang waktu antara kontrak pelaksana dan juga kontrak pengawas pada kegiatan ini;
 - Bahwa karena Tim Teknis tidak diminta untuk mengawas. Tidak ada pengawasan, jadi Saksi tidak tahu terkait masalah ini, apa pihak Dinas ada kebijakan sendiri, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi ada diminta tandatangan di Laporan Mingguan yang belum ada Pengawas nya itu yaitu di minggu pertama tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan Minggu kelima tanggal 27 Juni 2019;
 - Bahwa setahu saksi, progres pekerjaan di jeda 40 (empat puluh) hari tanpa Pengawas itu baru tahap persiapan yaitu pengangkutan material, kemudian ada baja dan pembersihan lapangan;
 - Bahwa saksi tahu kebetulan Saksi ada sekali datang tanpa PPTK dan KPA, karena kebetulan kampung Saksi di Lamtamot, jadi sekalian singgah sebentar. Pekerjaannya itu baru membuat bedengan dan pembersihan;
 - Bahwa saat itu sama sekali belum ada pekerjaan konstruksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

16. Saksi **Samsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2019 ada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi saksi Marizka Razi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa saksi mendirikan Perusahaan CV. Selendang Nikmat didirikan pada tahun 2012 bersama dengan saksi Marizka Razi;

Hal. 86 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi saksi Mariska Razi, CV. Selendang Nikmat ada menang tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa saksi tahunya sesudah ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa menyangkut proses lelang dan dokumen penawaran saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa Saksi menyerahkan semuanya kepada saksi Marizka Razi, karena saksi Marizka Razi yang paham;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan tender apakah saksi Marizka Razi atau Said Buldan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Said Buldan, tetapi Saksi tahu Said Buldan sudah berteman lama dengan saksi Marizka Razi;
- Bahwa Saksi tidak ingat melakukan tandatangan, atau siapa yang menyuruh Saksi melakukan tandatangan;
- Bahwa ada dibuat Akta Pendirian Perusahaan di Notaris, Dimana saksi ada datang ke kantor Notaris untuk tandatangan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa yang menyuruh datang adalah saksi Marizka Razi;
- Bahwa perusahaan CV. Selendang Nikmat bergerak di bidang Pengadaan Barang dan membuat kontruksi bangunan;
- Bahwa Ide membuat perusahaan ini adalah dari saksi Marizka Razi;
- Bahwa CV. Selendang Nikmat Saksi yang memberi nama;
- Bahwa pengurus Perusahaan CV. Selendang Nikmat adalah Saksi, Saksi Marizka Razi dan Eka;
- Bahwa Saksi Marizka Razi sebagai wakil direktur sedangkan Eka sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Marizka Razi tinggal serumah;
- Bahwa yang Saksi tandatangani adalah kontrak proyek pembuatan Puskesmas Lamtamot;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Marizka Razi tentang pekerjaan tersebut apakah sudah selesai dilaksanakan dan saksi Marizka Razi mengatakan sudah selesai;
- Bahwa pekerjaan selesai tapi Saksi tidak ada diberi uang keuntungan;
- Bahwa saksi Mariska Razi merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa dari awal perusahaan tersebut didirikan semuanya, dikelola dan dijalankan oleh Saksi Marizka Razi, Saksi hanya diminta oleh saksi Marizka Razi untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Perusahaan;

Hal. 87 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Marizka Razi, ia tidak bisa lagi jadi Direktur Perusahaan CV. Selendang Nikmat karena sudah punya perusahaan lain dengan jabatan sebagai Direktur, yang saksi tidak tahu nama perusahaannya;
 - Bahwa segala hal tentang perusahaan dikerjakan oleh Saksi Marizka Razi, karena pekerjaan saksi sehari-hari hanya berkebun, dan saksi tidak memahami cara menjalankan perusahaan dan menjadi Direktur.
 - Bahwa di dalam pekerjaan Puskesmas ini, Saksi tidak pernah turun ke lapangan, baik di tahap awal pekerjaan, sampai akhir;
 - Bahwa terkait pencairan termin tahap 1, tahap 2, sampai tahap 100%, itu saksi tidak dikasih uang dan tidak pernah minta uang;
 - Bahwa cuma dipakai nama Saksi sebagai Direktur;
 - Bahwa alamat kedudukan kantor CV. Selendang Nikmat di Ulee Lheue, di kediaman teman saksi Marizka Razi;
 - Bahwa terhadap kontrak atau surat perjanjian Pembangunan Puskesmas Lamtamot, saksi yang bertandatangan;
 - Bahwa Saksi tandatangan dokumen kontrak di Lambaro;
 - Bahwa CV. Selendang Nikmat tidak punya kantor di Lambaro;
 - Bahwa saksi tahu nilai kontraknya sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa sebelum tandatangan kontrak, Saksi tahu bahwa perusahaan Saksi harus mengajukan penawaran dulu namun saksi tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan dokumen penawaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak POKJA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diajak saksi Marizka Razi ke Jantho untuk ketemu orang POKJA;
 - Bahwa CV. Selendang Nikmat memiliki rekening atas nama Perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak memegang buku tabungan atau ATM rekening perusahaan;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan ini tidak ada di Sub kan, karena yang mengerjakan Said Buldan yang merupakan teman saksi Marizka Razi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

17. **Erfin Agustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menarik cek atas nama CV. Selendang Nikmat;

Hal. 88 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melakukan penarikan cek karena saksi Marizka Razi yang meminta tolong ambilkan;
- Bahwa saksi Marizka Razi ini bisa percaya dengan Saksi untuk melakukan penarikan cek karena ada hubungan pertemanan;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro dengan membawa Cek atas nama CV. Selendang Nikmat untuk melakukan penarikan cek sejumlah Rp. 694.400.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi melakukan penarikan cek, uang tersebut tidak dibawa melainkan dikirim ke rekening atas nama Said Isa dan sebagian ke rekening atas nama Marizka Razi;
- Bahwa dari penarikan uang sejumlah Rp. 694.400.000,00 dan setelah ditambahkan Rp. 50.000,00 oleh Sdr. Erfin Agustian, kemudian uang senilai Rp. 694.450.000,- tersebut disetorkan ke 3 (tiga) rekening yaitu:
 - uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;
 - uang sejumlah Rp. 249.450.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 613.02.20.013197-7;
 - uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 610.02.20.016273-1;
- Bahwa di bukti penarikan cek benar tandatangan Saksi;
- Bahwa jumlah tersebut yang menyuruh kirim adalah saksi Marizka Razi;
- Bahwa saksi tahu nomor rekening Said Isa dari saksi Marizka Razi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa saksi juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu uang yang ditarik dari cek itu untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot ini dikerjakan oleh Said Buldan;
- Bahwa saksi berteman dengan Marizka Razi sekitar 10 tahun;
- Bahwa sudah sering menjalin hubungan kerjasama terkait konstruksi;
- Bahwa selama bekerjasama dengan saksi Marizka Razi, selesai semua pekerjaannya dan tidak ada masalah;

Hal. 89 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot ini adalah pihak yang meminjam perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

18. **T. Herry Adly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi di Konsultan Pengawas sebagai Inspektor;
- Bahwa tugas Inspektor mengawasi kegiatan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Lamtamot, Saksi sebagai Inspektor;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Inspektor di perbangunan Puskesmas Lamtamot Saksi mengamati dimensi dari pekerjaan, ukuran, metode pelaksanaan, memastikan mutu dan kualitas bangunan sampai finishing;
- Bahwa selama Saksi selaku Inspektor di perbangunan Puskesmas Lamtamot, tidak ada masalah yang terjadi;
- Saat Saksi di lapangan, kondisi sudah mulai pasang fondasi batu;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi pembangunan fondasi fondasi sub dan kolom;
- Bahwa Saksi ingat di bulan Desember;
- Bahwa Saksi selaku Inspektor, melaporkan perkembangan pekerjaan lapangan pada Direktur;
- Bahwa nama direktur C V. Design Preview Konsultan;
- Bahwa Saksi dapat honor sebagai Inspektor di sini;
- Bahwa honor yang Saksi dapat di sini sejumlah Rp.2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat honor dari Direktur;
- Bahwa Saksi pernah melihat Said Buldan di lapangan;
- Bahwa Honor yang Saksi terima setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi tahu dalam kontrak pembangunan Puskesmas Lamtamot ini ada *addendum*;
- Bahwa ada *addendum* karena pada saat pelaksanaan ada terjadi kendala, masalah material, dan curah hujan. Jadi ada *addendum* penambahan waktu;
- Bahwa Direkturnya adalah Shaivan Nur;

Hal. 90 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Design Preview yang mengajak Saksi untuk melakukan pengawasan selaku Inspektor di CV. Design Preview untuk pembangunan Puskesmas beliau meminta bantu untuk di lapangan;
- Bahwa ketika Saksi masuk pertama kali kerja pada saat itu, sebagian fondasi batu sudah selesai;
- Bahwa Saksi laporannya kepada Direktur karena Tim Inspektor tidak pernah ketemu di lapangan;
- Bahwa yang Saksi laporkan hanya berupa foto;
- Bahwa untuk proses pembuatan laporan dan sebagainya itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa dari pekerjaan Saksi ini, Saksi mendapatkan honor secara *cash*;
- Bahwa tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa Saksi tahu dalam pembangunan Puskesmas ini ada namanya Chief Inspektorat (CI);
- Bahwa Saksi tidak pernah terima sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan dilakukannya rapat dengan TP4D, Saksi tidak ada mengambil kebijakan terhadap ataupun pihak dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di lapangan yang menjadi Pelaksana pekerjaan Said Buldan;
- Bahwa ada kendala di ketersediaan material dan mengenai curah hujan;
- Bahwa terkait dengan laporan progress mingguan, bulanan pada saat pengawasan pekerjaan itu laporan hadir;
- Bahwa terhadap pekerjaan volume maupun progres material tidak ada masalah karena disepakati sudah keseluruhan;
- Bahwa yang disepakati addendum waktu;
- Bahwa terkait dengan laporan tSaksi tahu PPTK pengawasan itu Pak T. Zahlul (Terdakwa) ;
- Bahwa untuk kepentingan Kontraktor untuk laporan pembayaran itu beda laporannya. Bukan yang mingguan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertandatangan di dokumen-dokumen;
- Bahwa Saksi pernah lihat dokumen Laporan Mingguan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan:

19. **Jefrian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Chief Inspektor di Pembangunan Puskesmas Lamtamot ;

Hal. 91 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu diangkat menjadi Chief Inspektor;
 - Bahwa Saksi tahu dari media instagram;
 - Bahwa Saksi tidak ada sertifikat keahlian sebagai Ahli dari bangunan Gedung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Direktur CV. Design Preview;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Marizka Razi;
 - Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa II Said Isa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi T. Zahlul Fitri;
 - Bahwa Saksi lulusan tehnik Sipil;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
 - Bahwa sebelum dinas di PU Saksi pernah menjadi Konsultan ;
 - Bahwa nama perusahaannya adalah Konsultan Fajar Mulia bukan Design Preview;
 - Bahwa Saksi tidak punya sertifikat keahlian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan progres terkait Pembangunan Puskesmas Lamtamot ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu terkait dokumen pembangunan Puskesmas Lamtamot yang dibuat oleh CV. Design Preview;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

20. **Fadhli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, sedangkan saksi Tajuddin dan Samsudin sebagai Anggota PPHP;
- Bahwa sebagai Tim PPHP saksi memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya;
- Bahwa dokumen hasil pekerjaan yang saksi periksa antara lain: Dokumen anggaran dan revisi, Surat penetapan PA dan KPA, RUP/SIRUP, Dokumen persiapan pengadaan, Dokumen pemilihan penyedia, Dokumen penawaran penyedia, Dokumen evaluasi sampai penetapan penyedia, SPPBJ, Dokumen kontrak, Addendum kontrak dan administrasi kontrak, Dokumen pemeriksaan pekerjaan, Dokumen serah terima pekerjaan, Foto progres akhir dan Dokumen pembayaran.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen hasil pekerjaan kepada saksi adalah

Hal. 92 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA, sedangkan KPA menerimanya dari Pelaksana;

- Bahwa saksi tidak memeriksa apakah progres pekerjaan dalam dokumen Laporan Progres yang dilampirkan sesuai dengan realisasi di lapangan dan saksi tidak ada melakukan verifikasi lapangan;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan bukan Tupoksi Saksi;
- Bahwa kalau dokumen sudah lengkap, saksi akan membuat berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa untuk kepentingan proses pembayaran saksi hanya membuat Berita Acara yang menyatakan bahwa dokumen sudah lengkap selanjutnya KPA yang akan memproses;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan, tetapi sekedar melihat saja;
- Bahwa pada saat itu ada KPA, pelaksana dan juga PPTK;
- Bahwa Tim Saksi membuat dokumen yang dilampirkan daftar checklist BAST;
- Bahwa penyerahan hasil pekerjaan ini sekitar pertengahan Desember 2019;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugas saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

21. **Tajuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Samsudin adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, sedangkan saksi Fadhli adalah Ketua PPHP;
- Bahwa sebagai Tim PPHP saksi memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya;
- Bahwa dokumen hasil pekerjaan yang saksi periksa antara lain: Dokumen anggaran dan revisi, Surat penetapan PA dan KPA, RUP/SIRUP, Dokumen persiapan pengadaan, Dokumen pemilihan penyedia, Dokumen penawaran penyedia, Dokumen evaluasi sampai penetapan penyedia, SPPBJ, Dokumen kontrak, Addendum kontrak dan administrasi kontrak, Dokumen pemeriksaan pekerjaan, Dokumen serah terima pekerjaan, Foto progres akhir dan Dokumen pembayaran.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen hasil pekerjaan kepada saksi adalah KPA, sedangkan KPA menerimanya dari Pelaksana;

Hal. 93 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memeriksa apakah progres pekerjaan dalam dokumen Laporan Progres yang dilampirkan sesuai dengan realisasi di lapangan dan saksi tidak ada melakukan verifikasi lapangan;
- Bahwa kalau dokumen sudah lengkap, akan dibuatkan berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan, tetapi sekedar melihat saja;
- Bahwa pada saat itu ada KPA, pelaksana yaitu Saksi Said Isa dan juga Terdakwa selaku PPTK, tetapi saksi Marizka Razi tidak ada;
- Bahwa Tim Saksi membuat dokumen yang dilampirkan daftar checklist BAST;
- Bahwa penyerahan hasil pekerjaan ini sekitar pertengahan Desember 2019;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

22. **Masriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 Saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Bendahara Pengeluaran diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Hal. 94 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berkas yang sampai pada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran sudah diperiksa oleh PPTK;
- Bahwa mekanisme pencairan untuk suatu kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. PPTK mengajukan permintaan pembayaran uang dengan melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:
 - kwitansi yang bermaterai yang ditandatangani oleh Penyedia/Rekanan/Direktur;
 - Surat rekomendasi SPP- LS;
 - BAPP (BA Penyelesaian Pekerjaan);
 - BAP (BA Pembayaran);
 - BAST (BA Serah Terima);
 - Surat Jaminan Bank;
 - Faktur Bukti Penyetoran Pajak;
 - Buku Rekening Perusahaan;
 - RAB, RKS, Gambar.
 - b. Setelah PPTK memeriksa dan sudah lengkap dan sudah ditandatangani di kwitansi lalu PPTK menyerahkan Bahan-bahan tersebut kepada bendahara;
 - a. Bendahara memeriksa kembali bahan-bahan tersebut dan dibantu oleh pembantu bendahara untuk mengecek bahan-bahan tersebut apakah sudah benar atau masih salah, jika sudah benar maka bendahara menyerahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk di periksa lagi berkasnya, jika masih salah/kurang, bahannya dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi/diperbaiki;
 - b. Setelah bahan sudah diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan diparaf PPK, di kwitansi, bahan diserahkan kepada PA dan disetujui pembayaran dan ditandatangani untuk proses pembuatan SPM;
 - c. Setelah pembuatan SPM, SPM ditandatangani oleh PPTK, PA, dan Bendahara;

Hal. 95 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Berkas distempel dan dipilah untuk diantarkan ke BPKAD(Bagian Perbendaharaan) dan ada pertinggal di bagian keuangan Dinkes;
- e. Setelah Bendahara mengantarkan bahan ke perbendaharaan, bahan di verifikasi di bagian verifikasi, jika ada bahan yang salah atau kurang, verifikator langsung memberitahukan kepada bendahara Dinkes untuk di perbaiki.dilengkapi;
- f. Perbendaharaan membuat SP2D untuk pencairan dana ke Bank Aceh jika bahan sudah benar;

- Bahwa Pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 ada 4 (empat) kali pembayaran yakni:Uang muka 30%, Termin I 48 %, Termin II 80 % dan Pembayaran 100 %;
- Bahwa Saksi ada memverifikasi dokumen-dokumen diatas terkait kelengkapan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan oleh CV. Selendang Nikmat karena Saksi melihatnya berdasarkan dokumen pencairan 100% yang diajukan;
- Bahwa terkait dengan syarat-syaratnya tadi, Saksi tidak ada tanggung jawab untuk mengecek langsung ke lapangan;
- Bahwa kalau secara urutan, permohonan pembayaran oleh Penyedia di dalamnya diwajibkan ada progress, kemudian setelah lengkap seluruh dokumennya baru PPTK mengajukan permintaan pembayaran uang;
- Bahwa sesudah lengkap PPTK menyerahkan ke Bendahara. Dari Bendahara, kemudian mengeluarkan SPPLS yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Setelah ini ada semua, baru diusulkan SPM. Setelah SPM keluar baru dengan kelengkapan ini dibawa ke Unit Kuasa BUD;
- Bahwa setelah di verifikasi oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah lalu keluar SP2D;
- Bahwa dokumen pembayaran ini yang menyiapkan Terdakwa T. Zahlul selaku PPTK;
- Bahwa kalau dokumen permohonan pembayaran ini oleh rekanan;
- Bahwa kalau termin harus ada progresnya, kalau uang muka tidak ada progres kegiatan;

Hal. 96 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pekerjaan belum dikerjakan tetapi tandatangan kontrak telah selesai, boleh menerima uang muka;
- Bahwa dari Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran berarti sudah *clear* dan tidak ada masalah;
- Bahwa dokumen yang sudah siapkan, diajukan kepada KPA;
- Bahwa KPA yang mengajukan, bukan dari Saksi;
- Bahwa dari PPHP ke KPA, dan KPA ke Bendahara;
- Bahwa setelah Bendahara verifikasi, dan masuk ke Dinas Keuangan dikeluarkan SPM dari Bendahara lalu kami proses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

23. **Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah tugasnya memproses SPM yang diajukan, kemudian diproses untuk pencairan;
- Bahwa dicek Berita Acara pembayarannya, lalu serah terima dan pemeriksaan SPM nya apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai akan diproses. Setelah proses itu sudah terbit, diolah ke Bank untuk di transfer ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa kalau memang tidak sesuai, harus dikonfirmasi untuk diperbaiki;
- Bahwa dana untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019 tersebut seluruhnya telah dilakukan penarikan sebesar Rp.2.648.000.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran Uang Muka 30 % Kepada Samsul Bahri Direktur CV. Selendang Nikmat, dengan nomor rekening Bank Aceh Syariah 610.01.06.004301.1. dengan syarat-syarat:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 00037/SPP/LS/1.02.01/B02/II/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Masriadi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Terdakwa T. Zahlul Fitri, MT selaku PPTK;
 - 2) Surat Perintah Membayar Nomor: 00037/SPM/LS/1.02.01/B02/II/2019 tanggal 27 Juni 2019;
 - 3) Berita Acara Pembayaran, kwitansi dan jaminan;

Hal. 97 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01538/SP2D/BM/OTSUS/ 2019 tanggal 28 Juni 2019, senilai Rp.783.900.000,00 yang Saksi tandatangani;
- Bahwa untuk Termin I sebesar 48% dengan syarat-syarat:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 00098/SPP/LS/1.02.01/B02/III/2019 tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani oleh Masriadi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Terdakwa T. Zahlul Fitri, MT selaku PPTK;
 - 2) Surat Perintah Membayar Nomor: 00098/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 tanggal 3 September 2019;
 - 3) Berita Acara Pembayaran, kwitansi, berita acara serah terima uang 48 %, progres, dan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02705/SP2D/BM/OTSUS/ 2019 tanggal 5 September 2019, senilai Rp. 831.216.000,00 yang Saksi tandatangani;
- Bahwa untuk Termin II 80% dengan syarat-syarat:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 00153/SPP/LS/1.02.01/B02/IV/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Masriadi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Terdakwa T. Zahlul Fitri, MT selaku PPTK;
 - 2) Surat Perintah Membayar Nomor: 00153/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 tanggal 12 Nopember 2019;
 - 3) Berita Acara Pembayaran, kwitansi, berita acara serah terima uang 80 %, progres, dan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04127/SP2D/BM/OTSUS/ 2019 tanggal 13 November 2019, senilai Rp. 554.144.000,00 yang Saksi tandatangani;
- Bahwa untuk Pembayaran 100%, syarat-syaratnya:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 00283/SPP/LS/1.02.01/B02/IV/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Masriadi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Terdakwa T. Zahlul Fitri, MT selaku PPTK;

Hal. 98 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Perintah Membayar Nomor:
00283/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 tanggal 18 Desember 2019;

3) Berita Acara Pembayaran, kwitansi, berita acara pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan/barang, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, dan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06573/SP2D/BM/OTSUS/ 2019 tanggal 26 Desember 2019, senilai
Rp. 478.740.000,00 yang Saksi tandatangani;

- Bahwa dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh pembayaran/mencairkan seluruh dana kegiatan tersebut dari RKUD kab. Aceh Besar, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.13 tahun 2006 antara lain adalah:

- Dokumen surat perintah membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Pengguna anggaran dalam hal ini Sdr. Lukman, Skm., M.Kes;
- Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna anggaran dalam hal ini Sdr. Lukman, Skm, M.Kes;
- Kwitansi pembayaran;
- Berita acara pembayaran;
- Dokumen Kontrak;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Uang 100 %;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
- Surat rekomendasi SPP-LS;
- Permohonan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Permohonan pembayaran uang 100 %

Setelah itu lengkap semua baru kami mengeluarkan SP2D untuk selanjutnya diteruskan ke bank untuk dicairkan;

- Bahwa Saksi hanya melihat kelengkapan dokumen;
- Bahwa tahap terakhir adalah verifikasi di Penatausaha Keuangan, lalu ke tahap ke empat. Di tahap ke empat ini baru diserahkan ke Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 99 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi baru kemudian diserahkan ke pihak bank tetapi setelah itu di cek apakah sesuai. Kemudian jika sesuai kita buat SP2D yang akan diserahkan ke bank untuk kemudian ditransfer ke rekening Penyedia;
- Bahwa dari pihak Dinas, mereka mengajukan bahan ke Dinas kami dan di data. Jadi ketika sudah ada baru diverifikasi, yang nantinya baru di konfirmasi;
- Bahwa ini hasil kerja yang dimuat dalam dokumen;
- Bahwa di belakang dokumen ini ada foto-foto progres untuk dilakukan pembayaran dan itu merupakan syarat mutlak;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan ini benar susunannya;
- Bahwa kalau tidak dilampirkan tidak bisa keluar dokumen karena ada progres persentasenya;
- Bahwa setelah dokumen ini baru keluar SP2D;
- Bahwa kalau secara urutan, permohonan pembayaran oleh Penyedia di dalamnya diwajibkan ada progress, kemudian setelah lengkap seluruh dokumennya baru PPTK mengajukan permintaan pembayaran uang;
- Bahwa sesudah lengkap PPTK menyerahkan ke Bendahara. Dari Bendahara, kemudian mengeluarkan SPPLS yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Setelah ini ada semua, baru diusulkan SPM. Setelah SPM keluar baru dengan kelengkapan ini dibawa ke Unit Kuasa BUD;
- Bahwa setelah di verifikasi oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah lalu keluar SP2D;
- Bahwa kalau secara urutan, berarti ada dulu pengajuan dokumen ini. Dengan di dalamnya diwajibkan ada progres, kemudian baru dikeluarkan ini oleh PPTK;
- Bahwa dokumen pembayaran ini yang menyiapkan Terdakwa T. Zahlul selaku PPTK;
- Bahwa kalau dokumen permohonan pembayaran ini oleh rekanan;
- Bahwa kalau termin harus ada progresnya, kalau uang muka tidak ada progres kegiatan;
- Bahwa kalau pekerjaan belum dikerjakan tetapi tandatangan kontrak telah selesai, boleh menerima uang muka;
- Bahwa dari Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 100 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Dany Deswanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 dan 2019, yakni:
 1. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan berkewajiban :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek;
 - c. Menhitung pungutan PPN/PPH atas kebenaran pengeluaran perincian objek;
 - d. Menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
 2. Bila rancangan SPJ pengeluaran ditolak, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD membuat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi :
 - a.SPJ dan SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
 - b.Membuat SPM;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPP dan SPM dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran menerima bukti SPJ dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS dengan melampirkan SPJ dari PPTK;
 - c. Kemudian Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi terhadap SPP-LS beserta SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran;
 - d. Setelah dilakukan verifikasi, jika lengkap maka Saksi akan menyiapkan dokumen SPM untuk ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, dan apabila tidak lengkap maka SPP-LS beserta SPJ

Hal. 101 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi dan selanjutnya diajukan kembali;

e. SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kemudian diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD;

f. Setelah diterbitkan SP2D, maka uang ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak ketiga yang tertera sesuai dalam SP2D;

- Bahwa setelah melihat dokumen-dokumen pencairan diatas, maka dapat Saksi jelaskan dalam melakukan verifikasi SPP-LS dan kelengkapan SPJ Saksi tidak ada membuat dan menandatangani lembar tanda verifikasi. Saksi melakukan verifikasi dengan cara membubuhkan paraf Saksi pada dokumen-dokumen yang meliputi: Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Penerimaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
- Bahwa kalau Saksi itu yang fokusnya pada untuk pembayaran, misalnya permintaan pembayaran itu kan ada 100% sesuai dengan kwitansi. Apakah sama kwitansinya. Karena ini ada 4 (empat) kali pembayaran. Jadi harus kita hitung penarikan yang pertama, kedua, tiga, empat, tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya;
- Bahwa kalau ada kesalahan, dikembalikan ke Bendahara;
- Bahwa tahap terakhir adalah verifikasi di Saksi, lalu ke tahap ke empat.
- Bahwa di tahap ke empat ini baru diserahkan ke Junaidi (Kuasa Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari Junaidi baru kemudian diserahkan ke pihak bank tetapi setelah itu di cek apakah sesuai. Kemudian jika sesuai kita buat SP2D yang akan diserahkan ke bank untuk kemudian ditransfer;
- Bahwa dalam Pembangunan Puskesmas Lamtamot ini, sebelum dokumen pencairan itu diserahkan kepada Saksi, tidak ada dari pihak Dinas melakukan koordinasi atau semacamnya, sebelum mengantarkan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

25. **Wira Perdana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah seulawah, Namun Saksi mengetahui terkait

Hal. 102 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dengan adanya Puskesmas Lamtamot kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Ketika Saksi menerima ada Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pada puskesmas tersebut;

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Officer Kinerja (PLT Manager) pada Unit Layanan Pelanggan Jantho Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh sejak tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Vice President Pengembangan Talenta Area 1 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor: 0681.K/SDM.02.02/VPHTDA1/2023 tentang Mutasi Jabatan Vice President Pengembangan Talenta Area 1 PT PLN (Persero) Kantor Pusat tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan data permohonan pelanggan, permohonan Pasang Baru Pemasukan Arus Listrik pada Gedung Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dimohonkan pada tanggal 02 Januari 2020, lalu berdasarkan data permohonan pelanggan tersebut dapat dilihat pula bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 permohonan pemasangan baru tersebut langsung mendapat persetujuan dari ULP PT PLN Persero Kota Jantho. Sedangkan pemasangannya dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020. Hal tersebut dapat Saksi sampaikan secara detail sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

| KETERANGAN | TANGGAL | PETUGAS |
|----------------|------------|------------|
| Permohonan | 02/01/2020 | AP2TONLINE |
| Persetujuan | 02/01/2020 | AP2TONLINE |
| Pembayaran | 02/01/2020 | 002CA01 |
| Pembuatan SPK | 06/01/2020 | 9717009SAY |
| PDL Awal | 06/01/2020 | 9717009SAY |
| Pengesahan PDL | 08/01/2020 | 9217319ZY |
| Peremajaan PDL | 08/01/2020 | 9217319ZY |

Dari keterangan dan tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa proses pemasangan dimulai pada saat pihak pemohon melakukan permohonan pada tanggal 2 Januari 2020 dan pemasangan (peremajaan PDL) pada tanggal 6 Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan database pelanggan yang ada pada kami, dapat dilihat bahwa dengan Id Pelanggan: 111130043749, Nama Pelanggan: Puskesmas Lamtamot, Alamat Pelanggan: DN. Cot Kareung, Lonbaroh, Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar. Aceh. dan yang melakukan permohonan adalah orang yang bernama T. Zahlul Fitri dengan alamat pemohon DN Cot Kareung dengan NIK Pemohon 1171021111700001, dengan Nomor Register: 1111311005413, dan No Telp/HP: Hal. 103 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082160524430/082160524430. dengan metode pembayaran melalui media pembayaran lainnya (Bank/POS/PPOB) dan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 1 Februari 2020;

- Bahwa berdasarkan Surat Jawaban Persetujuan Pasang Baru yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) ULP Jantho Nomor 11113/200102/0011 terhadap Pemohon:

Nama : PUSKESMAS LAMTAMOT
Alamat : DN. COT KAREUNG LON BAROH, LEMBAH SEULAWAH KAB. ACEH BESAR, ACEH
Telp/Hp : 082160524430/082160524430
Produk : Pascabayar
Layanan : Non Paket SLO
Jenis Program : NORMAL

Dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

Daya : 16.500 VA Tarif S2.

Biaya yang dikenakan:

- b. Biaya penyambungan (BP) Rp. 15.988.500
- c. Uang jaminan langganan (UJL) Rp. 1.716.000
- d. Bea Materai Rp. 6.000.

JUMLAH Rp. 17.710.500.

Sehingga dapat Saksi jelaskan bahwa biaya untuk pemasangan baru pemasukan arus listrik pada Puskesmas Lamtamot pada saat itu adalah Rp. 17.710.500 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pemasangan baru arus listrik pada puskesmas lamtamot tersebut yang menjadi tanggung jawab PT. PLN Persero adalah pemasangan baru arus listrik dari tiang PLN Ke KWH Meter saja, terkait dengan instalasi listrik didalamnya bukan merupakan lingkup tugas PT. PLN. Persero. Sehingga dapat saja jelaskan bahwa Nilai Pembayaran Rp. 17.710.500 hanya untuk pemasukan arus baru dari tiang PLN Ke KWH meter saja. Terkait dengan instalasi itu biayanya menggunakan jasa dari Gerai/mitra PLN terkait dengan Standar Layak Operasi Instalasi Kelistrikan;
- Bahwa selain biaya tersebut, ada biaya tambahan lain terkait dengan biaya SLO (Standar Layak Operasi) yang dilakukan oleh gerai/mitra PLN terkait dengan biaya jasa untuk instalasi kelistrikan. Terkait biayanya dapat ditanyakan ke pihak gerai/mitra PLN yang melakukan instalasi

Hal. 104 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tersebut, dalam hal ini yang mengetahui dimana gerai/mitra PLN yang melakukan pemasangan hanyalah pelanggan atau pihak vendor;

- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp. 25.000.000 tidak pernah disetorkan ke PT. PLN Persero untuk pemasangan baru pemasukan arus listrik, yang ada hanya uang senilai Rp. 17.710.500 yang disetorkan via online (web online) untuk pemasangan baru pemasukan arus listrik dengan daya 16.500 VA ke Gedung Puskesmas Lamtamot tersebut;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan daya 16.500 VA tersebut sama dengan 3 kali 25 Ampere atau sama dengan 75 Ampere secara totalnya;
- Bahwa dapat Saksi tunjukkan dan jelaskan, sebagaimana invoice pemabayaran berdasarkan database pelanggan yang ada pada PT. PLN (Persero) sebagaimana dokumen yang Saksi sampaikan kepada pemeriksa/penyidik disitu dapat dilihat bahwa pembayaran dilakukan dengan nilai Rp. 17.710.000 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selain pada database pelanggan yang dimiliki oleh PT. PLN Persero, hal tersebut juga dapat dilihat pada Surat Jawaban persetujuan Pasang Baru NomorL 11113/200102/0011 yang diterbitkan oleh PT. PLN Persero ULP Jantho yang telah kami serahkan dan perlihatkan kepada pemeriksa/penyidik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

26. **Makhyaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena pada tahun 2019 tersebut Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan dukungan bank kepada CV. Selendang Nikmat untuk mengikuti proses tender paket pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada saat memberikan dukungan bank kepada CV. Selendang Nikmat Saksi bersama dengan Sdri. Riska Maulidia (Kasi Operasional) ditugaskan sebagai Pimpinan Pengganti, karena Kepala Cabang pada saat itu sedang dinas luar. Dasar penugasan Saksi dan Sdri. Riska Maulidia menjadi Pimpinan Pengganti adalah ND No. 374/ND-Csy/IV/2019 tanggal 18 April 2019;

Hal. 105 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi suatu perusahaan dalam mengajukan permohonan dukungan bank kepada Bank Aceh Syariah adalah surat permohonan saja;
- Bahwa kronologis sehingga Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan dukungan bank kepada CV. Selendang Nikmat, sebagai berikut:
 - Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menerima surat permohonan dari CV. Selendang Nikmat dengan nomor : 012/SN/PRMH/BA/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Permohonan Dukungan Bank kepada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
 - Kemudian petugas bank mengagendakan surat permohonan tersebut, dan selanjutnya dilakukan verifikasi permohonan, dan apabila data sudah sesuai maka dibuat Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Samsul Bahri ataupun Saksi Marizka Razi selaku Direktur dan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat.
- Bahwa menurut pemahaman Saksi dapat diperbolehkan pihak selain pengurus CV. Selendang Nikmat yang datang ke Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk pengurusan permohonan dukungan bank, asalkan pada saat petugas bank melakukan verifikasi permohonan tersebut sesuai dengan spesimen yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Bahwa Pokja Pemilihan II ULP pada Setdakab Aceh Besar tidak pernah mengunjungi atau menghubungi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk memverifikasi kebenaran Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat menjadi pemenang tender paket pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak ada meminta atau menerima imbalan dari CV. Selendang Nikmat, karena surat dukungan tersebut merupakan produk bank yang sudah menjadi kewajiban Bank Aceh Syariah.

Hal. 106 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

27. Rizka Maulida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena pada tahun 2019 tersebut Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan dukungan bank kepada CV. Selendang Nikmat untuk mengikuti proses tender paket pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada saat memberikan dukungan bank kepada CV. Selendang Nikmat Saksi bersama dengan Sdri. Riska Maulidia (Kasi Operasional) ditugaskan sebagai Pimpinan Pengganti, karena Kepala Cabang pada saat itu sedang dinas luar. Dasar penugasan Saksi dan Sdri. Riska Maulidia menjadi Pimpinan Pengganti adalah ND No. 374/ND-Csy/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi suatu perusahaan dalam mengajukan permohonan dukungan bank kepada Bank Aceh Syariah adalah surat permohonan saja;
- Bahwa kronologis sehingga Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan dukungan bank kepada CV. Selendang Nikmat, sebagai berikut:
 - Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menerima surat permohonan dari CV. Selendang Nikmat dengan nomor : 012/SN/PRMH/BA/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Permohonan Dukungan Bank kepada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
 - Kemudian petugas bank mengagendakan surat permohonan tersebut, dan selanjutnya dilakukan verifikasi permohonan, dan apabila data sudah sesuai maka dibuat Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Samsul Bahri ataupun Saksi Marizka Razi selaku Direktur dan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat.
- Bahwa menurut pemahaman Saksi dapat diperbolehkan pihak selain pengurus CV. Selendang Nikmat yang datang ke Bank Aceh Syariah

Hal. 107 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Banda Aceh untuk pengurusan permohonan dukungan bank, asalkan pada saat petugas bank melakukan verifikasi permohonan tersebut sesuai dengan spesimen yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- Bahwa Pokja Pemilihan II ULP pada Setdakab Aceh Besar tidak pernah mengunjungi atau menghubungi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk memverifikasi kebenaran Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat menjadi pemenang tender paket pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak ada meminta atau menerima imbalan dari CV. Selendang Nikmat, karena surat dukungan tersebut merupakan produk bank yang sudah menjadi kewajiban Bank Aceh Syariah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

28. **Cut Nazlidar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, dan Saksi tidak ada hubungan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dasar penugasan Saksi sebagai teller pada Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro adalah Nota Dinas Pemimpin Bank Aceh Cabang Jantho, namun pada saat pemeriksaan ini Saksi tidak membawa nota dinas tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sebagai teller pada Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro adalah melayani tranSaksi keuangan nasabah.;
- Setelah melihat dan membaca dokumen-dokumen tersebut maka dapat Saksi jelaskan dari 4 tranSaksi CV. Selendang Nikmat perihal pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, hanya ada 2 (dua) tranSaksi yang dilakukan di Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro, yakni:

Hal. 108 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- a. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01538/SP2D/BM/OTSUS/2019 tanggal 28 Juni 2019, kemudian pada tanggal 1 Juli 2019 ditransfer dari Rekening Kas Daerah Aceh Besar dengan nomor: 011.01.02.630001-0 ke rekening CV. Selendang Nikmat dengan nomor rekening: 610.01.06.004301-1 sebesar Rp. 694.464.137,- (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 Sdr. Erfin Agustian datang ke Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro dengan membawa Cek Nomor : AT194436 atas nama CV. Selendang Nikmat untuk melakukan penarikan cek sejumlah Rp. 694.400.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Dari penarikan uang sejumlah Rp. 694.400.000,00 dan dengan ditambahkan Rp. 50.000,00 oleh Sdr. Erfin Agustian, kemudian uang dengan senilai Rp. 694.450.000,00 disetorkan ke 3 (tiga) rekening dengan tranSaksi sebagai berikut:
1. Pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 12.17 WIB Sdr. Erfin Agustian menyetorkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6 sesuai dengan nomor arsip 1215300084;
 2. Pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 12.18 WIB Sdr. Erfin Agustian menyetorkan uang sejumlah Rp. 249.450.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 613.02.20.013197-7 sesuai dengan nomor arsip 1215300085;
 3. Pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 12.18 WIB Sdr. Erfin Agustian menyetorkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 610.02.20.016273-1 sesuai dengan nomor arsip 1215300086;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06573/SP2D/BM/OTSUS/2019 tanggal 26 Desember 2019, kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 ditransfer dari Rekening Kas Daerah Aceh Besar dengan nomor: 011.01.02. 630001-0 ke rekening CV. Selendang Nikmat dengan nomor rekening:

Hal. 109 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



610.01.06.004301-1 sebesar Rp. 424.120.119,- (Empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan belas rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi Marizka Razi datang ke Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro dengan membawa Cek Nomor : AT306950 atas nama CV. Selendang Nikmat untuk melakukan penarikan cek sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah). Dari penarikan uang sejumlah Rp. 442.000.000,00 tersebut kemudian Saksi Marizka Razi menyetorkan kembali uang sejumlah Rp. 442.000.000,00 ke rekening CV. Orange House Design dengan nomor rekening : 613.01.06.000217-3;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

29. **Deddy Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kaitan apapun dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Mungkin dari sisi perbankannya karena Saksi pernah sebagai teller Saksi menduga bahwa Saksi dipanggil oleh Penyidik terkait dengan proses penarikan dana Otsus sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa untuk saat ini Saksi bertugas di Bagian Penghimpun Dana Cabang Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas Kepala Cabang Banda Aceh, namun nomornya Saksi sudah tidak ingat lagi, dan juga saat ini Saksi tidak membawa Nota Dinas Pengangkatan Saksi tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas di Bagian Penghimpun Dana pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, antara lain:
 - Saksi memasarkan product digital bank dari bank aceh.
 - Saksi menghimpun dana dari sekolah, dayah, dan intansi-intansi, dan juga perusahaan untuk penempatan dana di bank aceh.
- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas di Bagian Staff Operasional Teller pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, antara lain:
 - Melayani trakSaksi setoran dari nasabah;
 - Melayani trankSaksi penarikan dari nasabah.

Hal. 110 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai teller pada Kantor Bank Aceh Cabang Banda Aceh pada tahun 2014 s.d 2019 namun untuk bulan berakhirnya tugas Saksi sebagai teller Saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
 - Bahwa Saksi tidak lagi bertugas sebagai teller pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh pada bulan Setemper 2019 sampai Dengan 31 Desember 2019, dikarenakan pada waktu tersebut Saksi sudah pindah pada bagian pembiayaan.
 - Berdasarkan dokumen fotocopy rekening koran yang diperlihatkan kepada Saksi, menurut Saksi bahwa benar CV. Selendang Nikmat memang ada memiliki rekening Bank Aceh dengan nama rekening "CV. Selendang Nikmat" dengan nomor rekening 61001.06.004301-1.
 - Bahwa pihak yang berwenang melakukan penarikan dana otonomi khusus melalui penarikan menggunakan slip penarikan yang ada di Kantor Cabang Bank Aceh adalah orang yang namanya tercantum dalam akte perusahaan dan nama tersebut juga tercantum pada data perbankan untuk melakukan penarikan. Orang tersebut harus hadir secara langsung pada saat penarikan menghadap staff operasional/teller. Sedangkan untuk penarikan menggunakan Cek siapapun bisa melakukan penarikan, asalkan orang yang melakukan penarikan uang tersebut memegang Cek yang telah ditandatangani oleh pemilik Cek.
- Untuk CV. Selendang Nikmat penarikan dana Otonomi Khusus dilakukan dengan menggunakan cek yang telah ditanda-tangani oleh orang yang datanya terdaftar di Bank Aceh Cabang Banda Aceh, dan juga Cek tersebut dilengkapi dengan cap/stempel Perusahaan yang telah terdaftar di bank dan KTP, kemudian teller menyesuaikan cek tersebut dengan data yang tersimpan pada Bank Aceh dalam bentuk spesimen, spesimen tersebut dalam bentuk pencocokan tanda tangan dan cap CV. Selendang Nikmat, ketika data sudah sesuai barulah dilakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Samsul Bahri yang merupakan Direktur CV. Selendang Nikmat dan Sdr. Mariska Razi yang merupakan wakil Direktur CV. Selendang Nikmat. Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah melihat kedua orang tersebut karena banyaknya nasabah yang melakukan penarikan dana di Kantor Bank Aceh Cabang Banda Aceh;
 - Bahwa mutasi rekening khusus untuk **Dana Otonomi Khusus** yang terjadi pada rekening "CV. Selendang Nikmat" dengan nomor rekening

Hal. 111 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



610 01.06.004301-1 milik CV. Selendang Nikmat pada tahun 2019 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

TAHUN 2019.

- Pada 05 September 2019 telah masuk Dana Otonomi Khusus ke rekening "CV. Selendang Nikmat" sejumlah Rp. 736,381,811,00,00, kemudian pada tanggal 6 September 2019 dilakukan penarikan oleh Sdr. Said Isa dengan menggunakan cek nomor AT194440 sejumlah Rp. 736,350.000,00,00, dari keterangan rekening Koran tersebut dengan kode "U TRF DAN CASH" itu merupakan kode dari teler, adalah uang tersebut bisa jadi Sebagian dipindah bukukan ke rekening lain, dan Sebagian ditarik secara cash. Setelah itu terlihat bahwa Sdr. Said Isa memindahbukukan ke Rekening Said Isa dengan Nomor Rekening 610 022003200666 sejumlah Rp. 306.350.000,00 (Tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada 13 November 2019 telah masuk Dana Otonomi khusus ke rekening "CV. Selendang Nikmat" sejumlah Rp. 490.921.208,00,00, kemudian pada tanggal 14 November 2019 dilakukan penarikan oleh Sdr. Said Isa dengan menggunakan cek nomor AT306945 sejumlah Rp. 490.900.000.00,00
Setelah itu terlihat bahwa Sdr. Said Isa memindahbukukan ke Rekening Muzakir dengan Nomor Rekening 015 0203000576 sejumlah Rp. 120.000.000 (serratus dua puluh juta rupiah).
- Pada 26 Desember 2019 telah masuk Dana Otonomi khusus ke rekening "CV. Selendang Nikmat" sejumlah Rp.424,120.119.00,00, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan pemindah bukuan ke rekening lain dengan nilai Rp. 442.000.000.00. Dengan kode "TFR OB BANK ACEH" namun untuk kerening mana dilakukan pemindah bukuan tersebut tidak tampak pada rekening koran tersebut, akan tetapi tranSaksi tersebut dilakukan di Bank Aceh Cabang Lambaro dengan kode 613.
- Bahwa berdasarkan data rekening koran yang tampak, tidak ada selain dari Sdr. Said Isa yang melakukan penarikan dana Otonomi Khusus tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Hal. 112 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



30. **Muhammad Nur**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah seulawah, Namun hubungan Saksi saat ini dengan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar adalah merupakan Petugas/Staff Administrasi di Puskesmas Lamtamot atau Gunung Biram sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Petugas/Staff Administrasi Puskesmas Lamtamot/Gunung Biram sejak tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Gedung Puskesmas tersebut mulai difungsikan sejak bulan April tahun 2022, sejak Saksi bertugas di Puskesmas tersebut, informasi yang Saksi terima Puskesmas tersebut telah diresmikan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Petugas/Staff Administrasi Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah adalah pada bagian kartu berobat, mendata dan mengarsipkan Riwayat pengobatan pasien di puskesmas lamtamot/gunung biram;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui kapan Puskesmas Lamtamot berubah nama menjadi Puskesmas Gunung Biram, yang Saksi ketahui bahwa tiba-tiba pada saat Saksi masuk kantor nama kantor telah berubah menjadi Puskesmas Gunung Biram, seingat Saksi nama tersebut mulai terpasang sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa sejak Saksi bertugas menjadi Petugas/Staff Administrasi Puskesmas Gunung Biram bahwa banyak ruangan yang belum difungsikan dikarenakan belum ada tenaga medis dan para medis seperti pada saat itu belum ada dokter. Pada saat Saksi bertugas baru difungsikan Ruang Kartu, Ruangan Apotek, Ruangan Poli Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana dan Ruangan UGD. Terkait dengan kendala pada saat itu ada kemacetan aliran air di wastafel, hal itu diketahui pada saat datang tim verifikasi dari Tim Dinas Kesehatan Provinsi untuk registrasi sebagai syarat untuk berdirinya suatu puskesmas, pada saat itu ditemukan bahwa Wastafel tersumbat mungkin dikarenakan tidak pernah digunakan sejak tahun 2019 hingga 2022 sehingga terjadi penyumbatan, ataupun bisa jadi dikarenakan hal lainnya;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan jumlah pasien yang menggunakan pelayanan di Puskesmas Gunung Biram saat ini jika dirata-ratakan

Hal. 113 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



kurang lebih sekitar 100 orang lebih perbulannya. Dikarenakan saat ini masyarakat sudah mulai tertarik untuk berobat karena sudah tersedia dokter umum di puskesmas gunung biram;

- Bahwa untuk puskesmas gunung biram karena belum teregistrasi di kementerian Kesehatan terkait dengan operasional masih menginduk dengan puskesmas lembah seulawah, selain itu juga terkait dengan dana operasional dan obat-obat juga masih menginduk dengan puskesmas lembah seulawah;
- Bahwa Saksi tidak mengerti kategori puskesmas tersebut dikategorikan sebagai apa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

31. **Ilyas, SKM.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Plt. Kepala Puskesmas Lamtamot/Gunung Biram sejak tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 820/116/2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Neli Ulfiati, SKM, MPH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan puskesmas lamtamot tersebut mulai difungsikan, namun informasi yang Saksi dengar sebelum Saksi menjadi Plt. Kepala Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, puskesmas tersebut mulai diresmikan pada bulan Januari 2022, yang meresmikan pada saat itu Wakil Bupati pada saat itu. Yang Saksi ketahui pada saat dilakukan peresmian masih berstatus Puskesmas Pembantu, namun pada nama Gedung sudah bertuliskan Puskesmas Lamtamot. Lalu sejak tanggal 16 Agustus 2022 Saksi bertugas sebagai Plt. Puskesmas Lamtamot statusnya masih sebagai Puskesmas Pembantu;
- Bahwa tugas Saksi selaku Plt. Kepala Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah adalah mengkoordinir jalannya kegiatan di Puskesmas. Namun dapat Saksi jabarkan sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Puskesmas
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
 - c. Membina kerjasama karyawan/karyawati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan.
 - e. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Kecamatan dan Lintas Sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja.
 - f. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - g. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dengan dibantu oleh staf Puskesmas.
 - h. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas.
 - i. Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan Kota, baik berupa laporan rutin maupun khusus
 - j. Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan (QA).
 - k. Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas induk, Pustu, Pos Puskesmas, Polindes, Posyandu dan di Masyarakat
- Bahwa awal mulanya Kepala Kemukiman yang membawahi 9 Desa mengusulkan agar Puskesmas Lamtamot diganti Namanya menjadi Puskesmas Gunung Biram, dikarenakan jika menggunakan nama Lamtamot saja itu hanya mewakili satu desa, sedangkan jika menggunakan nama Gunung Biram itu mewakili 9 Desa, sehingga lebih luas cakupannya, ide tersebut disampaikan ke Wakil Bupati pada saat peresmian Puskesmas Lamtamot dan Wakil Bupati menyetujuinya dan disarankan untuk diusulkan saja. Setelah itu diadakanlah rapat pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dihadiri oleh 9 Kepala Desa di kemukiman Gunung Biram, pada Kepala Desa sepakat untuk diganti Namanya menjadi Puskesmas Gunung Biram, lalu dibuatlah Surat Permohonan dari Kemukiman Gunung Biram ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dengan Surat Nomor: 2/GB/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022. Lalu pada tanggal 29 Agustus 2022 terbitlah Surat Rekomendasi dari Kecamatan Lembah Seulawah Nomor: 503/134/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Oleh karena itu saat ini puskesmas Lamtamot tersebut Namanya berganti menjadi Puskesmas Gunung Biram;
- Bahwa sejak Saksi bertugas menjadi Plt. Kepala Puskesmas Gunung Biram bahwa banyak ruangan yang belum difungsikan dikarenakan belum ada tenaga medis dan para medis seperti pada saat itu belum ada dokter. Selain itu juga belum ada alat-alat medis sehingga belum bisa difungsikan. Pada saat Saksi bertugas baru difungsikan Ruang Kartu,

Hal. 115 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruangan Apotek, Ruang Poli Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana dan Ruang UGD. Terkait dengan kendala pada saat itu ada kemacetan aliran air di wastafel, hal itu diketahui pada saat datang tim verifikasi dari Tim Dinas Kesehatan Provinsi untuk registrasi sebagai syarat untuk berdirinya suatu puskesmas, pada saat itu ditemukan bahwa Wastafel tersumbat mungkin dikarenakan tidak pernah digunakan sejak tahun 2019 hingga 2022 sehingga terjadi penyumbatan, ataupun bisa jadi dikarenakan hal lainnya. Selain dari wastafel, ada pula kendala kelistrikan, pada saat itu listrik masih terkendala akibat sulitnya kami mengisi ulang token listrik, pada saat itu kami Ketika mau mengisi token listrik harus terlebih dahulu menghubungi PLN, sehingga cukup merepotkan, oleh karena itu setelah dilakukan pergantian box listrik kendala tersebut telah teratasi;

- Bahwa dasar Operasional Puskesmas Gunung Biram adalah Sertifikat Standar Puskesmas Nomor: 024/PUSKESMAS/AB/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Husni, SP.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar memberikan Sertifikat Standar Kepada:

| | |
|-------------------------|---|
| Nama Instansi | : PUSKESMAS GUNUNG BIRAM |
| Alamat Instansi | : Jl. Banda Aceh – Medan KM. 52.5 Gampong Lon Baroh Kec. Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar |
| Kepemilikan | : Pemerintah Kab. Aceh Besar |
| Kategori Layanan | : Non Rawat Inap |
| Status Kawasan | : Terpencil |
| Nama Penanggung Jawab | : Ilyas, SKM |
| Alamat Penanggung Jawab | : Jln. Banda Aceh Medan KM. 70 Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar |
| Masa Berlaku | : 5 (lima) tahun sejak ditetapkan |

Hal. 116 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Standar ini berfungsi sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan operasional puskesmas sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa jumlah pasien yang menggunakan pelayanan di Puskesmas Gunung Biram saat ini jika dirata-ratakan kurang lebih sekitar 300 orang lebih perbulannya. Dikarenakan saat ini masyarakat sudah mulai tertarik untuk berobat karena sudah tersedia dokter umum di puskesmas gunung biram;
- Bahwa untuk puskesmas gunung biram karena belum teregistrasi di kementerian Kesehatan terkait dengan operasional masih menginduk dengan puskesmas lembah seulawah, selain itu juga terkait dengan dana operasional dan obat-obat juga masih menginduk dengan Puskesmas Lembah Seulawah;
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 429 tahun 2022 tentang Penetapan Kategori Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar tanggal 23 Agustus 2022 M, Puskesmas Gunung Biram merupakan Puskesmas Non Rawat Inap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

32..**Marizka Razi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 karena CV. Selendang Nikmat adalah penyedia barang/jasa pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa dasar hukum pendirian CV. Selendang Nikmat adalah Akta Perseroan Komanditer Nomor : 25 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nadia, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-166.A.H.02.01.TAHUN 2011 Tanggal 09 Maret 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dari Sdr. Sayed Buldan;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui tentang adanya paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Hal. 117 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan April 2019 Saksi diajak oleh Sdr. Sayed Buldan untuk bertemu di sebuah warung kopi di Kota Banda Aceh.
- Pada saat di warung kopi tersebut, Sdr. Sayed Buldan mengatakan kepada Saksi untuk meminjam perusahaan karena ingin ikut tender.
- Kemudian Saksi meminjamkan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan dengan cara memberikan user id beserta passwordnya.
- Sdr. Sayed Buldan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020 sesuai dengan Akta Kematian dari Catatan Sipil Aceh Besar Nomor: 1106-KM-13012021-0010 tanggal 13 Januari 2021.
- Saksi mengetahui Sdr. Sayed Buldan meminjam perusahaan CV. Selendang Nikmat untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yaitu sejak Saksi diminta oleh Sdr. Sayed Buldan untuk mengurus Surat Dukungan Bank;
- Saksi baca dan perhatikan dengan seksama 1 (satu) lembar surat Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Surat Keterangan Dukungan Bank, dapat Saksi pastikan bahwa surat tersebutlah yang Saksi urus ke Bank Aceh Cabang Banda Aceh atas permintaan Sdr. Sayed Buldan;
- Yang pergi ke Bank Aceh Cabang Banda Aceh untuk mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019 adalah Sdr. Sayed Buldan, Saksi hanya menyerahkan surat permohonan Dukungan Bank kepada Sdr. Sayed Buldan dan Sdr. Sayed Buldan lah yang pergi ke Bank Aceh Cabang Banda Aceh;
- Selain Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 1169/DB/610/IV/2019, Saksi tidak ada lagi mengurus surat-surat lainnya untuk keperluan proses tender paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, yang mengurus surat lainnya adalah Sdr. Sayed Buldan;
- Saksi tidak mengetahui perihal Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 119/KBI-SP-DUK/IV/2019 tanggal 23 April 2019 antara CV. PT. Kuala Batee Indonesia dengan CV. Selendang Nikmat, dan bukan Saksi yang mengurusnya;

Hal. 118 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui perihal Surat Dukungan Bahan/ Material Nomor: 11/SDM-SM/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dari Toko Serba Murah II, dan bukan Saksi yang mengurusnya;
- Saksi tidak mengetahui perihal Surat Dukungan Rangka Baja Ringan Nomor: 11/SDRBR-KNM/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dari PT. Karya Nasabe Mandiri PT. Kuala Batee Indonesia, dan bukan Saksi yang mengurusnya;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat penawaran CV. Selendang Nikmat untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena kapasitas Saksi hanya meminjamkan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Said Buldan, dan Saksi juga tidak mengetahui item pekerjaan yang ada dalam penawaran tersebut;
- Saksi selaku Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat tidak hadir pada saat proses pembuktian kualifikasi tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat menghadiri proses pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Lukman selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar/ Pengguna Anggaran, Sdr. Eddy Purwanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan tidak pernah bertemu dengan mereka pada saat sebelum tender, sedang tender, dan ataupun setelah tender;
- Bahwa dasar hukum CV. Selendang Nikmat menjadi penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar surat permohonan dari CV. Selendang Nikmat dengan nomor : 012/SN/PRMH/BA/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Permohonan Dukungan Bank kepada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah Sdr. Sayed Buldan, karena pada saat Sdr. Sayed Buldan meminjam perusahaan Saksi telah menyerahkan user id dan profil perusahaan kepada Sdr. Sayed Buldan. Setelah surat permohonan tersebut dibuat oleh Sdr. Sayed Buldan kemudian Saksi

Hal. 119 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya. Dan surat CV. Selendang Nikmat nomor : 012/SN/PRMH/BA/IV/2019 tanggal 22 April 2019 adalah benar surat permohonan dukungan bank yang Saksi tanda tangani dan dibawa oleh Sdr. Said Buldan ke Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebagai syarat pengurusan surat dukungan bank;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan tenaga Saksi dan dukungan-dukkungan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019, karena Saksi memang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan, Saksi hanya meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan. Saksi baru mengetahui bahwa CV. Design Preview Consultant sebagai pengawas pekerjaan pada saat sudah dilakukan pemanggilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
- Bahwa setelah Saksi meminjamkan perusahaan kepada Sdr. Sayed Buldan untuk mengikuti proses tender untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi tidak mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat melalui Sdr. Sayed Buldan ada mengajukan penawaran untuk paket tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat ada mengajukan penawaran pada saat Sdr. Sayed Buldan memberitahukan kepada Saksi bahwa CV. Selendang Nikmat dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/ SPP/2019 pada tanggal 23 Mei 2019, Saksi sebagai Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat ataupun Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat tidak pernah datang ke lokasi ada ke lokasi pekerjaan untuk melakukan kegiatan seperti peninjauan lokasi kerja, penyerahan lokasi kerja, Pre-Construction Meeting (PCM), mutual check awal (MC-0) atau kegiatan lainnya dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Sdr. Sayed Buldan lah yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan CV. Selendang Nikmat, Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Selama proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut Saksi hanya diminta oleh Sdr. Sayed Buldan

Hal. 120 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



untuk melakukan penarikan uang prestasi kerja atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening perusahaan CV. Selendang Nikmat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi memang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan, Saksi hanya meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan. Saksi baru mengetahui bahwa CV. Design Preview Consultant sebagai pengawas pekerjaan pada saat sudah dilakukan pemanggilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 mulai dilaksanakan, karena Saksi memang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan, Saksi hanya meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan;
- Bahwa peran Saksi dan Sdr. Samsul Bahri sebagai pengurus CV. Selendang Nikmat dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, antara lain :
- Bahwa Saksi meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan untuk proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Samsul Bahri tidak pernah terlibat dalam proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Sdr. Sayed Buldan untuk membuat surat permohonan dukungan bank, sedangkan yang pergi ke Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk pengurusan dukungan bank adalah Sdr. Sayed Buldan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Selendang Nikmat memenangkan tender tersebut pada saat diberitahukan oleh Sdr. Sayed Buldan.
- Bahwa ada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/p080/ SPP/2019 pada tanggal 23 Mei 2019, Saksi ikut melakukan paraf pada lembaran kontrak tersebut.

Hal. 121 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tanda tangan pada nama Sdr. Samsul Bahri yang terdapat pada kontrak tersebut.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, Saksi tidak pernah ikut ke lokasi pekerjaan, baik dalam hal peninjauan lokasi kerja, penyerahan lokasi kerja, Pre-Construction Meeting (PCM), mutual check awal (MC-0) atau kegiatan lainnya.
- Bahwa sdr. Samsul Bahri tidak mengetahui apapun terhadap proses awal, proses pelaksanaan, ataupun proses akhir dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi lah yang meminjamkan perusahaan kepada Sdr. Sayed Buldan.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut Saksi hanya diminta oleh Sdr. Sayed Buldan untuk melakukan penarikan uang prestasi kerja atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening perusahaan CV. Selendang Nikmat.
- Bahwa cara Sdr. Sayed Buldan meminta Saksi untuk melakukan penarikan uang prestasi kerja atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening perusahaan CV. Selendang Nikmat dengan nomor rekening Bank Aceh Syariah: 610.01.06.004301-1 atas nama CV. Selendang Nikmat, yakni dengan cara Sdr. Buldan menghubungi Saksi melalui telpon seluler dengan memberitahukan bahwa uang sudah masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat dan tolong dicairkan. Untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terdapat 4 kali pencairan yang meliputi:
 - Pada tanggal 01 Juli 2019 masuk pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 694.464.137,-, kemudian dengan menggunakan cek Saksi meminta tolong Sdr. Erfin Agustian untuk menarik uang sebesar Rp. 694.400.000,00 Oleh karena pada saat itu Bank Aceh Syariah Cabang Lambaro tidak mencukupi untuk penarikan tunai maka Rp. 249.450.000,00 dari total Rp. 694.400.000,00 dititip ke rekening Saksi dengan nomor :613.02.20.013197-7 atas nama Marizka Razi. Sedangkan Rp. 444.950.000 dilakukan penarikan tunai, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2019 Sdr. Sayed Buldan meminta uang yang dititipkan di rekening pribadi Saksi, dan Saksi melakukan penarikan

Hal. 122 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari rekening pribadi Saksi sebesar Rp. 244.400.000,00 dan untuk selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdr. Sayed Buldan.

- Pada tanggal 5 September 2019 masuk pencairan termyn I 48% sebesar Rp. 736.381.811,-, kemudian Saksi mempersiapkan cek untuk penarikan tunai Rp. 736.350.000,00 kemudian Saksi serahkan cek tersebut kepada Sdr. Sayed Buldan.
- Pada tanggal 13 November 2019 masuk pencairan termyn II 80% sebesar Rp. 460.921.208,-, kemudian Saksi mempersiapkan cek untuk penarikan tunai Rp. 490.900.000,00 kemudian Saksi serahkan cek tersebut kepada Sdr. Sayed Buldan.
- Pada tanggal 26 Desember 2019 masuk pencairan 100% sebesar Rp. 424.120.119,-, pada saat ini tidak bisa dilakukan penarikan karena sudah akhir tahun, oleh karena itu Saksi memberikan uang cash kepada Sdr. Sayed Buldan sebesar Rp. 424.120.000,00 dengan diSaksikan oleh Said Isa, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi mentransfer uang ke rekening perusahaan Saksi yang lain sebagai ganti uang cash yang telah Saksi serahkan sebelumnya kepada Sdr. Sayed Buldan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat dokumen-dokumen dibawah ini :
 - Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 tanggal 25 Juli 2019;
 - Surat CV. Selendang Nikmat Nomor: 005/SP-CCO/CVSN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD).
 - Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 tanggal 14 November 2019;
 - Kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana yang dilampirkan pada Surat Perintah Membayar Nomor: 00037/SPM/LS/1.02.01/ B02/II/2019 tanggal 27 Juni 2019 (UMK 30%).
 - Kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana yang dilampirkan pada Surat Perintah Membayar Nomor: 00098/SPM/LS/1.02.01/B02/ III/2019 tanggal 3 September 2019 (Termyn I 48%).
 - Kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana yang dilampirkan pada Surat Perintah Membayar Nomor:

Hal. 123 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00153/SPM/LS/1.02.01/B02/ IV/2019 tanggal 12 Nopember 2019 (UMK 80%).

- Kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana yang yang dilampirkan pada Surat Perintah Membayar Nomor: 00283/SPM/LS/1.02.01/B02/ IV/2019 tanggal 18 Desember 2019 (UMK 100%).

Pada dokumen-dokumen diatas terdapat tanda tangan atas nama Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat, tapi menurut Saksi bukanlah Sdr. Samsul Bahri yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan menurut Saksi yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah Sdr. Sayed Buldan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempersiapkan dokumen-dokumennya pencairan dana UMK 30%, Termyn I, Termyn II dan Pembayaran 100%, karena Saksi memang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan, Saksi hanya meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan, kemungkinan pihak yang mempersiapkan dokumen permohonan pencairan adalah Sdr. Sayed Buldan;
- Bahwa success fee yang Saksi terima dari Sdr. Sayed Buldan atas peminjaman perusahaan CV. Selendang Nikmat untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) yang Saksi terima pada saat penarikan uang muka 30%.
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sudah selesai dikerjakan oleh CV. Selendang Nikmat yang dipinjam oleh Sdr. Sayed Buldan pada saat Saksi dihubungi oleh Sdr. Sayed Buldan untuk penarikan pencairan 100%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sudah dikerjakan oleh Sdr. Sayed sesuai dengan kontrak dan Addendumnya, karena Saksi memang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan, Saksi hanya meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan;
- Bahwa dasar Saksi meminjamkan perusahaan CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Sayed Buldan untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot

Hal. 124 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah karena Sdr. Sayed Buldan yang menjadi mentor Saksi dalam bidang Jasa Konstruksi, pada tahun 2006 Saksi pernah bekerja sebagai anak buah Sdr. Sayed Buldan pada PT. Genta Banteuka, dan Sdr. Sayed Buldan sudah Saksi anggap seperti orang tua sendiri;

- Bahwa profil Sdr. Sayed Buldan semasa hidupnya yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:
 - Sdr. Sayed Buldan berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Sdr. Sayed Buldan berdomisili di Komplek BTN Ajuen Lorong D Saksia Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Sdr. Sayed Buldan mempunyai seorang Istri yang sering kami panggil dengan sebutan Ummi yang tinggal di Komplek BTN Ajuen Lorong DSaksia Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Ummi sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Sdr. Sayed Buldan mempunyai 1 (satu) orang putra dan 3 (tiga) orang putri, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan anak-anak Sdr. Sayed Buldan;
 - Sdr. Sayed Buldan mempunyai PT. Geunta Banteuka yang bergerak di bidang Kontruksi, namun Saksi tidak mengetahui lagi tentang keberlangsungan perusahaan tersebut sejak Sdr. Sayed Buldan meninggal;
- Bahwa harta benda yang Saksi miliki antara lain:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Supra perolehan tahun 2011, dengan harga pada saat ini sekitar Rp. 8.000.000.-
 2. Ruko 1 (satu) pintu di Pasar Induk Lambaro perolehan tahun 2015, dengan harga pada saat ini sekitar Rp. 700.000.000.-
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Scorpio perolehan tahun 2018, dengan harga pada saat ini sekitar Rp. 10.000.000.-
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.02.20.032066-6 atas nama Said Isa dan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.01.06.004301-1 atas nama CV. Selendang Nikmat, maka dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Saksi menyerahkan cek CV. Selendang Nikmat kepada Sdr. Erfin Agustian pada tanggal 2 Juli 2019 di daerah lambaro namun tepat persisnya Saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi. Lalu diwaktu yang sama setelah Sdr. Erfin Agustian melakukan penarikan, Sdr. Erfin Agustian langsung mentransfer uang tersebut sejumlah Rp.

Hal. 125 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



400.000.000 ke Rekening Said Isa dan sisanya sejumlah Rp. 294.000.000 dikirim ke rekening Saksi sendiri dengan cara dua kali pengiriman, satu kali dikirim ke rekening Bank Aceh Saksi Cabang Banda Aceh senilai Rp. 45.000.000 , dan satu kali lagi dikirim ke rekening Bank Aceh Saksi Cabang Banda Aceh senilai Rp. 249.000.000, jadi total pengiriman adalah Rp. 294.000.000.

- Bahwa Sdr. Erfin Agustian melakukan penarikan cek CV. Selendang Nikmat melalui Kantor Bank Aceh Cabang Lambaro, dan menyetorkannya kembali juga melalui kantor bank aceh cabang lambaro. Namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Sdr. Erfin Agustian pergi ke kantor bank aceh cabang lambaro tersebut.
- Pada pencairan uang muka 30% pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019, ditemukan tranSaksi keuangan CV. Selendang Nikmat sebagai berikut:

| No | SP2D | Penarikan cek oleh | Disetorkan sejumlah | Tujuan & No. Rek | Ket |
|----|-------------|-------------------------------|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 694.464.137 | 694.400.000 Erfin Agustian | 400.000.000 | Rekening Bank Aceh Said Isa, Nomor: 610.02.20.032066-6 | |
| | | | 249.450.000 | Rekening Bank Marizka Razi, Nomor: 613.02.20.013197-7 | Kemudian disetorkan sejumlah Rp. 224.400.000 ke Rekening Bank Aceh Said Isa, Nomor: 610.02.20.032066-6 |
| | | | 45.000.000 | Rekening Bank Marizka Razi, Nomor: 610.02.20.016273-1 | |
| | | | 50.000.000 | | Ditambah oleh Sdr. Erfin Agustian |
| | Jumlah | | 694.450.000 | | |

- Bahwa Saksi menyetorkan lagi uang sejumlah Rp. 244.400.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Aceh Said Isa, Nomor: 610.02.20.032066-6 Karena permintaan Sdr. Said Buldan untuk biaya kebutuhan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan cek CV. Selendang Nikmat kepada Said Isa, Saksi memberikan Cek CV. Selendang Nikmat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Buldan, terkait mengapa cek tersebut ada pada Said Isa Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana Sdr. Said Isa melakukan pencairan Cek CV. Selendang Nikmat dan menyetorkan kembali, namun setelah Saksi meminta data pencairan Cek CV. Selendang Nikmat tertanggal 6 September 2019 dan tanggal 14 November 2019 baru Saksi mengetahui bahwa Sdr. Said Isa yang melakukan penarikan dan menyetorkan kembali, sesuai dengan bukti pencairan cek yang Saksi dapatkan dari kantor bank aceh cabang banda aceh, diketahui bahwa Sdr. Said Isa melakukan pencairan cek di kantor bank aceh cabang banda aceh dan di kantor itu pula Sdr. Said Isa menyetorkan kembali. Saksi juga tidak mengetahui bersama siapa Sdr. Said Isa pergi untuk melakukan pencairan cek tersebut.
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan Pencairan 100% kepada Sdr. Said Isa, Saksi menyerahkan pencairan 100% senilai Rp. 424.120.000,00 kepada Sdr. Said Buldan namun pada saat itu juga ada Sdr. Said isa, Saksi menyerahkan Pencairan 100% tersebut di Salah satu warung kopi di daerah lambaro, yang Saksi sudah tidak ingat lagi nama warung kopi tersebut.
- Bahwa tidak benar Saksi memperoleh total uang sejumlah Rp. 75.050.000,00 dikarenakan uang yang Saksi transfer kepada Sdr. Said Isa atas perintah Sdr. Said Buldan yaitu senilai Rp. 244.400.000,00 sebagaimana bukti dalam rekening Koran Saksi tertanggal 8 Juli 2019, sehingga diperoleh selisih Rp. 5.050.000,00 dan uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 tersebut merupakan titipan dari Sdr. Said Buldan dikarenakan Saksi memimjamnya. Untuk uang sejumlah Rp. 45.000.000.- ditambah Rp. 5.050.000,00 tersebut sebenarnya Saksi sudah mengembalikannya secara cash, namun Saksi tidak memiliki bukti terkait dengan Saksi sudah mengembalikan uang tersebut, dikarenakan Saksi menyerahkannya secara cash;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2019 uang sebesar Rp. 694.400.000 masuk ke rekening CV Selendang Nikmat kemudian Saksi menyuruh Sdr. Erfin untuk mencairkan uang dan mengirimkan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - ke rekening Sdr. Said Isa sebesar Rp. 400.000.000,00 (untuk keperluan kepekerjaan);

Hal. 127 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke rekening Saksi sebesar Rp. 245.450.000 Nomor 613.02.20.013197-7 dan Rp. 45.000.000 Nomor:610.02.20.016273-1 Kemudian pada tanggal 08 Februari 2019 Saksi mengirimkan uang ke rekening Said Isa sebesar Rp. 224.000.000, sisa uang yang lainnya Saksi berikan cash kepada Sdr. Said Buldan;
- Bahwa UMK 30% digunakan untuk membeli bahan material dan upah pekerja;
- Bahwa pencairan Termyn I 48 % pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 sebesar Rp. 736.381.811,00 kemungkinan digunakan untuk membeli bahan material dan membayar upah pekerja dan yang mencairkan uang Termyn I adalah Sdr. Said Isa yakni Rp. 306.350.000 dikirim ke rekening Sdr. Said Isa dan Rp. 430.000.000,00 ditarik secara tunai (Cash);
- Bahwa pencairan Termyn 80% pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 sebesar Rp. 490.921.208, yang melakukan penarikan uang adalah Sdr. Said Isa. Namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa pencairan lunas 100% pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 sebesar Rp. 424.120.119 Saksi pindahkan ke rekening CV Orange (milik Saksi), yang mana sebelumnya Saksi sudah memberikan cash sejumlah Rp. 424.000.000 kepada Sdr. Said Buldan;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.02.20.032066-6 atas nama Said Isa dan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.01.06.004301-1 atas nama CV. Selendang Nikmat, maka dapat Saksi jelaskan Saksi telah memberikan uang secara cash kepada Sdr. Said Buldan senilai Rp. 50.000.000 yang merupakan uang milik Saksi sendiri, lalu Sdr. Erfin ketika melakukan penarikan dengan menggunakan cek milik CV. Selendang Nikmat menyetorkan sisanya senilai Rp. 45.000.000 tersebut kepada Saksi. Sehingga uang Rp. 45.000.000 tersebut merupakan uang ganti atas uang yang telah Saksi serahkan sebelumnya kepada Sdr. Said Buldan. Terkait untuk keperluan apa uang tersebut digunakan oleh Sdr. Said Buldan Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 128 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 442.000.000,00 Saksi setorkan ke rekening CV. Orange House Design tersebut, dikarenakan Saksi telah memberikan uang secara cash kepada Sdr. Said Buldan senilai Rp. 424.120.000 yang juga diketahui oleh Sdr. Said Isa, dikarenakan pada saat Saksi menyerahkan uang secara cash tersebut ada dihadiri oleh Sdr. Said Isa. Saksi memberikan uang secara cash kepada Sdr. Said Buldan setelah mengetahui adanya uang masuk pencairan 100% dari Pemerintah Daerah ke rekening CV. Selendang Nikmat. Selanjutnya terhadap uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya digunakan untuk keperluan apa saja, karena yang menggunakannya adalah Sdr. Said Buldan;
- Bahwa terhadap keseluruhan uang tersebut senilai Rp. 494.050.000 tersebut telah Saksi serahkan secara cash kepada Sdr. Said Buldan, dengan cara tiga kali pemberian. Yaitu yang pertamakali Saksi serahkan secara cash senilai Rp. 50.000.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Selanjutnya penyerahan secara cash yang kedua senilai Rp. 20.000.000 pada tanggal 8 Juli 2019, dan yang ketiga Saksi serahkan secara cash senilai Rp. 424.120.000 antara tanggal 27 sampai dengan tgl 30 kepada Sdr. Said Buldan. Terkait digunakan untuk keperluan apa saja, Saksi tidak dapat menguraikannya dikarenakan Saksi tidak mengetahuinya untuk apa uang tersebut digunakan;
- Bahwa dikarenakan uang tersebut Saksi serahkan secara cash kepada Sdr. Said Buldan, sehingga tidak ada bukti dukungunya. Menurut Saksi bukti dukung tersebut tampak pada bangunan puskesmas lamtamot (gunung biram) yang telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun kelapangan dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku PPTK, baik di lokasi pembangunan puskesmas lamtamot maupun ditempat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa T. Zahlul Fitri mengetahui atau tidak terkait yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. Said Buldan dan Sdr. Said Isa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Eddy Purwanto mengetahui atau tidak terkait yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. Said Buldan dan Sdr. Said Isa.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat adan menandatangani administrasi apapun terkait dengan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran

Hal. 129 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 kecuali hanya meminjamkan perusahaan dan melakukan penarikan uang prestasi kerja atas pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

33. **Said Isa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi diminta oleh Alm. Sayed Buldan untuk mencari tukang ataupun pekerja yang akan melaksanakan pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut;
- Bahwa perusahaan yang digunakan oleh Alm. Sayed Buldan dalam melaksanakan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum pendirian CV. Selendang Nikmat, dan Saksi tidak mengetahui kepengurusan CV. Selendang Nikmat, namun Saksi pernah beberapa kali dibawa oleh Alm. Sayed Buldan menjumpai Sdr. Mariezka Razi di Kantor CV. Selendang Nikmat yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta sekitaran pasar induk Lambaro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sayed Buldan meninggal dunia, Saksi mengetahui Sayed Buldan telah meninggal dunia karena diberitahukan oleh kerabat Sayed Buldan yang bernama Ali sekitar bulan November –Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Alm. Sayed Buldan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi diposisi sebagai pihak yang diminta bantuan oleh Alm. Sayed Buldan untuk mencari tukang atau pekerja dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa setelah melihat, membaca dan memperhatikan 1 (satu) eks Surat Kuasa Nomor 32, bahwa benar ada dibuat surat kuasa di Kantor Notaris Evi Melwinta Morin, SH dengan kronologis sebagai berikut: Saksi datang bersama dengan Sayed Buldan ke kantor Notaris, lalu Saksi melakukan paraf dan tanda tangan pada surat kuasa tersebut, selanjutnya Saksi meninggalkan Sayed Buldan di Kantor Notaris karena Saksi akan pergi ke lokasi pembangunan puskesmas Lamtamot, sedangkan Sayed Buldan

Hal. 130 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tetap tinggal di kantor Notaris untuk menunggu kedatangan Saksi Marizka Razi. Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan pembuatan surat kuasa tersebut, yang Saksi ingat adalah surat kuasa tersebut dibuat setelah dilakukan peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot pada tahun 2019. Dapat Saksi tambahkan, bahwa sebelum menandatangani Surat Kuasa tersebut terlebih dahulu Saksi baca kemudian Saksi bubuhkan paraf pada setiap halaman Surat Kuasa, namun pada surat kuasa yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi tidak terdapat parafnya, oleh karena itu Saksi meragukan tentang keaslian surat kuasa yang diperlihatkan kepada Saksi;

- Pada awal Sayed Buldan mengajak Saksi untuk mencari pekerja/ tukang pekerjaan pembangunan puskesmas Lamtamot, Saksi ada meminta Sayed Buldan untuk membuat surat ikatan antara Sayed Buldan dengan Saksi, yang bertujuan untuk mengikat Sayed Buldan agar jangan sampai kejadian pekerja yang Saksi bawa tidak dibayar honorinya. Namun surat yang dibuat oleh Sayed Buldan adalah Surat Kuasa dari CV. Selendang Nikmat selaku barang/jasa pembangunan Puskesmas Lamtamot kepada Saksi dan Sayed Buldan. Dengan adanya surat kuasa tersebut Saksi tidak mempermasalahkannya karena bagi Saksi yang terpenting adalah para pekerja dibayar jasanya oleh Sayed Buldan yang berstatus sebagai peminjam perusahaan CV. Selendang Nikmat untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Sayed Buldan meminjam perusahaan CV. Selendang Nikmat untuk pengadaan barang/jasa pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dengan kronologis sebagai berikut: Pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di daerah Bathoh Kota Banda Aceh Sayed Buldan mengatakan kepada Saksi bahwa telah memenangkan tender paket pembangunan Puskesmas Lamtamot dengan menggunakan CV. Selendang Nikmat yang bukan milik Sayed Buldan, dan pada saat itu juga Sayed Buldan mengajak Saksi untuk mencari pekerja/tukang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis Sayed Buldan meminjam perusahaan CV. Selendang Nikmat yang digunakan dalam pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi baru mengetahui Sayed Buldan meminjam perusahaan CV. Selendang Nikmat pada saat

Hal. 131 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayed Buldan mengajak Saksi mencari pekerja/ tukang. Dan sepengetahuan Saksi Sayed Buldan meminjam CV. Selendang Nikmat kepada Saksi Marizka Razi;

- Bahwa selain ditugaskan oleh Sayed Buldan untuk mencari pekerja/tukang, Saksi juga ditugaskan oleh Sayed Buldan untuk setiap hari berada di lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 untuk memantau dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja/tukang, masuknya material, dan semua yang berkaitan dengan tugas selalu Saksi laporkan kepada Sayed Buldan;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi pihak dari rekanan yang ditugaskan oleh Sayed Buldan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Sayed Buldan sering ke lokasi pekerjaan untuk memantau progres pekerjaan;
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, antara lain: mempersiapkan tukang/ pekerja, menjaga material jangan sampai kekurangan di lapangan, menerima barang/ material yang masuk ke lapangan, berkoordinasi dengan tim teknis dari PUPR Aceh Besar yakni Sdri. Isma dan Konsultan Pengawas Sdr. T. Heri Adly;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Samsul Bahri dan Saksi kenal dengan Saksi Marizka Razi sejak adanya paket pembangunan puskesmas lamtamot dan itupun dikenalkan oleh Sayed Buldan. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sayed Buldan kenal dengan Saksi Marizka Razi, dan Saksi tidak mengetahui apakah Sayed Buldan kenal dengan Sdr. Samsul Bahri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis Sayed Buldan mengetahui tentang adanya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Sayed Buldan sehingga CV. Selendang Nikmat dapat dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi diberitahu dan disuruh

Hal. 132 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerja oleh Sayed Buldan setelah CV. Selendang Nikmat dinyatakan sebagai pemenang, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses tender terjadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat penawaran CV. Selendang Nikmat untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Penawaran yang diajukan oleh CV. Selendang Nikmat yakni sesuai dengan nilai kontrak yakni sebesar Rp. 2.648.000.000,00 Sedangkan item pekerjaan dan harga yang dibuat oleh CV. Selendang Nikmat berdasarkan

| N o | Jenis Uraian Pekerjaan | Jumlah Total (Rp) |
|--|--|-------------------|
| A | Pek. Persiapan | 10.400.000,00 |
| B | Pek. Struktur Bangunan Bawah (Pondasi) | 238.848.376,14 |
| C | Pek. Struktur Bangunan Atas | 280.599.591,90 |
| D | Pek. Pasangan Dinding | 339.053.948,72 |
| E | Pek. Pasangan Lantai | 313.716.544,90 |
| F | Pek. Kosen Pintu dan Jendela | 331.853.000,00 |
| G | Pek. Penutup Atas/ Canopy | 201.642.523,45 |
| H | Pekerjaan Plafond | 126.694.800,00 |
| I | Pek. Instalasi Listrik | 122.745.000,00 |
| J | Pekerjaan Sanitair Gedung | 84.190.818,30 |
| K | Pek. Pengecatan | 84.149.228,88 |
| L | Pek. Teras Depan | 106.662.295,28 |
| M | Pek. Elemen Estetika | 134.898.620,00 |
| | JUMLAH | 2.375.454.747,58 |
| | PPN 10% | 237.545.474,76 |
| | GRAND TOTAL | 2.613.000.222,34 |
| | DIBULATKAN | 2.613.000.000,00 |
| Terbilang : Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah,- | | |

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa perwakilan dari CV. Selendang Nikmat yang datang menghadiri proses pembuktian kualifikasi tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi baru mengetahui ada pekerjaan pada saat setelah adanya pemenang tender (proses lelang);

Hal. 133 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Sdr. Samsul Bahri dan Saksi Marizka Razi selaku Direktur dan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat pada saat proses tender paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, karena Saksi belum mengetahui tentang paket tersebut pada saat proses tender, Saksi baru mengetahui setelah proses tender terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Dinas Kesehatan/ Pengguna Anggaran (PA), yang Saksi ketahui adalah Sdr. Eddy Purwanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sdr. T. Heri Adly selaku Konsultan Perencana pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut, dan Saksi bertemu dengan dengan Sdr. Eddy Purwanto, Terdakwa T. Zahlul Fitri dan Sdr. T. Heri Adly pada saat di lokasi pekerjaan;
- Bahwa dasar hukum CV. Selendang Nikmat menjadi penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 tersebut ditandatangani karena Saksi tidak ada pada saat penandatanganan. Dan berdasarkan dokumen yang Saksi lihat yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut antara Sdr. Eddy Purwanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sayed Buldan hadir pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada, karena pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar yang ada di lokasi pekerjaan hanya Saksi dan tukang, serta sesekali Sayed Buldan datang ke lokasi pekerjaan;

Hal. 134 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dilaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak antara KPA/PPK dengan CV. Selendang Nikmat selaku penyedia barang/jasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dilakukan penyerahan lokasi kerja namun Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan penyerahan lokasi kerja karena Saksi sama sekali tidak mengetahui administrasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, yang mengurus dan mengetahui tentang administrasi adalah Alm. Sayed Buldan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dimulainya pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan Pre-Construction Meeting dengan tujuan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan;
- Bahwa ada dilakukan peninjauan lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 oleh CV. Selendang Nikmat yang dihadiri oleh Sayed Buldan dan Saksi sendiri. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dihadiri oleh dr. Eddy Purwanto (KPA/PPK) dan Zahlul Fitri (PPTK), dan Asma, ST (Tim Teknis) serta pihak-pihak lain yang Saksi tidak kenal. Saksi tidak ingat pasti tanggal dan bulan pelaksanaan peninjauan lapangan, yang Saksi ingat hanyalah 1 atau 2 hari setelah dilakukan penandatanganan kontrak langsung melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan di Lamtamot;
- Bahwa pada saat dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut ada dihadiri oleh konsultan perencanaan yakni Sdr. Jumiran, sedangkan konsultan pengawas tidak hadir dikarenakan memang belum ada kontrak untuk konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berlakunya kontrak untuk konsultan pengawas, seingat Saksi ada lebih kurang 1 bulan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan. Konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Design Preview Consultant, pihak konsultan yang sering berada di lokasi pekerjaan adalah Sdr. Furqan dan Sdr. T. Heri Adly;

Hal. 135 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan dalam rentang kekosongan waktu selama 1 (satu) bulan pada saat pelaksanaan yang tidak ada konsultan pengawasnya yakni antara setelah dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan penandatanganan kontrak pengawasan tanggal 27 Juni 2019, antara lain:
 - Pekerjaan persiapan dengan melakukan pembersihan lokasi pekerjaan.
 - Membuat gudang dan bedeng untuk pekerja.
 - Melakukan pemasangan bao plank.
 - Melakukan penggalian.
 - Penggalian dilakukan sebanyak lebih kurang 30% dari total item pekerjaan penggalian.
 - Mengangkut batu gunung dari buangan mobil ke dekat lokasi pekerjaan pondasi
- Bahwa alasan pekerjaan penggalian masih dilakukan lebih kurang 30% dari total dan tidak segera diselesaikan karena menunggu konsultan pengawas dan karena belum dilakukan mutual check awal (MC-0);
- Bahwa sepengetahuan Saksi mutual check awal (MC-0) pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dilakukan setelah adanya konsultan pengawas;
- Bahwa dasar munculnya Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 tanggal 25 Juli 2019 adalah karena adanya pekerjaan tambah kurang berdasarkan hasil mutual check awal (MC-0) pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontral awal adalah 180 hari yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2019, kemudian dengan adanya addendum penambahan waktu bertambah menjadi 210 hari yang berakhir pada tanggal 18 Desember 2019. Sedangkan untuk kapan dimulainya pekerjaan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan dimulai 1 atau 2 hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 dilakukan di Puskesmas Ingin Jaya;
- Bahwa oleh karena belum adanya konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah

Hal. 136 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut maka untuk mengefektifkan waktu dan mengisi kekosongan waktu maka Saksi diperintahkan oleh Sdr. Sayed Buldan untuk melakukan pekerjaan persiapan yang meliputi :

- Pekerjaan persiapan dengan melakukan pembersihan lokasi pekerjaan.
- Membuat gudang dan bedeng untuk pekerja.
- Melakukan pemasangan bao plank.
- Melakukan penggalian (Penggalian dilakukan sebanyak lebih kurang 30% dari total item pekerjaan penggalian)
- Mengangkut batu gunung dari buangan mobil ke dekat lokasi pekerjaan pondasi.
- Bahwa setelah adanya konsultan pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050.1/159/SPK-JK/2019 tanggal 27 Juni 2019, maka barulah dilakukan mutual check awal (MC-0).
- Bahwa berdasarkan hasil mutual check awal (MC-0) tersebut Sdr. Sayed Buldan (CV. Selendang Nikmat) mengajukan Permohonan CCO kepada Sdr. Eddy Purwanto selaku KPA sesuai dengan Surat CV. Selendang Nikmat Nomor: 005/SP-CCO/CVSN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD).
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dengan surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Peninjauan Lapangan dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan. Surat tersebut bertujuan agar Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant melakukan peninjauan ke lapangan dengan mengikutsertakan PPTK, Tim Teknis dan CV. Selendang Nikmat untuk evaluasi pekerjaan yang disebabkan adanya permohonan CV. Selendang Nikmat untuk usulan perubahan volume CCO/ADD.
- Bahwa CV. Design Preview Consultant selaku konsultan pengawas kepada KPA melalui Nomor: 05/RL-JT/DPC/DINKES-AB/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 perihal Rekayasa Lapangan dan Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS) sebagai bukti telah dilakukannya Rekayasa Lapangan dan Justifikasi Teknis, dan juga dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES-AB/2019 tanggal 9 Juli 2019

Hal. 137 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rangkaian diatas KPA menyetujui CCO dan Addendum berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 050.1/206/CCO/DINKES-AB/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Persetujuan CCO dan Addendum.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 ditanda tangani lah Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 antara Sdr. Eddy Purwanto selaku KPA dengan Sdr. Samsul Bahri selaku CV. Selendang Nikmat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 ditanda tangani, menurut Saksi yang mengetahui adalah Sdr. Sayed Buldan, karena seluruh administrasi Sdr. Sayed Buldan yang menanganinya;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, ada jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 130.650.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dari PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA dengan Surat Jaminan Nomor :34.1102.05.19.00374 tanggal 21 Mei 2019. Yang ditanda tangani oleh Penjamin Yakni Pimpinan PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA Surep, A.Md. dan Terjamin CV. Selendang Nikmat ditandatangani oleh Marizka Razi Selaku wakil direktur;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 CV. Selendang Nikmat ada mengajukan uang muka namun Saksi tidak tahu berapa jumlah besaran uang muka yang diajukan;
- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019, yakni sebagai berikut:

| No | Jenis Uraian Pekerjaan | Jumlah Total(Rp) |
|----|---|------------------|
| A | Pek. Persiapan | 10.400.000,00 |
| B | Pek. Struktur Bangunan Bawah (Pondasi) | 238.848.376,14 |
| C | Pek. Struktur Bangunan Atas | 280.599.591,90 |
| D | Pek. Pasangan Dinding | 339.053.948,72 |

Hal. 138 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| E | Pek. Pasangan Lantai | 313.716.544,90 |
| F | Pek. Kosen Pintu dan Jendela | 331.853.000,00 |
| G | Pek. Penutup Atas/ Canopy | 201.642.523,45 |
| H | Pekerjaan Plafond | 126.694.800,00 |
| I | Pek. Instalasi Listrik | 122.745.000,00 |
| J | Pekerjaan Sanitair Gedung | 84.190.818,30 |
| K | Pek. Pengecatan | 84.149.228,88 |
| L | Pek. Teras Depan | 106.662.295,28 |
| M | Pek. Elemen Estetika | 134.898.620,00 |
| | JUMLAH | 2.375.454.747,58 |
| | PPN 10% | 237.545.474,76 |
| | GRAND TOTAL | 2.613.000.222,34 |
| | DIBULATKAN | 2.613.000.000,00 |
| Terbilang : Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah,- | | |

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terjadi Contract Change Order (CCO), dengan penambahan pekerjaan sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari kontrak awal;
- Bahwa perubahan tambah kurang pekerjaan atau biaya yang terjadi pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 yakni sebagai berikut:

| No | Jenis Uraian Pekerjaan | Jumlah Total (Rp) |
|----|--|-------------------|
| A | Pek. Persiapan | 10.400.000,00 |
| B | Pek. Struktur Bangunan Bawah (Pondasi) | 217.408.485,82 |
| C | Pek. Struktur Bangunan Atas | 273.332.630,82 |
| D | Pek. Pasangan Dinding | 339.415.281,51 |
| E | Pek. Pasangan Lantai | 387.806.592,66 |
| F | Pek. Kosen Pintu dan Jendela | 343.146.000,00 |
| G | Pek. Penutup Atas/ Canopy | 201.084.201,51 |
| H | Pekerjaan Plafond | 122.693.400,00 |
| I | Pek. Instalasi Listrik | 122.745.000,00 |
| J | Pekerjaan Sanitair Gedung | 84.190.818,30 |
| K | Pek. Pengecatan | 68.704.262,37 |
| L | Pek. Teras Depan | 101.901.545,63 |

Hal. 139 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



| | | |
|---|----------------------|------------------|
| M | Pek. Elemen Estetika | 134.898.620,00 |
| | JUMLAH | 2.407.726.838,62 |
| | PPN 10% | 240.772.683,86 |
| | GRAND TOTAL | 2.648.499.522,49 |
| | DIBULATKAN | 2.648.000.000,00 |
| Terbilang : Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah,- | | |

- Bahwa Untuk item pekerjaan Struktur bangunan bawah pada HPS sebesar Rp. 278.142.277,24, lalu pada penawaran CV. Selendang Nikmat turun menjadi Rp. 238.848.376,14 kemudian pada pelaksanaan pekerjaan CV. Selendang Nikmat mengajukan CCO dan harga naik menjadi Rp. 217.408.485,82 Saksi tidak dapat menjelaskannya karena Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi acuan CV. Selendang Nikmat melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019, Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019, dan Surat Perjanjian Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/2886/SPP-ADD-II/2019 tanggal 14 November 2019;
- Bahwa menurut Saksi pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan CV. Selendang Nikmat telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 tidak selesai karena ada penambahan waktu pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tidak dapat CV. Selendang Nikmat selesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan Kontrak Addendum I karena ada penambahan waktu dari 180 hari menjadi 210 hari;
- Bahwa dasar penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yakni Kontrak Addendum II Nomor : 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 tanggal 14 November 2019 yang

Hal. 140 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan sesuai surat dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas IV Aceh Besar;

- Bahwa pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 oleh CV. Selendang Nikmat telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019, Kontrak Addendum I, dan Kontrak Addendum II karena sudah sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan PHO;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berapa kali dilakukan pembayaran atas prestasi kerja kepada CV. Selendang Nikmat untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang dilengkapi oleh CV. Selendang Nikmat pada setiap kali pengajuan pembayaran atas prestasi kerja;
- Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh CV. Selendang Nikmat antara lain:
 - Menyerahkan hasil pekerjaan;
 - Mempersiapkan dokumen pembayaran;
 - Mengajukan kepada PPTK;
 - SPM;
 - SP2D;
 - Masuk rekening.
- Bahwa sumber anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana otsus;
- Bahwa Sdr. Eddy Purwanto (KPA/PPK), Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), dan Konsultan Pengawas ada mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019. Namun kalau secara rinci berapa kali merka kelokasi Saksi tidak tahu.
 - Bahwa harta benda baik yang Saksi milki yakni :

Hal. 141 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



a. Harta bergerak :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam (milik sendiri)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna pink (milik sendiri)

b. Harta tidak bergerak :

- Tidak ada
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.02.20.032066-6 atas nama Said Isa dan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.01.06.004301-1 atas nama CV. Selendang Nikmat, maka dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Erfin yang melakukan penyetoran uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 ke rekening Saksi pada tanggal 2 Juli 2019.
 - Bahwa Sdr. Erfin melakukan penarikan cek CV. Selendang Nikmat dan menyetorkannya kembali di Bank Aceh Cabang Pembantu Lambaro.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Marizka Razi yang melakukan penyetoran uang sejumlah Rp. 224.400.000,00 ke rekening Saksi pada tanggal 8 Juli 2019.
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 dan uang sejumlah Rp. 224.400.000,00 tersebut merupakan uang yang berasal dari pencairan uang muka 30% pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019.
 - Bahwa, Sdr. Erfin dan Saksi Marizka Razi mengetahui nomor rekening Bank Aceh 610.02.20.032066-6 milik Saksi, dari Sdr. Said Buldan;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 dan uang sejumlah Rp. 224.400.000,00 tersebut merupakan uang untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi gunakan untuk belanja material, upah tukang dan operasional kerja;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.02.20.032066-6 atas nama Said Isa dan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.01.06.004301-1 atas nama CV. Selendang Nikmat, maka dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

Hal. 142 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Said Buldan bertemu dengan Saksi Marizka Razi, sedangkan yang mengambil atau menjumpai saksi Marizka Razi untuk menerima cek CV. Selendang Nikmat senilai Rp. 736.350.000,00. Adalah Sdr. Said Buldan.
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Said Buldan melakukan penarikan cek CV. Selendang Nikmat tanggal 6 September 2019 di Kantor Bank Aceh Cabang Banda Aceh.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 736.350.000,00 tersebut merupakan uang yang berasal dari pencairan Termyn I 48% pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019.
- Bahwa dari total penarikan sejumlah Rp. 736.350.000,00 selanjutnya Saksi menyetorkan ke rekening Bank Aceh nomor 610.02.20.032066-6 milik Saksi sejumlah Rp. 306.350.000,00, kemudian sisanya sejumlah Rp. 430.000.000,00 diserahkan kepada sdr. Said Buldan (Cash).
- Bahwa uang sebesar Rp. 306.350.000,00 yang masuk ke rekening Bank Aceh nomor 610.02.20.032066-6 milik Saksi untuk keperluan gunakan untuk belanja material, upah tukang dan operasional kerja. uang sejumlah Rp. 430.000.000,00 yang Saksi serahkan kepada sdr. Said Buldan, Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp. 430.000.000,00 digunakan untuk keperluan apa.
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.02.20.032066-6 atas nama Said Isa dan rekening koran Bank Aceh nomor rekening 610.01.06.004301-1 atas nama CV. Selendang Nikmat, maka dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bersama dengan sdr. Said Buldan bertemu dengan Saksi Marizka Razi, sedangkan yang mengambil atau menjumpai saksi Marizka Razi untuk menerima cek CV. Selendang Nikmat senilai Rp. 490.900.000,00. Adalah sdr. Said Buldan.
 - Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Said Buldan melakukan penarikan cek CV. Selendang Nikmat tanggal 14 November 2019 di Kantor Bank Aceh Cabang Banda Aceh.
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 490.900.000,00 tersebut merupakan uang yang berasal dari pencairan Termyn II 48% pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah

Hal. 143 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019. Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Marizka Razi menyerahkan uang pencairan 100% kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 kepada Sdr. Sayed Buldan yang Saksi Saksikan namun kalau tempatnya Saksi tidak tahu lagi.
 - b. Bahwa jumlah uang yang diserahkan Saksi Marizka Razi kepada Sdr. Sayed Buldan Saksi tidak ingat lagi jumlahnya berapa, tapi yang Saksi tahu uang yang diserahkan adalah pembayaran 100%.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 424.120.119,- Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan :
 - a. Bahwa benar Saksi hanya diajak dan ditugaskan oleh Sdr. Sayed Buldan untuk mencari tukang/ pekerja kemudian melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019.

Untuk transaksi keuangan yang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp. 930.750.000 Saksi gunakan untuk keperluan proyek pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019, meliputi : belanja material, upah tukang dan operasional kerja.
 - b. Bahwa khusus untuk penarikan cek secara cash pada termyn I sebesar Rp. 430.000.000,00 dan pada termyn II sebesar Rp. 370.900.000,00 Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari (Alm) Sdr. Sayed Buldan Saksi hanya menerima pembayaran honor kerja dari Sdr. Said Buldan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000;
 - Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Kembali kapan Saksi membuka rekening Bank Aceh tersebut, namun yang Saksi ingat bahwa Saksi diminta untuk membuka rekening khusus oleh (Alm) Sdr. Sayed Buldan untuk menampung dana pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan Kecamatan lembah seulawah. Namun dikarenakan Saksi memiliki rekening Bank Aceh yang tidak terpakai sehingga Saksi sampaikan kepada Sdr. Said Buldan bahwa Saksi sudah memiliki

Hal. 144 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



rekening tersebut sehingga digunakanlah rekening Saksi tersebut. Dengan alasan sdr. Said Buldan mengatakan kepada Saksi bahwa tidak mungkin selalu melakukan penarikan melalui rekening perusahaan CV. Selendang Nikmat;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 dan uang sejumlah Rp. 224.400.000,00 tersebut merupakan uang untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, Saksi Tarik dari Bank Aceh dan Saksi serahkan kepada (Alm) Sdr. Sayed Buldan karena Sdr. Sayed Buldan yang membelanjakan material, upah tukang dan operasional kerja. yang dapat Saksi rincikan sebagaimana yang ada menurut catatan Saksi ;
- Bahwa berdasarkan catatan rincian yang Saksi catatkan dari hasil laporan dari Sdr. Sayed Buldan kepada Saksi dan Sdr. Sayed Buldan yang membelanjakannya, bahwa benar pengeluaran uang tersebut Saksi digunakan untuk belanja material dan operasional pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah seulawah kabupaten aceh besar tahun anggaran 2019, namun terkait dengan bukti dukung bahwa benar uang tersebut dibelanjakan sampai saat ini Saksi tidak bisa menunjukannya, dikarenakan yang melakukan pembelanjaan adalah (alm) sdr. Sayed Buldan dan Saksi tidak mengetahui dimana (Alm) Sdr. Sayed Buldan melakukan belanja bahan material tersebut. Serta tidak ada kuitansi atau bukti slip pembelanjaan pada Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 306.350.000,00 yang masuk ke rekening Bank Aceh nomor 610.02.20.032066-6 milik Saksi untuk keperluan gunakan untuk belanja material, upah tukang dan operasional kerja. uang sejumlah Rp. 430.000.000,00 yang Saksi serahkan kepada sdr. Said Buldan, Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp. 430.000.000,00 digunakan untuk keperluan apa.
- Bahwa berdasarkan catatan rincian yang Saksi catatkan itu hasil laporan pembelanjaan Sayed Buldan yang melaporkan kepada Saksi tersebut bahwa benar pengeluaran uang tersebut digunakan untuk belanja material dan operasional pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah seulawah kabupaten aceh besar tahun anggaran 2019 melalui (Alm) sdr. Sayed Buldan, namun terkait dengan bukti dukung bahwa benar uang tersebut dibelanjakan sampai saat ini Saksi tidak bisa menunjukannya, dikarenakan yang melakukan pembelanjaan adalah (alm) sdr. Sayed Buldan dan Saksi tidak mengetahui dimana

Hal. 145 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sdr. Sayed Buldan melakukan belanja bahan material tersebut. Serta tidak ada kuitansi atau bukti slip pembelanjaan pada Saksi;

- Bahwa rincian pengeluaran yang Saksi buat dan yang Saksi tunjukkan kepada pemeriksa/penyidik tersebut Saksi buat secara periodik, namun Saksi print dan Saksi tunjukkan untuk diperiksa oleh (Alm) Sdr. Sayed Buldan pada bulan desember 2019, dan dilakukan penandatanganan pada waktu dan hari yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa bahwa kenapa pada dua eksemplar rincian yang Saksi buat tersebut berbeda dikarenakan memang Saksi bisa berbeda dikarenakan faktor usia Saksi, dan juga mungkin dikarenakan Saksi menggunakan dua pulpen (ballpoint) yang berbeda, sehingga tulisan Saksi tampak berbeda. Namun dalam kesempatan ini Saksi mengakui secara sadar bahwa itu merupakan tulisan Saksi;
- Bahwa terkait dengan catatan tersebut Saksi tidak dapat mengetahuinya secara pasti, namun hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan (Alm) Sayed Buldan yang lainnya, diluar pekerjaan proyek pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah Seulawah;
- Bahwa terkait dengan pengeluaran tersebut hanyalah berdasarkan catatan yang masih Saksi simpan tersebut, sebagaimana yang Saksi perlihatkan kepada penyidik/pemeriksa, terkait dengan bukti dukung pengeluarannya seperti kuitansi dan slip bukti lainnya Saksi tidak memilikinya, dikarekan yang melakukan tranSaksi untuk belanja material dan operasional tersebut dilakukan oleh (Alm) Sdr. Sayed Buldan, Saksi juga tidak mengetahui dimana saja (Alm) Sdr. Sayed Buldan membeli barang material tersebut. Sedangkan cacatan Saksi tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sdr. Sayed Buldan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pemasangan pemasukan arus listrik pada Gedung Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah tersebut, namun berdasarkan bukti dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa/penyidik terkait bahwa pemasukan arus listrik dilakukan pemasangan pemasukan arus listrik sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 Saksi baru mengetahui hal itu Ketika melihat dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik/pemeriksa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali, namun Saksi tidak Saksi tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa Sdr. T. Zahlul Fitri selaku PPTK mengetahui bahwa Saksi bukan bagian dari CV. Selendang Nikmat dan Terdakwa T. Zahlul Fitri juga

Hal. 146 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatahui bahwa Saksi orang yang diperbantukan oleh (Alm) Sdr. Sayed Buldan;

- Berkaitan dengan apakah Sdr. Eddy Purwanto mengetahui atau tidak tentang keberadaan Saksi yang bukan merupakan bagian dari CV. Selendang Nikmat Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, namun yang pasti Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Eddy Purwanto dilapangan akan tetapi tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 8 Maret 2023 volume dari Gedung Puskesmas yang telah Saksi kerjakan tersebut adalah seluas 643 m2, namun pada tanggal 20 November 2019 Saksi sudah tidak ikut mengerjakan lagi Pembangunan Puskesmas tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sejak tanggal 20 November 2019 pekerjaan Puskesmas tersebut sudah diambil alih oleh Alm. Said Buldan dan posisi keuangan dalam rekening Saksi sudah habis;
- Bahwa bahwa hubungan Saksi dengan Marizka Razi karna atas permintaan saudara Alm. Said Buldan supaya uang sejumlah Rp. 930.750.000 ditransfer / disimpan sementara di rekening Saksi sebagai rekening lapangan dan Saksi pertanggung jawabnya kepada Alm. Said Buldan tapi Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Alm. Said Buldan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FAISAL RIZAL, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam rangka Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan dasar penugasan Ahli yaitu : Surat Tugas Nomor 5503/PL20/KP.04.00/2023;
 - Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Nomer Sertifikat 74321 2142.02 8 00020405 2022;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan dan menguasai teknik perhitungan volume serta pemeriksaan terhadap mutu material bangunan eksisting;

Hal. 147 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjadi Ahli dalam rangka Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan:
 - a. Surat permohonan bantuan tenaga teknis bidang konstruksi untuk pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) di Kabupaten Aceh Besar yang didanai dari dana Otsus Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2019 dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-2734/L.1.27/Fd.1/09/2023 Tanggal 26 September 2023.
 - b. Surat tugas dari Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistim Informatika nomor 5503/PL20/KP.04.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang penugasan tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah :
 - a. Dokumen Kontrak Nomor: 050.1/080/SPP/2019.
 - b. Dokumen Kontrak Add I Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019.
 - c. Dokumen Kontrak Add II Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019.
 - d. Dokumen Back Up Data Quantity (MC).
 - e. Dokumen Asbuilt drawing.
 - f. Dokumen Justifikasi Teknis.
- Bahwa dalam melaksanakan Pemeriksaan Teknis Terhadap Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tersebut metode yang Ahli lakukan berupa:
 - a. Pemeriksaan Dokumen
Pemeriksaan dokumen ini bertujuan untuk mengetahui dokumen apa saja yang menjadi rujukan dalam Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 ini.
 - b. Pengamatan Secara Visual
Pengamatan secara visual dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kondisi eksisting bangunan. Pengamatan secara visual berguna untuk mengetahui bagian-bagian bangunan yang mengalami gejala kerusakan maupun yang telah terjadi kerusakan.
 - c. Pengukuran Dimensi Bangunan

Hal. 148 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengukuran dimensi elemen bangunan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kesesuaian ukuran dan jumlah dari setiap elemen bangunan yang terpasang. Pengukuran dimensi bangunan ini meliputi:

1. Pekerjaan struktur bangunan bawah (pondasi), meliputi :
 - Pondasi batu gunung;
 - Pondasi batu bata;
 - Pondasi tapak.
 2. Pekerjaan struktur bangunan atas
 3. Pekerjaan pasangan dinding
 4. Pekerjaan pasangan lantai
 5. Pekerjaan kosen pintu dan jendela
 6. Pekerjaan penutup atap/canopi
 7. Pekerjaan plafond
 8. Pekerjaan instalasi listrik
 9. Pekerjaan sanitair Gedung, meliputi:
 10. Instalasi air bersih
 11. Instalasi air kotor
 12. Pekerjaan pengecatan
 13. Pekerjaan teras depan
 14. Pekerjaan elemen estetika
- d. Pemeriksaan Mutu Beton
- Untuk mengetahui mutu beton yang terpasang pada elemen struktur bangunan baik struktur bangunan bawah (pondasi) maupun pada struktur bangunan atas (kolom dan balok sloof). Pengambilan sampel beton dilakukan dengan menggunakan Coredrill sesuai dengan SNI 03-2492-2002 tentang Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti. Pengujian kuat tekan beton dilakukan di laboratorium Forensic Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan mengacu pada SNI 03-3403-1994 atau ASTM C 42-90.
- e. Pengujian Mutu Basi Tulangan
- Untuk mengetahui mutu besi tulangan yang terpasang pada elemen struktur bangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) dilakukan pengujian kuat tarik baja tulangan. Pengambilan sampel besi tulangan berupa 3 batang besi tulangan polos ukuran diameter 10 mm merk GS dan 3 batang besi tulangan polos merk GS. Pengujian kuat tarik dari sampel besi tulangan

Hal. 149 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di laboratorium Forensic Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan mengacu pada SNI 2052-2017.

- Bahwa Peralatan utama yang digunakan yaitu :
 - 1 Escavator;
 - 1 Coredrill;
 - 2 Hammer Test;
 - 3 Meteran;
 - 4 Jangka Sorong;
 - 5 Jack Hammer.
- Bahwa hasil yang kami dapatkan terhadap pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | SATUAN | KONTRAK Volume | ADD Kontrak I Volume | TIM AHLI - PNL Volume | SELISIH Volume | keterangan |
|--|--|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (8 - 7) | 10 |
| A. PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | |
| 1 | Pemasangan | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 2 | Papan Nama Proyek | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 3 | P3K & Keselamatan Kerja | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 4 | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| 5 | Direksi Kiet dan Barak Kerja/Sewa | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai Kontrak |
| B. PEK. STRUKTUR BANGUNAN BAWAH (PONDASI) | | | | | | | |
| Pondasi Batu Gunung | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 111,78 | 99,02 | 18,13 | -80,89 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 39,12 | 33,01 | 6,04 | -26,97 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 12,00 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pasangan Batu Kosong | M3 | 35,99 | 31,38 | 31,38 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pasangan Batu Gunung | M3 | 246,69 | 222,94 | 176,74 | -46,20 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| Pondasi Batu Bata | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 4,45 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 1,90 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pasangan Bata 1:2 | M2 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Plasteran Bata 1:2 | M2 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| Pondasi Tapak 80x80x25 cm | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | M3 | 21,50 | 19,97 | 10,65 | -9,32 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian | M3 | 7,53 | 7,53 | 3,55 | -3,98 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 2,89 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Poor Pondasi Tapak 80x80x25 cm | M3 | 4,48 | 4,16 | 4,16 | 0,00 | Volume Tetap Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112,86 |
| 6 | Stik Kolom Sampai ke Sloof 25/30 cm | M3 | 4,10 | 3,80 | 3,20 | -0,60 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| C. PEK. STRUKTUR BANGUNAN ATAS | | | | | | | |
| 1 | Balok Sloof 18 x 25 cm | M3 | 19,56 | 18,76 | 18,76 | 0,00 | Volume Tetap Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112,86 |
| 2 | Kolom Beton 25/30 cm | M3 | 17,58 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | Volume Tetap Mutu Penyesuaian Harga Mutu Beton K-112,86 |
| 3 | Kolom Praktis 13/13 cm | M3 | 11,56 | 8,09 | 8,09 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Balok Lantai 13/15 cm | M3 | 7,35 | 6,88 | 6,88 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Ring Balok 15/25 cm | M3 | 9,11 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Plat Kanopy Beton/ Atap Deeg Tabal 12 cm | M3 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|----------|----------|----------|--------|--------------------------------------|
| D. PEK. PASANGAN DINDING | | | | | | | |
| 1 | Pas Dinding Bata Trasram 1Pc : 2Ps | M2 | 268,01 | 234,32 | 234,32 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Plasteran Dinding Bata Trasram 1Pc : 2Ps | M2 | 536,02 | 468,65 | 468,65 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pas Dinding Bata 1Pc : 4Ps | M2 | 1.206,50 | 1.245,05 | 1.245,05 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Plasteran Dinding Bata 1Pc : 4Ps | M2 | 2.413,00 | 2.490,10 | 2.490,10 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| E. PEK. PASANGAN LANTAI | | | | | | | |
| 1 | Tanah Urug Dibawah Lantai | M3 | 1.513,20 | 1.677,69 | 1.632,85 | -44,84 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pasir Urug Dibawah Lantai | M3 | 102,18 | 72,12 | 47,59 | -24,53 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Beton Cor Lantai Kerja | M2 | - | 50,36 | 41,64 | -8,72 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Dalam Ruang (Polished) | M2 | 509,43 | 486,64 | 480,19 | -6,45 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Luar Ruang, Selasar dan Tangga (Unpolished) | M2 | 182,81 | 201,45 | 114,72 | -86,73 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 6 | Pas. Pavnik Block Lantai Taman Dalam Ruang | M2 | 28,31 | 299,40 | 299,40 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Lantai Keramik 20 x 20 cm Km/Wc | M2 | 21,22 | 31,34 | 31,34 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Dinding Keramik 20 x 40 cm Km/Wc | M2 | 78,69 | 81,89 | 81,89 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Dinding Keramik 40 x 40 cm (Ruang Alat/ Steni dan Spertiok) | M2 | 34,21 | 39,51 | 39,51 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |

Hal. 150 dari 234 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| F. PEK. KOSEN PINTU DAN JENDELA | | | | | | | |
| Spesifikasi Kusen Pintu/Jendela/Ventilasi dan Daun Pintu/Jendela Rangka Menggunakan UPVC dan Accesories antara lain : Kunci 2 Slaag, Engsel pintu/Jendela, grendel | | | | | | | |
| 1 | Pengad. Kusen, daun pintu, Jendela type P11 + Accesories Terpasang | M2 | 13,46 | 13,46 | 13,42 | 0,04 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pengad. Kusen, daun pintu, Jendela type P12 + Accesories Terpasang | M2 | - | 8,38 | 8,23 | 0,15 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pengad. Kusen, daun pintu Buka Dua, type P1 + Accesories Terpasang | M2 | 26,98 | 10,83 | 10,79 | 0,04 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pengad. Kusen, daun pintu Buka Dua, type P2 + Accesories Terpasang | M2 | 41,54 | 9,69 | 9,69 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P3 + Accesories Terpasang | M2 | 60,71 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P4 + Accesories Terpasang | M2 | 19,88 | 44,73 | 44,73 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Pas. Pintu Type P5 UPVC dan Kusen UPVC, Daun Pintu Sorong Ruang Rendam Accesories | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P6 + Accesories Terpasang | M2 | - | 4,32 | 4,32 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P7 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,00 | 0,03 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 10 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P8 + Accesories Terpasang | M2 | - | 10,80 | 10,56 | 0,24 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 11 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P9 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,02 | 0,01 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 12 | Pengad. Kusen, daun pintu, type P10 + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,03 | 2,03 | - | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 13 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J1 + Accesories Terpasang | M2 | 19,60 | 26,99 | 26,64 | 0,35 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 14 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J2 + Accesories Terpasang | M2 | 61,88 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 15 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J2e + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,36 | 2,36 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 16 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J3 + Accesories Terpasang | M2 | 29,84 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 17 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J4 + Accesories Terpasang | M2 | 1,67 | 55,69 | 55,69 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 18 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J5 + Accesories Terpasang | M2 | - | 15,40 | 15,40 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 19 | Pengad. Kusen, daun Jendela UPVC, type J1 + Accesories Terpasang | M2 | - | 4,35 | 4,35 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 20 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1 + Accesories Terpasang | M2 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 21 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1a + Accesories Terpasang | M2 | - | 2,43 | 2,43 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 22 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V1b + Accesories Terpasang | M2 | - | 0,81 | 0,72 | 0,09 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 23 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V2 + Accesories Terpasang | M2 | 2,04 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 24 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V2a + Accesories Terpasang | M2 | - | 0,69 | 0,69 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 25 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V3 + Accesories Terpasang | M2 | 2,76 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 26 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V4 + Accesories Terpasang | M2 | 2,43 | - | - | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 27 | Pengad. Ventilasi UPVC Type V5 + Accesories Terpasang | M2 | 0,81 | - | - | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| G. PEK. PENUTUP ATAP/ CANOPY | | | | | | | |
| 1 | Rangka Kuda-kuda Baja Ringan Zincalume | M2 | 842,03 | 846,21 | 846,21 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Penutup Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 842,03 | 846,21 | 846,21 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Rabung Atap Seng Genteng Metal 0.35 mm | M2 | 119,72 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Jurai Dalam Seng Polos 0.35 mm | M2 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Talang Buangan Air Hujan Seng Polos 0.35 mm Daerah Pas. Alucubon | M1 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Lisplank 2.5/25 | M1 | 165,25 | 165,25 | 165,25 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| H. PEK. PLAFOND | | | | | | | |
| 1 | Penutup Plafond PVC 1 : 8 mm dan Rangka Furing Dalam Gedung Terpasang | M2 | 496,69 | 519,63 | 519,63 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Penutup Plafond PVC 1 : 8 mm dan Rangka Furing Gedung Gedung/ Selasar Terpasang | M2 | 207,17 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| I. PEK. INSTALASI LISTRIK | | | | | | | |
| 1 | Armature | | | | | | |
| | Lampu TL 2 x 14 Watt LED, Kap Lampu Termasuk Bola Lampu, Setara RM Philips Accessories Luar Ruangan Terpasang | Bh | 93,00 | 93,00 | 92,00 | 1,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| | Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless Steel 3.5" Tutup Cover Acrylic Putih | Bh | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 1,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| | Substansi Philips KM/WC Terpasang | | | | | | |
| 2 | Saklar Tunggal 1 x 14 Watt LED, Kap Lampu Termasuk Bola Lampu, Setara RM Philips Accessories Luar Ruangan Terpasang | Bh | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Saklar Ganda 2 Terpasang | Bh | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Grid With 8 Gasing | Bh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| | Stop Kontak Double | Bh | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Stop Kontak Tunggal | Bh | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Instalasi Panel Box Induk, Panel Distribusi & MCB Lengkap Terpasang | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Instalasi Konduktor Termasuk Pemasangan Kabel NYA 2 x 5 mm dan Kabel Utama Stn Kontak | M7 Bh | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Instalasi Panel Box Induk, Panel Distribusi & MCB Lengkap Terpasang | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Instalasi Stop Kontak Termasuk Pemasangan Kabel NYA 2.5 mm dan Kabel Utama Stop Kontak NYM 3 x 2.5 mm dalam Pipa Konduit, Kelengkapan Instalasi Terpasang | M2 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Instalasi Titik Penerangan, Instalasi Termasuk Kabel Pembagi NYA 1 x 1.5 mm dan Kabel Power Utama NYM 2 x 2.5 mm dalam Pipa PVC fitting Lampu dan Kelengkapan Instalasi Terpasang | M2 | 112,00 | 112,00 | 110,00 | 2,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |
| 10 | Kabel Utama Distribusi Pembagi Arus NYM 3 x 4 mm Terpasang | M2 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 11 | Pemasangan Arus Listrik dari PLN 25 Ampere | M2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| J. PEKERJAAN SANITAIR GEDUNG | | | | | | | |
| 1 | Wastafel Keramik + Kran Air (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Wastafel Logam 2 Lubang + Kran Air (Lengkap Accesories) | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Wastafel Logam 1 Lubang + Kran Air (Lengkap Accesories) | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 4 | Kloset Duduk + Tabung (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 5 | Kloset Jongkok (Lengkap Accesories) Setara American Standart | Bh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 6 | Floor Drain Stainless Steel | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 7 | Clean Out | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 8 | Bak Kontrol | Bh | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pengadaan Bak Air Fiber Setara Teplast | Bh | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 10 | Seprectank + Resapan | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| | Instalasi Air Bersih | | | | | | |
| 1 | Kran Air 3/4" Stainless Steel | Bh | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 2 | Pipe PVC 0.3/4" (Lengkap Accesories) | M | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | Volume Tetap Sesuai data pengukuran |
| 3 | Instalasi Hujan Dari Tami Dalam Keseluruhan Pembuang (Lengkap Accesories) | M | 140,00 | 140,00 | 36,00 | 104,00 | Volume Kurang Sesuai data pengukuran |



| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|----------|----------|----------|-------|---------------|------------------------|
| J. PEK. PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengecatan Dinding Luar/Dalam | M2 | 2.986,94 | 2.422,02 | 2.422,02 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Cat Lisplank | M2 | 92,54 | 82,63 | 82,63 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| K. PEK. TERAS DEPAN | | | | | | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi Tapak 80x80 cm | M3 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 2 | Urug Bekas Galian Pondasi | M3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pasir Alas Pondasi | M3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Beton Cor Lantai Kerja | M3 | 0,19 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 5 | Poor Pondasi Tapak 80x80x25 cm | M3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 6 | Stik Kolom Sampai Ke Sloof 25/30 cm | M3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 7 | Balok Sloof 18 x 25 cm | M3 | 1,26 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 8 | Tanah Urug Dibawah Lantai | M3 | 41,20 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 9 | Pasir Urug Dibawah Lantai | M3 | 8,24 | 6,90 | 6,18 | 0,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 10 | Pas. Keramik 40 x 40 cm Teras Dalam Gedung (Unpolished) | M2 | 55,05 | 55,05 | 47,33 | 7,72 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 11 | Acian Ram | M2 | 68,80 | 68,80 | 29,00 | 39,80 | Volume Kurang | Sesuai data pengukuran |
| 12 | Lisplank Alucubon (ACP) Setara Seven Terpasang | M2 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 13 | Rangka Kanopy Teras Besi Hollow Galvanis Uk. 30x90x3 mm dan uk. 30x60x3 mm + Painting Warna Putih Terpasang | M2 | 85,49 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 14 | Penutup Atap Seng Gentering Metal 0.35 mm | M2 | 83,00 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 15 | Pipa PVC Ø 4" Buangan Air Hujan Accessories Siap Terpasang | Ls | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 16 | Tiang Utama Besi Pipa Galvanis Ø 8" t= mm, Angkur, Baut dan Plat Buhul dan Painting Warna Putih Siap Terpasang | Pkt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 17 | Relief Kolom Expose Teras Depan | Unit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| L. PEK. ELEMEN ESTETIKA | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Pemasangan ACP Expose Dinding Terpasang | M2 | 156,56 | 156,56 | 107,72 | 48,84 | Volume Kurang | Sesuai dengan data |
| 2 | Huruf Letter Plat Galvanis Cat DUOCO & Pencapaian Perhuruf "PUKESMAS LAMTAMOT" Uk. Tinggi = 40 cm & LOGO Terpasang | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 3 | Pas. Keramik Dinding motif Batu Alam + Relief List Bingkai Terpasang | M2 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai data pengukuran |
| 4 | Pembersihan Akhir | Ls | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Volume Tetap | Sesuai Kontrak |

- Bahwa yang dimaksud dengan:
- a. Volume tetap adalah volume hasil pemeriksaan sesuai dengan volume yang tertera pada Addendum kontrak ke I.
 - b. Volume kurang adalah volume hasil pemeriksaan kurang dari volume yang tertera pada addendum kontrak ke I.



- c. Sesuai kontrak adalah item pekerjaan yang tidak bisa lagi diperiksa atau tidak memungkinkan untuk diperiksa karena dapat merusak/membahayakan bangunan sehingga volume yang digunakan pada laporan adalah volume yang tertera sesuai addendum kontrak ke I.

Sesuai data pengukuran adalah volume yang diperoleh dari hasil pengukuran pada item pekerjaan yang masih bisa diperiksa

- Bahwa yang hadir dan menyaksikan proses pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - a. Kasi Pidsus beserta tim dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
 - b. Saudara Lukman selaku Pengguna Anggaran;
 - c. Saudara Eddy Purwanto selaku KPA;
 - d. Saudara Zahlul selaku PPTK ;
 - e. Saudara Samsul Bahri selaku perwakilan CV. Selendang Nikmat;
 - f. Saudara Said Isa selaku perwakilan CV. Selendang Nikmat;
 - g. Saudara Marizka Razi selaku Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat;
 - h. Saudara Shaivan Nur selaku perwakilan CV. Design Preview Consultant;
 - i. Saudara T. Herry selaku perwakilan CV. Design Preview Consultant.
- Bahwa Ada Berita acara pemeriksaan lapangan dan lembaran back up data hasil pengukuran telah ditanda tangani oleh para pihak yang hadir dan menyaksikan pemeriksaan lapangan.

2. Ahli PUTRI LINDA MAHWANI, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan atau pendapat sebagai Ahli pada dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : PE.03.02/S-714/PW01/05/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : ST-193/PW01/5/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara sehubungan dengan tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, adapun yang menjadi

Hal. 153 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penugasan Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah :

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-2753/L.1.27/Fd.1/10/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor PE.03.02/S-0278/PW01/5/2024 Tanggal 30 Januari 2024 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor PE.03.02/S-515/PW01/5/2024 Tanggal 26 Februari 2024 perihal Perpanjangan Penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
 - 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-37/PW01/5/2024 Tanggal 30 Januari 2024.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara, seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan penjanjian Negara.
- Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang Undang 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

Hal. 154 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dalam menghitung nilai kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, kami telah melakukan evaluasi, perhitungan, dan analisis atas dokumen yang kami minta dan diperoleh melalui tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar, yaitu:

| No | Nama Dokumen |
|----|--|
| 1 | 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019 tanggal 24 Januari 2019 |
| 2 | 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.821.23/09/2018 tanggal 08 Maret 2018 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar |
| 3 | 3 (tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.33/05/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar |
| 4 | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengguna Anggaran Nomor: 050.1/1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Tender/lelang pengadaan barang/jasa |
| 5 | 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02.1.02.01.25.07.5.2 tanggal 01 Februari 2019 |
| 6 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050.1/080/ SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus), dengan Nilai Kontrak Rp. 2.613.000.000- CV. Selendang Nikmat |
| 7 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 Tanggal 25 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV.Selendang Nikmat |
| 8 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat |
| 9 | 1 (satu) eksemplar Puskesmas fotokopi Lamtamot Progress Penarikan Termin Seulawah ke-1 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 23 Mei 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat |
| 10 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Progress Penarikan Termin ke-2 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat |

Hal. 155 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| 11 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Foto Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat |
| 12 | 1(satu) eksemplar fotokopi rekening koran Bank Aceh atas nama CV. Selendang Nikmat No. Rekening: 610 01.06.004301-1 periode 2019-2020 |
| 13 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3825/SPK/DINKES-AB/2018 Tanggal : 06 November 2018 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah dengan Nilai Kontrak Rp. 96.140.000,00 Pelaksana CV. Trikarya Pratama Consultan |
| 14 | 1(satu) eksemplar fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec.Lembah Seulawah |
| 15 | 1 (satu) Eksemplar fotokopi Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah |
| 16 | 1 (satu) Eksemplar fotokopi Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah |
| 17 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050.1/159/SPK-JK/ 2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan Nilai Kontrak: Rp. 86.201.500,00, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant |
| 18 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Progress Mingguan, Konsultan Pengawas CV.Design Preview Consultant |
| 19 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01538/SP2D/BM/OTSUS/2019 Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 783.900.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja (UMK) 30%,kepada Samsul Bahri CV.Selendang Nikmat |
| 20 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02705/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 831.216.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin1 48%,kepada Samsul Bahri CV.Selendang Nikmat |
| 21 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04127/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 554.144.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 2 80%,kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat |
| 22 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06573/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 478.740.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya 100%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat |
| 23 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant. |
| 24 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/PBJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp.96.140.000,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kegiatan Penyediaan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun 2018 kepada Murtadha, ST. CV. Trikarya Pratama Consultan |
| 25 | 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 Tentang Penunjukan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 |
| 26 | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bagian Layanan Pengadaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/99/2019 tanggal 22 Mei 2019 Pengantar dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar |
| 27 | 1 (satu) eksemplar printout Summary Report (1855426) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019 |

Hal. 156 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| 28 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019 |
| 29 | 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.34/03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar |
| 30 | 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 429 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penetapan Kategori Puskesmas Di Kabupaten Aceh Besar |
| 31 | 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: PEG.800/029/2019 Tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 |
| 32 | 1(satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019 tanggal 17 Desember 2019 |
| 33 | 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor:009 tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2018 |
| 34 | 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 033 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar nomor: 009 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2018 |
| 35 | 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor:010 tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2019 |
| 36 | 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun Anggaran 2019 |
| 37 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pengambilan Dokumentasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tahun Anggaran 2019 |
| 38 | 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pemeriksaan fisik (volume dan mutu) pada pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot kecamatan lembah seulawah (Otsus) Kabupaten Aceh Besar |
| 39 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor Peg.800/008/SK.PER/1/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor Peg.800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten (OTSUS Kab) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 |
| 40 | 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Said Isa |
| 41 | 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan hasil pemilihan kelompok layanan pemilihan II |
| 42 | 2 (dua) eksemplar fotokopi penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp109.000.000,00 |
| 43 | BAP Pihak-Pihak Terkait |

Hal. 157 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana proyek pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah dana Otonomi Khusus (OTSUS) sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Nomor 1.02.1.02.01.25.07.5.2 tanggal 01 Februari 2019 untuk Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah (OTSUS) dengan nilai anggaran sebesar Rp2.813.000.000,00.
- Bahwa pada proyek Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 ada penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 257.752.516,00.
- Bahwa tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan, dan batasan tanggung jawab penugasan :

Tujuan Penugasan

- Tujuan penugasan yaitu menyatakan pendapat nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan dipergunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Ruang Lingkup Penugasan

- Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang kami laksanakan mencakup Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Pelaksanaan Audit dilaksanakan selama 38 hari kerja mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 22 Maret 2024.

Batasan Tanggung Jawab Penugasan

- Tanggung jawab auditor dalam pelaksanaan audit ini terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar.
- Bahwa Prosedur penugasan yang kami lakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara tersebut di atas adalah;

Hal. 158 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- a. Memperoleh pemahaman dari Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar melalui pemaparan atas kasus dimaksud;
 - b. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
 - c. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan, relevansi dan kompetensi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - d. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - e. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian kasus dimaksud;
 - f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa rangkaian penyimpangan yang ditemukan adalah sebagai berikut:
- a. Alm. Sayed Buldan meminjam CV. Selendang Nikmat kepada Saksi Marizka Razi selaku Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat untuk mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah dan seluruh dokumen penawaran CV. Selendang Nikmat disiapkan oleh Alm. Sayed Buldan;
 - b. Surat dukungan peralatan dan material yang dilampirkan pada dokumen penawaran CV. Selendang Nikmat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi bukanlah Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur CV. Selendang Nikmat;
 - c. Personil manajerial yang bertugas dilapangan bukanlah personil manajerial seperti yang dijanjikan oleh penyedia dalam dokumen penawaran;
 - d. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan sesuai yang dituangkan di dalam berita acara melainkan hanya melihat fisiknya telah terbangun (tanpa melihat kontrak);
 - e. Berdasarkan keterangan dan laporan pemeriksaan fisik (volume dan mutu) yang dibuat oleh Sdr. Faisal Rizal, ST terdapat kekurangan volume dan mutu pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah dilanggar sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot
- Hal. 159 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, yaitu:

- a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
 - b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 Ayat (1);
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode:
- 1) Menghitung jumlah pembayaran yang diterima oleh CV. Selendang Nikmat berdasarkan SP2D;
 - 2) Menghitung jumlah pembayaran yang seharusnya diterima yaitu sebesar nilai realisasi volume dan mutu fisik pekerjaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Lhokseumawe tanpa keuntungan/profit;
 - 3) Menghitung selisih jumlah pembayaran (Butir 1) dikurangkan dengan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima (Butir 2) yang merupakan jumlah kelebihan pembayaran;
 - 4) Menghitung nilai penyesuaian atas PPN, PPh 4, dan Infaq yang telah disetorkan ke rekening kas daerah dari kelebihan pembayaran;
 - 5) Menghitung selisih jumlah kelebihan pembayaran (Butir 3) dikurangi dengan nilai penyesuaian atas PPN, PPh 4, dan Infaq yang telah disetorkan ke rekening kas daerah (Butir 4) yang merupakan kerugian keuangan daerah/negara.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara terhadap perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp257.752.516,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|--|------------------|
| 1 | Jumlah pembayaran yang diterima oleh CV. Selendang Nikmat berdasarkan SP2D | 2.648.000.000,00 |
| 2 | Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima yaitu sebesar nilai realisasi volume dan mutu fisik pekerjaan | 2.357.053.085,00 |

Hal. 160 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 3 | Jumlah Kelebihan Pembayaran (1-2) | | 290.946.915,00 |
| 4 | Nilai Penyesuaian | | |
| | - PPN (10%) | 26.449.720,00 | |
| | - PPh 4 Pasal 2 (2%) | 5.289.944,00 | |
| | - Infaq (0,5%) | 1.454.735,00 | 33.194.399,00 |
| 5 | Jumlah Kerugian Negara/Daerah (3-4) | | 257.752.516,00 |

3. Ahli **Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Permintaan Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Direktur Penyelesaian Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor :34964/D.4.3/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023 tentang Penugasan Ahli;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 16 Tahun 2018) beserta peraturan turunan lainnya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pelaku pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu:
 - a. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal. 161 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- c. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 13 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 12 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 17 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal. 162 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- j. Penyedia Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Tugas dan kewenangan masing-masing Pelaku Pengadaan adalah sebagai berikut:
- a. Tugas dan kewenangan PA diatur dalam Pasal 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - menetapkan perencanaan pengadaan;
 - menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - menetapkan PjPHP/PPHP;
 - menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - menetapkan tim teknis;
 - menetapkan tim juri/tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau.
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Tugas dan kewenangan KPA diatur dalam Pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu

Hal. 163 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. Selain itu, KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan tersebut yang terkait dengan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c. Tugas dan kewenangan PPK diatur dalam Pasal 12 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga Ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan.
- o. menilai kinerja Penyedia.

Selain itu, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan.
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Hal. 164 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur dalam Pasal 12 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- f. Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan diatur dalam Pasal 14 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- g. Tugas dan kewenangan PjPHP/PPHP diatur dalam Pasal 15 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut bahwa PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

Hal. 165 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); sedangkan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

h. Tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola diatur dalam Pasal 16 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyelenggara Swakelola terdiri atas:

- (a) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
- (b) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- (c) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

i. Tugas dan kewenangan Penyedia diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas untuk :

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa prinsip pengadaan diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan

Hal. 166 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. akuntabel.

- Bahwa etika pengadaan diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 yang mengatur bahwa:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
- b. konsultan perencanaan/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

Hal. 167 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- Bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. biaya pendukung
- Bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan RUP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Perpres No 16 tahun 2018 maka batas kewenangan yang dapat dilimpahkan Pengguna Anggaran untuk pengelolaan APBD kepada Kuasa Pengguna Anggaran adalah tugas dan kewenangan untuk:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

Hal. 168 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.
- Bahwa KPA dapat merangkap sebagai PPK apabila tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Perpres No 16 tahun 2018.
- Bahwa KPA yang merangkap sebagai PPK, maka KPA tersebut juga mendapatkan tugas dan kewengannya sebagai PPK yang telah diatur dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan merupakan tugas dari PA sehingga tugas dan kewenangan tersebut beralih kepada KPA. Apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah membahas, menyusun Perencanaan pengadaan terhadap kegiatan tersebut maka seharusnya proses pengadaan tersebut tidak dapat berlanjut. Apabila proses pengadaan tersebut berlanjut maka KPA melanggar Pasal 9 ayat (1) jo ayat (3) Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (8) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk (a) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau (b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Dengan demikian, apabila batas waktu 11 Maret 2019 sampai dengan 24 April 2019 lebih dari 28 hari maka seharusnya HPS tersebut tidak berlaku sehingga tidak dapat dipergunakan dalam proses lelang
- Bahwa Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) ditetapkan oleh PPK dimana DPP tersebut terdiri Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak. Hal tersebut diatur dalam Lampiran II Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 38 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;

Hal. 169 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
 - d. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal (a) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan (b) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; dan
 - e. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d di atas.
- Bahwa penetapan metode pemilihan penyedia merupakan bagian dari persiapan pemilihan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam menentukan metode pemilihan penyedia tersebut, Pokja harus mengacu pada metode pemilihan yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Perpres No. 16 Tahun 2018.
 - Bahwa Pasal 39 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu; atau
 - c. Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Dapat Ahli jelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan Pokja pemilihan menentukan metode evaluasi harga terendah digunakan misalnya untuk barang/jasa standar seperti peralatan kantor, peralatan komunikasi, bahan kimia, mesin sederhana atau bahan baku sebagaimana diatur dalam Point 3.6.1. Peraturan LKPP

Hal. 170 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan penilaian teknis untuk melaksanakan pekerjaan tersebut seperti ketersediaan peralatan, tenaga Ahli dan sebagainya agar Pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Oleh karena itu, Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai barang/jasa standar sebagaimana dimaksud pada Point 3.6.1. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa apabila peserta tender dalam mengikuti pemilihan tender, memberikan dokumen/data yang dilampirkan dalam dokumen penawaran bukan keadaan yang sebenarnya atau palsu maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa apabila peserta tender dalam mengikuti pemilihan tender, memberikan dokumen/data yang dilampirkan dalam dokumen penawaran bukan keadaan yang sebenarnya atau palsu maka peserta tender tersebut seharusnya digugurkan dalam pemilihan, dilakukan pencairan Jaminan Penawaran, dan dimasukkan dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa sesuai dengan prinsip akuntabel dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 juga harus dilaksanakan setiap pihak, termasuk dilaksanakan oleh Pokja dalam melakukan pembuktian kualifikasi sehingga pembuktian kualifikasi dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa sesuai Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 juga mengatur bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, Dimana salah satunya adalah etika untuk melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini, seharusnya Pokja melaksanakan etika tersebut dengan melakukan pembuktian kualifikasi sehingga Pokja mengetahui kondisi sebenarnya dalam memverifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian

Hal. 171 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi Pada SPSE dan Pokja dapat mengetahui apakah data yang telah disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak.

- Bahwa apabila Pokja tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan memeriksa dokumen asli dan/atau pemeriksaan lapangan maka Pokja melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 serta melanggar tugas Pokja untuk pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) butir a Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Penyedia bertanggungjawab dalam pelaksanaan kontrak sehingga penyedia dilarang untuk mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
- Bahwa etika pengadaan pada Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk penyedia harus melaksanakan etika untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan utama;
- Bahwa apabila penyedia mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain maka pekerjaan pihak lain tersebut tidak dapat diperanggjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel pada Pasal 6, melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan melanggar tugas dan tanggung jawab penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa surat dukungan merupakan syarat dalam proses pemilihan yang harus dipenuhi oleh peserta tender sehingga apabila peserta tender menyerahkan surat dukungan hanya dipalsukan untuk kelengkapan administrasi maka seharusnya peserta tender tersebut dinyatakan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa dokumen penawaran merupakan bagian dari kontrak sehingga pihak penyedia seharusnya menyewa maupun membeli barang dari pihak yang memberikan dukungan sebagaimana disebutkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa apabila dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya ternyata Pemberi Dukungan tidak dapat melaksanakan dukungan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) maka seharusnya

Hal. 172 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia menyampaikan hal tersebut kepada PPK untuk dilakukan justifikasi/penilaian untuk selanjutnya dilakukan perubahan/addendum kontrak terkait pemberi dukungan. Addendum kontrak tersebut merupakan dasar/landasan bagi penyedia untuk menyewa maupun membeli barang dari pihak yang memberikan dukungan. Apabila tidak dilakukan perubahan/addendum kontrak terkait pemberi dukungan maka penyedia dilarang untuk menyewa maupun membeli barang dari pihak selain dari pihak pemberi dukungan;

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah mengendalikn kontrak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam hal ini, pengawasan pekerjaan konstruksi merupakan tanggung jawab dari PPK, dimana penunjukan konsultan pengawas tersebut dilakukan untuk membantu PPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi. Apabila konsultan pengawas tidak atau belum ditunjuk maka seharusnya PPK yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sebagai bagian dari tugas pengendalian kontrak yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa laporan pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabel pada Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018. Dapat juga Ahli jelaskan apabila kontrak belum ditandatangani maka CV. Design Preview Consultant seharusnya belum melaksanakan pekerjaannya sehingga seharusnya tidak ada laporan pengawasan konsultan pengawas sebelum tanda tangan kontrak. Apabila terdapat laporan pengawasan yang dibuat oleh CV. Design Preview Consultant sebelum tanggal tanda tangan kontrak maka laporan pengawasan tersebut melanggar prinsip akuntabel pada Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa dokumen yang dibuat dengan tidak akuntabel maka tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen untuk pembayaran pekerjaan mengingat pembayaran prestasi pekerjaan harus dilakukan dengan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan menggunakan laporan yang sesuai kondisi sebenarnya sehingga laporan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
- Bahwa salah satu tugas PPK adalah mengendalikn kontrak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018, termasuk mengendalikn agar pekerjaan proyek Pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Tahun

Hal. 173 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 dikerjakan oleh pihak penyedia dan tidak dikerjakan pihak lain;

- Bahwa sesuai Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018 maka pihak penyedia berkewajiban untuk melaksanakan kontrak sehingga kontrak tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak lain. Apabila pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain maka pihak penyedia dan pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut melanggar Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan maka seharusnya dilakukan pemeriksaan setiap item pekerjaan, termasuk item pekerjaan pemasangan arus listrik, untuk selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila hasil pekerjaan menunjukkan pekerjaan 100% maka selanjutnya dilakukan proses untuk serah terima pekerjaan. Namun, apabila hasil pekerjaan belum 100% maka seharusnya PPK memerintahkan agar Penyedia memperbaiki pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa pada akhir masa kontrak seharusnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga akan diketahui berapa persen pekerjaan yang sudah diselesaikan dan berapa persen pekerjaan yang belum diselesaikan. Selanjutnya PPK dapat memberikan kesempatan kepada Pihak Penyedia untuk menyelesaikan item pekerjaan yang belum selesai dengan ketentuan bahwa Penyedia wajib membayar denda keterlambatan;
- Bahwa apabila hal tersebut benar terjadi maka Berita Acara tanggal 17 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% (seratus persen), namun ternyata item pekerjaan pemasangan arus listrik belum selesai maka Berita Acara tersebut dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan (melanggar prinsip akuntabel) dan tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen untuk pembayaran 100%;
- Bahwa apabila dilakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sebenarnya maka hal tersebut melanggar prinsip efisien dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan etika untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa apabila jangka waktu pekerjaan pada kontrak sampai dengan tanggal 18 Desember, namun bukti pengesahan PDL pada tanggal 08 Januari 2020 maka hal tersebut menunjukkan bahwa item pekerjaan

Hal. 174 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pemasukan listrik belum diselesaikan hingga batas waktu kontrak tanggal 18 Desember, sehingga seharusnya PPK mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia dimana perhitungan denda mengacu pada kontrak;

- Bahwa apabila terjadi pelanggaran prinsip dan etika pengadaan sejak pemilihan maka seharusnya penyedia tersebut tidak berhak untuk memperoleh pekerjaan, apalagi memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **JIMMI ZIKRIA**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kontrak adalah kesepakatan Para pihak, sehingga ada para pihak yang bertanda tangan dan bersepakat untuk melakukan sesuatu.
- Bahwa Para pihak yang dimaksud adalah penyedia dan pejabat penandatanganan kontrak.
- Bahwa pada Pepres Nomor 16 tahun 2018 yang disebut Pejabat penandatanganan kontrak adalah PA atau Pengguna Anggaran, KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran, dan PPTK, secara orientasi Perpres ketiga pihak ini memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak atau mendelegasikan penandatanganan kontrak, tetapi dalam prakteknya hanya salah satu pihak yang menandatangani kontrak.
- Bahwa PPTK juga memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kontrak
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan Proses Pemeriksaan oleh pihak yang melakukan pemeriksaan, pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan yang menghasilkan dokumen hasil pemeriksaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak ada Progres, dalam kontruksi ketentuan Progres diawasi oleh konsultasi Pengawas dan hasil pengawasan dibuat laporan.
- Bahwa secara singkat proses pembayaran diawali dengan proses penagihan oleh Penyedia kepada PPK, KPA atau PA. Setelah adanya penagihan maka pihak yang berkontrak akan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang sudah diperjanjikan dan apabila sudah memenuhi klausul pembayaran maka akan diproses pembayarannya.
- Bahwa PPTK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pembayaran dan tidak memiliki kewajiban dalam pencairan pembayaran.

Hal. 175 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK hanya menyiapkan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP);
- Bahwa kegiatan konsentrasinya pada PPTK dan pekerjaan pada Pengadaan, dan kegiatan adalah suatu rumusan dalam target kinerja yang ingin dicapai dalam sebuah instansi untuk mencapai target kinerja dari suatu instansi maka diperlukan belanja-belanja, dan belanja- belanja yang menghasilkan pembayaran pada suatu kegiatan terdapat beberapa belanja pembangunan gedung. Sedangkan Belanja dilakukan oleh PA,KPA dan PPK;
- Bahwa dalam suatu kegiatan bisa ada beberapa pekerjaan pada pembanguna Puskesmas Lamtamot merupakan bagian dari Pekerjaan.
- Bahwa PPTK tidak mengurus bagian pekerjaan, namun Melakukan kegiatan, didalam Permendagri dijelaskan tugas PPTK Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan.
- Bahwa dalam Permendagri Pasal 1 PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari stautu program berdasarkan bidang kegiatannya.
- Bahwa ketika Penyedia jasa pada saat telah memenuhi hak tagihan, maka Penyedia Jasa meminta pembayaran pada Kuasa Pengguna Anggaran, untuk menunjukkan sudah memenuhi hak maka menunjukkan dokumen yang berisi sudah menyelesaikan pekerjaan dibuktikan dengan Progres. Apabila Progres telah selesai 100% maka ditunjukkan dokumen Progres menjelaskan tentang Pedoman, apabila dokumen sudah terpenuhi maka sudah memiliki hak untuk menagih. Akan tetapi hak untuk menagih yang memerlukan dokumen tidak langsung diterima perlu adanya crosscheck, pemeriksaan dokumen harus sesuai dengan fisik lapangan.
- Bahwa dokumen dibuat oleh pelaksana dan diverifikasi oleh pengawas.
- Bahwa surat permohonan pemeriksaan disampaikan oleh penyedia jasa ditujukan kepada PPTK;
- Bahwa PPTK sebagai Pengelola keuangan, dalam surat pemeriksaan pekerjaan yang disampaikan oleh Penyedia jasa, lalu dibentuk Tim untuk memeriksa apakah ada Riject dan bagian apa saja yang harus diperbaiki dalam Berita Acara Pemeriksaan, apabila sudah sesuai dengan kontrak maka dilanjutkan dengan proses pembayaran, dalam rangka menuju progres pembayaran perlu adanya dokumen-dokumen dikumpulkan oleh pihak PPTK dan ditambahkan lagi dengan Faktur pajak, NPWP, dll.

Hal. 176 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PPTK memeriksa apakah pekerjaan ini ada atau tidak uangnya, apabila ada uangnya maka PPTK mengeluarkan SPP Surat Permintaan Pembayaran. Perlu diingat bahwa PPTK tidak memiliki kewenangan membayar.

- Bahwa surat dokumen yang telah dikumpulkan oleh PPTK akan diserahkan pada Pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran akan menilai apakah sudah sesuai atau belum.
- Bahwa Progres Pengguna Anggaran membuktikan pekerjaan telah selesai. Bahwa berdasarkan keterangan ahli ada yang disebut dengan hirearki kontrak dimulai dengan Surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak.
- Bahwa Objek belanja pada pembangunan Puskesmas, Objek belanja mobiler Puskesmas, Objek belanja pengadaan alat kesehatan puskesmas pada saat mengendalikan kegiatan, PPTK melihat objek belanja Pembangunan Puskesmas sudah pada tahap apa, misalnya masih pada tahap persiapan pengadaan maka belum pada tahap tender, yang dilihat pada tahap persiapan pengadaan maka Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK menyiapkan RPS, Menyiapkan HPS, menyiapkan rancangan kontrak dll, apabila objek belanja pembangunan Puskesmas ternyata belum proses tender masih penyusunan Tender maka masih ranah PPK, namun apabila sudah masuk pada tahap tender maka sudah masuk pada ranah PPTK.
- Bahwa kewenangan PPTK adalah mengumpulkan dokumen masing-masing dokumen diterbitkan oleh para pihak yang punya kewajiban atas dokumen tersebut dan PPTK tidak memiliki kapasitas untuk menilai isi perjanjian, pada progres pembayaran ditujukan untuk proses pembayaran, maka PPTK meminta pada Pejabat Penandatanganan kontrak. PPTK juga tidak memiliki hubungan instruksi kepada penyedia sehingga yang berhak memerintahkan adalah para pihak yang berkontrak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli secara filosofi, bahwa bertemunya PPTK dan PPK dalam pengelola keuangan daerah pengelolaan barang dan jasa dalam APBD bahwa sering kali sebelumnya PPTK masuk pada aturan yang memiliki wewenang dan dipaksakan bukan wilayahnya. Pada PERMENDAGRI yang dijelaskan ahli lingkup pekerjaan PPTK sudah jelas pembagiannya, tidak terkait dengan belanja .

Hal. 177 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 lahirlah PERPRES No 18 mengganti PERPRES sebelumnya kemudian di daerah Personel yang memiliki kapasitas untuk ditunjuk sebagai PPTK tidak mencukupi karena syarat untuk menjadi PPTK adalah Memiliki sertifikat keahlian mengelola Pengadaan barang dan jasa, artinya untuk memfalsifikasi kebutuhan ini PERPRES mengadopsi istilah PPTK, kewenangan-kewenangan yang ada dalam suatu aturan itu tidak serta merta otomatis melekat pada orang tersebut atau pejabat tersebut. Sebagai perbandingan yang disampaikan oleh ahli, bahwa KPA, PA, dan PPK memiliki kewenangan secara aturan, salah satu tugas dan wewenang KPA adalah melakukan peningkatan sesuai perintah PA dan salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah melakukan peningkatan. Selanjutnya tidak mungkin ketiga pejabat tersebut rebutan dalam tugasnya karena kewenangan terbesar ada pada PA atau pengguna Anggaran. Bahwa seperti yang dijelaskan JPU PPTK membantu PA, KPA dan PPK, dalam arti apabila PA merasa perlu kewenangan yang sebgai melekat pada PPTK. Perlu diingat KPA yang dijelaskan dalam PERMENDAGRI harus dibedakan dengan KPA dalam Penyedia barang dan jasa. Karena adanya struktur organisasi penyedia barang dan jasa, dan ada juga struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah. Maka pada saat PPTK membantu KPA perlu diketahui KPA yang dalam ranah mana, apakah KPA dalam PERPRES atau KPA dalam PERMENDAGRI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPTK membantu KPA dalam pengelolaan keuangan.
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan barang dan jasa, PPTK dapat melakukan tugas apabila memenuhi syarat sebagai Pelaku pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa PPTK terlibat dalam konteks kewenangan dan terlibat dalam kontes partisipasi tentu berbeda, karena terlibat dalam kewenangan menghasilkan suatu produk, adanya perintah dan instruksi.
- Bahwa PPTK tidak bertindak sebagai keteknikan atau kesipilan.
- Bahwa PPTK sesuai dengan PERMENDAGRI PPTK wilayah kewenangannya adalah mengendalikan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran, kalau dalam rangka memonitor atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan tentu ikut serta dalam monitoring,

Hal. 178 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat pencapaian, untuk memverifikasi laporan yang diberikan oleh KPA namun PPTK tidak memerintahkan sesuatu.

- Bahwa pada wilayah kegiatan adalah ranah PPTK, memastikan kegiatan berjalan adalah tugas PPTK.
- Bahwa Progres pekerjaan bukan wilayahnya PPTK karena konsultan pengawas akan dibayar apabila menyerahkan produk, berbentuk progres, yaitu laporan harian, laporan bulanan dll dan produk tidak harus divalidasi oleh PPTK.
- Bahwa PPTK Pekerjaan memproses mengendalikan pelaksanaan kegiatan, memastikan pekerjaan telah selesai dan apakah pekerjaan sudah berjalan.
- Bahwa PPTK termasuk dalam pejabat pengadaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Penjelasan;
- Bahwa tidak dibenarkan perusahaan yang berkontrak menyerahkan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk melaksanakan pekerjaan kepada pihak lain;
- Bahwa PPTK merupakan pejabat yang salah satu fungsinya membantu PA/KPA dalam hal terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang termuat pada PP Nomor 12 tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa secara jabatan PPTK, tidak dibenarkan untuk terlibat dalam hal teknis pekerjaan yang seyogyanya pekerjaan tersebut adalah tanggung jawab pelaksana/penyedia kegiatan;
- Bahwa tidak dibenarkan laporan progres mingguan ditanda tangani diakhir (dirapel);
- Bahwa PPTK menghimpun dokumen-dokumen pencairan untuk diserahkan kepada KPA;
- Bahwa tidak dibenarkan pemasukan arus listrik dilakukan setelah selesainya pekerjaan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg-800/008/SK/2019 Tanggal 5 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Lukman, S.KM;

Hal. 179 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas Terdakwa selaku PPTK adalah :
 - a. Pengendalian pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Saksi Lukman, SKM, M.Kes (sebagai Plt. Kepala Dinas), Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi dr. Eddy Purwanto dan Tim Teknis adalah Saksi Asma;
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut berasal dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan pagu anggran 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sedangkan di kontrak yaitu sebesar Rp 2.613.000.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh hari kalender) tanggal mulai 21 Mei 2019 s/d 18 November 2019;
- Bahwa dasar hukum CV. Selendang Nikmat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.613.000.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta rupiah)
- Bahwa untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, namun yang pasti penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada bulan Mei tahun 2019, yang hadir pada saat itu Terdakwa selaku PPTK, KPA merangkap PPK, pihak rekanan CV. Selendang Nikmat. Namun Terdakwa tidak tahu pihak rekan CV. Selendang Nikmat diwakili oleh siapa;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di puskesmas ingin jaya lambaro, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPTK, KPA dan juga oleh pihak penyedia jasa, namun pada saat itu kegiatan penandatanganan kontrak tidak hanya dihadiri oleh CV. Selendang nikmat, namun juga ada penyedia jasa yang lain, dikarenakan penandatanganan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya;

Hal. 180 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa secara aturan tidak boleh penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tidak dihadiri oleh Direktur. Karena pihak yang tertera dalam Kontrak lah yang harus tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait penetapan HPS pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 karena itu adalah kewenangan KPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Terdakwa paraf dan Terdakwa tandatangani dan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan bahwa tugas Terdakwa sebagai PPTK dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yaitu :
 - Mendampingi tim teknis, P2K, TP4D ke lapangan saat monitoring, evaluasi dan lain-lain atas perintah KPA;
 - Menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), mengisi form pantau dan P2K;
 - Menyiapkan presentasi hasil pantauan/monitoring mingguan yang harus disampaikan setiap hari senin dan juga dengan Tim dari pantauan kabupaten;
 - Menyiapkan pembayaran berdasarkan permintaan rekanan melalui KPA/PPK;
 - Menyampaikan sisa dari penggunaan anggaran berdasarkan dokumen anggaran dan nilai kontak.

Namun dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan bahwa tugas Terdakwa hanya menyangkut tentang pelaksanaan anggaran bukan menyangkut teknis pekerjaan;

- Bahwa yang berwenang menentukan CV. Selendang Nikmat sebagai pemenang tender dalam paket pekerjaan tersebut adalah ULP. ULP setelah menemukan pemenang lelang baru dokumen hasil lelang diserahkan kedinas, dan menyerahkan kepada KPA. Jika ada ditemukan ketidak validan dokumen pendukung penawaran lelang, hal tersebut akibat ketidak telitian dari Pokja dan ULP, juga akibat ketidak telitian KPA Ketika menerima dokumen hasil lelang,;

Hal. 181 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir pada saat pra constructions meeting karena pada saat itu dilaksanakan praconstructions meeting sekaligus terhadap beberapa kegiatan tersebut. Untuk praconstructions meeting kegiatan pekerjaan Puskesmas Lamtamot yang hadir pada saat itu seingat Terdakwa dari pihak kontraktor pelaksana CV. Selendang Nikmat namun Terdakwa tidak ingat siapa yang hadir, PPK/KPA, Konsultan Perencana, tim teknis, TP4D, selebihnya Terdakwa tidak dapat mengingat lagi siapa-siapa yang hadir pada saat itu;
- Bahwa PCM ada dilakukan di Aula Puskesmas Ingin Jaya Lambaro, untuk pihak perwakilan dari CV. Selendang Nikmat saya tidak ingat lagi siapa yang hadir, dikarenakan pada saat itu ada banyak perusahaan yang hadir dikegiatan tersebut, tidak hanya CV. Selendang Nikmat akan tetapi juga ada perusahaan yang lain, dikarenakan pada saat itu untuk dana otonomi khusus tidak hanya ada kegiatan pembangunan puskesmas lamtamot, akan tetapi juga ada kegiatan pembangunan puskesmas lainnya jadi dilakukan sekalian;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memantau langsung kegiatan kelapangan Bersama PPK, namun Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan apakah direktur atau wakil direktur CV. Selendang Nikmat. Namun Terdakwa pernah ketemu Sdr. Said Buldan ketika pembangunan dalam tahap pondasi, dan juga Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Said Isa Ketika pekerjaan hampir selesai;
- Bahwa Terdakwa tahu ada rentang waktu antara kontrak pelaksana dengan kontrak pengawas pada kegiatan ini, dimana kontrak Pelaksana ditandatangani di Bulan Mei 2019 sedangkan kontrak Pengawasan ditandatangani di Bulan Juni 2019;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. Design Preview Consultant dengan Direkturnya adalah Sdr. Shaivan;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050.1/160/SPMK/2019 tanggal 27 Juni 2019 kepada Konsultan Pengawas adalah KPA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Laporan Progres Minggu I tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan Minggu V tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pelaksana dan Konsultan pengawas;
- Bahwa menurut Terdakwa mungkin pihak pengawas menyesuaikan opname yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana untuk diakui oleh pengawas atas dasar fakta riil pekerjaan dan penilaian tim teknis;

Hal. 182 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat surat permintaan pembayaran (SPP-LS), dasar Terdakwa membuat surat tersebut adalah Laporan-Laporan pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang disampaikan kepada Terdakwa yaitu Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Dokumentasi Laporan dalam Bentuk Soft Copy, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%;
- Bahwa pada pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah ini ada keterlambatan pekerjaan kondisi lokasi yang tergenang air dan menghambat pekerjaan;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terjadi Contract Change Order (CCO), terkait jumlah penambahan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tidak dapat CV. Selendang Nikmat selesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan Kontrak Addendum I karena ada penambahan waktu dari 180 hari menjadi 210 hari;
- Bahwa dasar penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yakni Kontrak Addendum II Nomor : 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 tanggal 14 November 2019 yang disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan sesuai surat dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas IV Aceh Besar setelah Terdakwa melihat dokumen kontrak addendum II;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan atau keterlambatan dimulainya pekerjaan pengawasan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sudah selesai dilaksanakan 100%. Dan serah terimanya dilakukan pada akhir Desember 2019;
- Bahwa pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan Terdakwa sering mendatangi lokasi pekerjaan bersama KPA/PPK dan tim teknis, Konsultan Pengawas dan didampingi oleh rekanan;

Hal. 183 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kepada yaitu CV. Selendang Nikmat selaku pelaksana yaitu setelah dilakukan pengecekan dilapangan dan setelah hasil pekerjaan diserahkan sehingga proses pembayaran termin terakhir dilakukan. Adapun syarat pembayaran 100% yakni adanya permohonan, progres, foto progres, berita acara serah terima, riwayat penarikan;
- Bahwa dilokasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019 dari pihak penyedia yang Terdakwa jumpai adalah Sdr. Said Buldan (Alm) dan Sdr. Said Isa karena selaku pelaksana dilapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan direktur (sdr. Samsul Bahri) /wakil direktur (Sdr.Marizka Razi) CV. Selendang Nikmat, dan Terdakwa baru tahu mereka setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyesuaikan personil pelaksana dalam kontra dengan personil pelaksana di lapangan
- Bahwa proses pengajuan pencairan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan dari penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diserahkan kepada PPTK untuk disiapkan dokumen:
 - Jaminan Bank (khusus untuk Uang Muka dan Pemeliharaan) (rekanan)
 - Kwitansi Tanda Penerimaan (PPTK);
 - Berita Acara Pembayaran (bendahara);
 - Surat Rekomendasi SPP-LS (PPTK);
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (KPA);
 - Laporan perkembangan pekerjaan (rekanan);
 - Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan (KPA);
 - Berita Acara serah terima uang (KPA);
 - Berita Acara pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan (PHO);
 - Permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan (KPA).

Dan Terdakwa ada memeriksa terkait bukti dukung pencairan tersebut;

- Bahwa surat permohonan pencairan ditandatangani oleh Sdr. Samsul Bahri, namun Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan Sdr. Samsul Bahri untuk pencairan uang, tapi Terdakwa ingat pernah berjumpa dengan Sdr. Said Buldan di Kantor Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk pengajuan pencairan uang tapi Terdakwa tidak ingat lagi pengajuan pencairannya pada tahap apa.
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019 adalah

Hal. 184 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak CV Selendang Nikmat, namun Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Said Buldan dan sdr. Said Isa bukan dari pihak CV Selendang Nikmat;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan dan membayar biaya pemasukan arus listrik, seingat Terdakwa ketika Terdakwa pergi ke lapangan Terdakwa melihat belum ada dimasukan arus listrik sehingga Terdakwa katakan kepada Saudara Said Buldan untuk segera memasukan arus listrik pada puskesmas lamtamot;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan pemasangan listrik di Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, namun sebelum pekerjaan selesai listrik sudah terpasang;
- Bahwa KTP Terdakwa ada diminta oleh Saudara Said Buldan untuk pengajuan permohonan pemasangan listrik, karena pemasangan listrik oleh pihak PLN harus atas nama pihak Dinas sehingga dibutuhkan KTP Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.821.23/09/2018 tanggal 08 Maret 2018 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar.
3. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.33/05/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
4. Surat Pengguna Anggaran Nomor: 050.1/1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Tender/lelang pengadaan barang/jasa.
5. Akta Hibah Nomor : 594.4/27/2018.
6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01.03.17.03.4.00002 tanggal 10 Desember 2020, nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
7. Sertifikat Standar Puskesmas Nomor : 024/PUSKESMAS/ AB /2023 tanggal 20 Februari 2023.

Hal. 185 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 641/012/IMB/2023 tanggal 08 Maret 2023.
9. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02.1.02.01.25.07.5.2 tanggal 01 Februari 2019.
10. Shop Drawing Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019.
11. Asbuilt Drawing Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019.
12. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00037/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 Tanggal 27 Juni 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja 30%, lengkap dengan dokumen pendukung.
13. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00098/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 Tanggal 03 September 2019, untuk keperluan Pembayaran Uang Termin 1 48%, lengkap dengan dokumen pendukung.
14. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00153/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 12 November 2019, untuk keperluan Pembayaran Uang Termin 2 80%, lengkap dengan dokumen pendukung.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00283/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 18 Desember 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang 100%, lengkap dengan dokumen pendukung.
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00257/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 18 Desember 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang 100% Pekerjaan Pengawasan, lengkap dengan dokumen pendukung.
17. Rincian Kesepakatan Program/kegiatan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil OTSUS alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Mei 2018.
18. Akta Perseroan Komanditer "CV. Selendang Nikmat" Nomor: 25.- tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris NADIA, SH., M.Kn. tanggal 12 Januari 2012.
19. Surat Kuasa No: 32, Kantor Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. (CV. Selendang Nikmat).

Hal. 186 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050.1/080/ SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus), dengan Nilai Kontrak Rp. 2.613.000.000- CV. Selendang Nikmat.
21. Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 Tanggal 25 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat.
22. Surat Perjanjian Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat.
23. Progress Penarikan Termin ke-1 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 23 Mei 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
24. Progress Penarikan Termin ke-2 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
25. Progres Penarikan Uang 100% Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
26. Faktur Pajak CV. Selendang Nikmat No. 020.004-19- 89397672 tanggal 11 November 2019.
27. Faktur Pajak CV. Selendang Nikmat No. 020.007-19.92851641 tanggal 23 Desember 2019.
28. Foto Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
29. Rekening koran Bank Aceh atas nama CV. Selendang Nikmat No. Rekening: 610 01.06.004301-1 periode 2019-2020.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3825/SPK/DINKES-AB/2018 Tanggal : 06 November 2018 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah dengan Nilai Kontrak Rp. 96.140.000,00 Pelaksana CV. Trikarya Pratama Consultan.
31. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah.
32. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan RAB Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah.

Hal. 187 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-1108-1-01439-012288 CV. Trikarya Pratama Consultant tanggal 18 April 2018.
34. Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi CV. Trikarya Pratama Consultant tanggal 29 Juli 2019 Nomor registrasi: 1-1108-02-086-1-01-012288.
35. Rekening koran atas nama CV. Trikarya Pratama Consultant Nomor rekening: 610 01.06.002224-2.
36. Akta Notaris Lila Triana Nomor : 23 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Design Preview Consultant.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050.1/159/SPK-JK/ 2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan Nilai Kontrak : Rp. 86.201.500,00, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
38. Laporan Progress Mingguan, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
39. Dokumentasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
40. Invoive 01 Pengawasan pembangunan puskesmas lamtamot Kec. Lembah Seulawah (Otsus), periode 27 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
41. Surat Kuasa Nomor 13/SK/DPC-AB/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01538/SP2D/BM/OTSUS/2019 Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 783.900.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja (UMK) 30%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02705/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 831.216.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 1 48%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04127/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 554.144.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 2 80%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06573/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 478.740.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya 100%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.

Hal. 188 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant.
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant.
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/PBJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 96.140.000,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kegiatan Penyediaan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun 2018 kepada Murtadha, ST. CV. Trikarya Pratama Consultant.
49. 1 (satu) keping CD yang berisi standar dokumen pemilihan secara elektronik, dokumen pemilihan nomor: 01-PK.II/PJP.II/IV/2019 tanggal 12 April 2019 untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS) kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu.
50. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 Tentang Penunjukan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
51. Laporan Hasil Pemilihan Kelompok Layanan Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Besar, Nama Paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus).
52. Rekapitulasi Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019 tanggal 24 April 2019.
53. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Nomor: 050.1/...../SPP/2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019. (Draft Kontrak).
54. Surat Bagian Layanan Pengadaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/99/2019 tanggal 22 Mei 2019 Pengantar dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.

Hal. 189 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Printout Summary Report (1855426) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019.
56. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1/1104/ KPA/DINKES-AB/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
57. Berita Acara Barang/ Pekerjaan Nomor : 050.1/1140/BAST/DINKES-AB-2019 tanggal 17 Desember 2019.
58. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019.
59. Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.34/03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
60. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 429 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penetapan Kategori Puskesmas Di Kabupaten Aceh Besar.
61. Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
62. Akta Perseroan Komanditer CV. Trikarya Pratama Consultant Nomor 29 tanggal 16 April 2008 Notaris Juliani Mukhtar, SH., MH.
63. Tanda Penerimaan pembayaran uang muka kerja (UMK) sebesar 30% Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor Kontrak : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 783.900.000.- lengkap dengan dokumen pendukung.
64. Tanda Penerimaan pembayaran biaya uang 5% Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor Kontrak : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 132.400.000,00 lengkap dengan dokumen pendukung. (Jaminan Pemeliharaan).
65. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : PEG.800/029/2019 Tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
66. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Hal. 190 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



67. Invoice Bulanan ke I (satu) bulan Nopember 2018, konsultan Perencana CV. Trikarya Pratama Consultant.
68. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 009 tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2018.
69. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 033 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar nomor: 009 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2018.
70. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh besar Nomor: summary tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 jami Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2019.
71. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 00178/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2018 Tanggal 17 Desember 2018, untuk keperluan Pembayaran biaya Penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, lengkap dengan data pendukung.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. AT194436 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 694.400.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Erfin Agustian.
73. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh Erfin Agustian, antara lain:
 - Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;
 - Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 249.450.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 613.02.20.013197-7;

Hal. 191 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 610.02.20.016273-1;
- 74. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi yang berisikan:
 - c. Cek No. AT194440 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 736.350.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Said Isa;
 - d. Pemindahbukuan tanggal 6 September 2019 oleh Said Isa (Cek No. AT194440) sejumlah Rp. 306.350.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;
- 75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi yang berisikan:
 - c. Cek No. AT306945 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 490.900.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Said Isa;
 - d. Pemindahbukuan tanggal 14 November 2019 oleh Said Isa (Cek No. AT306945) sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Muzakir nomor rekening: 015.02.03.005760-3;
- 76. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. AT306950 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Marizka Razi;
- 77. Pemindahbukuan tanggal 31 Desember 2019 oleh Marizka Razi (Cek No. AT306950) sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama CV. Orange House Design nomor rekening: 613.01.06.000217-3, nomor arsip 0003800025.
- 78. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Bank Aceh Norek. 610 02.20.032066-6 atas nama Said Isa Periode 01/06/2019 s/d 31/12/2019.
- 79. 1 (satu) eksemplar fotokopi daftar pertanggungjawaban uang yang masuk ke rekening Said Isa.
- 80. 2 (dua) lembar surat keterangan dukungan Bank Nomor: 1169/BB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
- 81. Uang Tunai sebesar :
 - Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan Pecahannya.

Hal. 192 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 109.000.000,00 (Seratus Sembilan Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan Pecahannya.

Sehingga totalnya **sejumlah Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah)** Sebagaimana yang telah dititipkan untuk disimpan dalam rekening BTN Syariah an. RPL. 001 PS Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Barang Bukti untuk keperluan pembuktian di persidangan (sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Penerimaan Barang Bukti Uang Titipan Perkara Tipikor tanggal 3 April 2024).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di hadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga sudah mengajukan bukti Surat yaitu:

- Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019:

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menganggarkan dana sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen DPA SKPD Nomor 1.02.1.02.01.25.07.5.2 pada Dinas Kesehatan Aceh Besar tanggal 1 Februari 2019 dengan HPS sebesar Rp.2.811.610.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Hal. 193 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 48 tanggal 24 Januari 2019, ditetapkan Pengguna Anggaran/Barang (Saksi Lukman), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Saksi Eddy Purwanto) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Masriadi) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terkait penunjukan Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Saksi Lukman), mengirimkan surat Nomor : 050.1/1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan tender/ lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya dilakukan lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan;
- Bahwa kemudian CV. Selendang Nikmat ditetapkan sebagai pemenang tender paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dan pada sekira Bulan Mei 2019 bertempat di daerah Lambaro dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050.1/087/SPMK/2019;
- Bahwa terdakwa T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas untuk: 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, 2. melaporkan perkembangan

Hal. 194 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



kegiatan dan 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa berkaitan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPTK tersebut, Terdakwa beberapa kali turun ke lapangan;
- Bahwa sejak awal dimulainya pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, Terdakwa T. Zuhlul Fitri (PPTK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Selendang Nikmat, melainkan dilaksanakan oleh pihak lain yaitu oleh sdr. Alm Said Buldan dan Said Isa, namun Terdakwa T. Zuhlul Fitri (PPTK) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 050.1/159/SPK-JK/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani antara saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas/Direktur CV. Design Preview Consultant), dengan nilai kontrak sejumlah Rp.86.201.500,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) dan penyedia jasa membuat dan menandatangani laporan progress pekerjaan sejak Minggu I tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan Minggu V tanggal 27 Juni 2019, padahal Terdakwa T. Zuhlul Fitri (PPTK) mengetahui pada saat itu Konsultan Pengawas belum melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan karena kontrak pengawasan baru ditandatangani tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 dilakukan mutual check awal (MC-0) dan atas dasar hasil MC-0 tersebut, CV. Selendang Nikmat mengajukan Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD) sesuai Surat Nomor: 005/SP-CCO/CVSN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya dr. Eddy Purwanto selaku KPA mengeluarkan surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Peninjauan Lapangan dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dengan tujuan agar Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant melakukan peninjauan ke lapangan dengan mengikutsertakan PPTK, Tim Teknis dan CV. Selendang Nikmat untuk evaluasi pekerjaan yang disebabkan adanya permohonan CV. Selendang Nikmat untuk usulan perubahan volume CCO/ADD.

Hal. 195 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2019, konsultan pengawas (saksi Shaivan Nur, S.T.) selaku Direktur CV. Design Preview Consultant memberitahukan kepada Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) bahwa telah dilakukan rekayasa lapangan, pembuatan data pendukung dan laporan justifikasi teknik untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah untuk dikoreksi dan evaluasi guna pembuatan Contract Change Order-1 (CCO-1);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES- AB/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 ada dilakukan peninjauan lapangan, namun saksi Asma, ST (selaku Ketua Tim Teknis) dan Terdakwa tidak ingat tentang adanya peninjauan lapangan untuk CCO;
- Bahwa setelah rangkaian diatas KPA menyetujui CCO dan Addendum berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 050.1/206/CCO/DINKES-AB/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Persetujuan CCO dan Addendum.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 dilakukan Addendum Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 dengan nilai kontrak awal dari Rp.2.613.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) menjadi Rp.2.648.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), sehingga adanya penambahan anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena belum tercapainya bobot fisik pekerjaan belum mencapai target sebagaimana hasil peninjauan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES-AB/2019 tanggal 9 Juli 2019, dilakukan addendum penambahan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dari waktu pekerjaan selama 180 hari menjadi 210 hari;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I (Provisional Hand Over) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019;
- Bahwa berdasarkan permohonan pembayaran uang dari Penyedia kepada KPA, selanjutnya Terdakwa selaku PPTK mengajukan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan dokumen persyaratannya kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran

Hal. 196 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) dengan diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dengan nilai sebesar Rp.2.345.887.272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN.
- Bahwa seluruh uang pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat di Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 610 01.06.004301-1, dengan uraian sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| UMK 30% | Rp.694.464.134,- |
| TERMYN I 48% | Rp.736.381.811,- |
| TERMYN II 80% | Rp.490.921.208,- |
| LUNAS 100% | Rp.424.120.119,- |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG INFAQ PPH DAN PPN) | Rp.2.345.887,272,- |
| | |

- Bahwa aliran uang yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat sebesar Rp.2.345.887,272,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian
Jumlah Uang Ke Rek CV. Selendang Nikmat (Rp)
Said Isa
Marizka Razi
Muzakir
Rek Bank Aceh Syariah
Tunai
Rek Bank Aceh Syariah
CV.
Orange

| | |
|---------------|-------------|
| UMK 30% | 694.464.134 |
| 400.000.000 | |
| 224.400.000 | |
| 25.050.000 | |
| 45.000.000 | |
| TERMYN I 48% | 736.381.811 |
| 430.000.000 | |
| TERMYN II 80% | 490.921.208 |
| 306.350.000 | |
| 370.900.000 | |
| 120.000.000 | |
| LUNAS 100% | 424.120.119 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424.120.119

TOTAL (SETELAH DIPOTONG PPH DAN PPN)

2.345.887.227

930.750.000
800.900.000
70.050.000
424.120.119
120.000.000

- Bahwa berdasarkan data permohonan pelanggan, permohonan Pasang Baru Pemasukan Arus Listrik pada Gedung Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dimohonkan pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Pemohon atas nama Terdakwa T. Zahlul Fitri, dan permohonan pemasangan baru tersebut langsung mendapat persetujuan dari ULP PT PLN Persero Kota Jantho. Sedangkan pemasangannya dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan pemasangan Listrik tersebut baru dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa (CV. Selendang Nikmat) setelah serah terima pekerjaan padahal pekerjaan pemasangan Listrik adalah bagian dari item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia sebagaimana tercantum dalam kontrak dan harus dilaksanakan sebelum kontrak berakhir;
- Bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama satu bulan dan tanpa didampingi oleh konsultan pengawas, namun tetap dibuatkan laporan progres pelaksanaan pekerjaan yang turut ditandatangani konsultan pengawas. Hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh T. Zahlul Fitri PPTK, Penyedia/CV. Selendang Nikmat (saksi Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan saksi Said Isa;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK, Shaivan Nur (Konsultan Pengawas), Alm. Sayed Buldan dan saksi Said Isa baru melaksanakan tinjauan lapangan Mutual Check Awal (MC-0) setelah satu bulan sejak penandatanganan kontrak atau setelah ditetapkannya Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku (PPTK) mengetahui pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut terlambat dilaksanakan oleh Penyedia dan progres pembayaran prestasi pekerjaan Termin I, Termin II dan Pembayaran 100 % tidak sesuai dengan bobot pekerjaan di lapangan, namun uang tetap dibayarkan dan sudah dicairkan 100%;
- Bahwa sampai saat ini terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak pernah dilakukan Serah Terima Tahap Akhir (Final Hand Over/FHO);

Hal. 198 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Saksi Marizka Razi (Penyedia/Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat), dan saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan oleh CV. Selendang Nikmat melainkan dialihkan/disubkontrakkan kepada Alm Sayed Buldan dan Said Isa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019, yang menjadi Penyedia adalah CV. Selendang Nikmat dengan Direktur atas nama saksi Samsul Bahri, sedangkan dari Akta Perseroan Komanditer "CV. Selendang Nikmat" Nomor: 25.- tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris NADIA, SH., M.Kn. tanggal 12 Januari 2012, saksi Marizka Razi merupakan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat;
- Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana keadaan sebenarnya kepada Saksi Eddy Purwanto (selaku KPA merangkap PPK) padahal dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada KPA/PPK;
- Bahwa apabila PPTK tidak melaporkan hasil di lapangan sebagaimana keadaan sebenarnya kepada PPK, maka PPTK sudah melanggar prinsip penyediaan barang dan jasa yang baik dan benar;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe yang dihadiri oleh penyidik dan disaksikan oleh KPA/PPK, PPTK, Penyedia, konsultan pengawas dan pihak lain yang terkait, ditemukan Kualitas dan Kuantitas pekerjaan yang kurang pada pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yaitu:

Pekerjaan Bangunan Bawah (Pondasi)

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 80,89 M3;
2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 26,97 M3;
3. Pekerjaan pasangan batu gunung terdapat kekurangan volume sebesar 46,20 M3.

Pekerjaan pondasi tapak 80x80x25 cm

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 9,23 M3;

Hal. 199 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 3,98 M3;
3. Pekerjaan stik kolom sampai ke sloof 25/30 cm terdapat kekurangan volume sebesar 0,60 M3.

Pekerjaan Pasangan Lantai

1. Tanah urug dibawah lantai kekurangan sebesar 149,39 M3;
2. Pasir urug dibawah lantai kekurangan sebesar 24,53 M3;
3. Beton cor lantai kerja kekurangan sebesar 8,72 M3;
4. Pasang keramik 40x40 dalam ruangan kekurangan sebesar 6,45 M3;
5. Pasangan keramik 40x40 cm luar ruangan, selasar dan tangga kekurangan sebesar 86,73 M3.

Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela

1. Type PJI + Acsesories kekurangan sebesar 0,40 M2;
2. Type PJ2 + Acsesoris kekurangan sebesar 0,15 M2;
3. Type P1 +Acsesoris kekurangan sebesar 0,04 M2;
4. Type P6 +Acsesoris kekurangan sebesar 0,03 M2;
5. Type P7 +Acsesoris kekurangan sebesar 0,24 M2;
6. Type P8 + Acsesoris kekurangan sebesar 0,01 M2;
7. Ventilasi UPVC Type V1b kekurangan sebesar 0,09 M2

Pekerjaan Instalasi Listrik

1. Lampu TL 2X14 watt LED, Kap Lampu termasuk bola setara RM Philips + Acsesoris kekurangan volume sebesar 1 buah;
2. Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless steel 3,5 tutup cover acrylic putih susu setara Philips KM/WC terpasang kekurangan sebesar 1 buah;
3. Kabel Power utama NYM 2X2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan kekurangan volume sebesar 2 M.

Pekerjaan Sanitair Gedung

1. Pekerjaan Pipa PVC 0 6" buangan air hujan dari taman dalam saluran ke saluran pembuang kekurangan volume sebesar 104 M
2. Pekerjaan Teras Depan
3. Pasir Urug bahwa lantai kekurangan sebesar 0,72 M3;
4. Pekerjaan pasangan keramik 40x40 cm teras dalam gedung kekurangan sebesar 7,72 M2;
5. Pekerjaan acian ram, kekurangan volume sebesar 39,80 M2;
6. Pada item pekerjaan lisplank alucubon (ACP) setara seven

Hal. 200 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



terpasang terdapat kelebihan volume sebesar 17,72 M2.

Pekerjaan Elemen Estetika

1. Pekerjaan pemasangan ACP Expose dinding terpasang, terdapat kekurangan volume sebesar 48,84 M2.

Hasil Pengujian Mutu Beton

1. Mutu Beton Pondasi, Stik Kolom Pendestal, Balok Sloof dan Kolom Tidak Memenuhi Persyaratan.

Hasil Pengujian Mutu Besi Tulangan

1. Besi diameter 10 mm memenuhi persyaratan;
 2. Besi diameter 12 mm memenuhi persyaratan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa T. Zahlul Fitri Bin T. Zakaria selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud tersebut, secara nyata telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

- Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidiar, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 201 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Unsur Ad.1: "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Undang-Undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah rehtperson yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan No.Reg Perkara: PDS- 02/L.1.27/Ft.1/03/2024 disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria; tempat lahir Aceh Besar, Umur 52 Tahun/11 November 1970, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Tanah Tinggi No 18 Dusun Seulanga Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Hal. 202 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sifatnya adalah umum, sedangkan unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang ada dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara implisit terkandung di dalam unsur “melawan hukum” dari pasal 2, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara Pasal 2 dan Pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung Pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 2 (dakwaan primair);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata “melawan hukum”, tetapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam Pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke

Hal. 203 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dalam Pasal 3 namun hal tersebut merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2;

Bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitasnya sebagai orang yang mempunyai kedudukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER//2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidiar adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair. Maka oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan

Hal. 204 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, dan dianggap termuat dalam pertimbangan Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menganggarkan dana sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen DPA SKPD Nomor 1.02.1.02.01.25.07.5.2 pada Dinas Kesehatan Aceh Besar tanggal 1 Februari 2019 dengan HPS sebesar Rp.2.811.610.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 48 tanggal 24 Januari 2019, ditetapkan Pengguna Anggaran/Barang (Saksi Lukman), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Saksi Eddy Purwanto) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Masriadi) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terkait penunjukan Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Saksi Lukman), mengirimkan surat Nomor :

Hal. 205 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050.1/ 1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan tender/ lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya dilakukan lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan, kemudian CV. Selendang Nikmat ditetapkan sebagai pemenang tender paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dan pada sekira Bulan Mei 2019 bertempat di daerah Lambaro dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050.1/087/SPMK/2019;

Menimbang, bahwa terdakwa T. Zuhlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas untuk: 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, 2. melaporkan perkembangan kegiatan dan 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPTK tersebut, Terdakwa beberapa kali turun ke lapangan, Dimana sejak awal dimulainya pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, Terdakwa T. Zuhlul Fitri (PPTK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Selendang Nikmat, melainkan dilaksanakan oleh pihak lain yaitu oleh sdr. Alm Said Buldan dan Said Isa, namun Terdakwa T. Zuhlul Fitri (PPTK) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 050.1/159/SPK-JK/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani antara saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas/Direktur CV. Design Preview Consultant), dengan nilai kontrak sejumlah Rp.86.201.500,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) dan

Hal. 206 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa membuat dan menandatangani laporan progress pekerjaan sejak Minggu I tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan Minggu V tanggal 27 Juni 2019, padahal Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengetahui pada saat itu Konsultan Pengawas belum melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan karena kontrak pengawasan baru ditandatangani tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019 dilakukan mutual check awal (MC-0) dan atas dasar hasil MC-0 tersebut, CV. Selendang Nikmat mengajukan Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD) sesuai Surat Nomor: 005/SP- CCO/CVSN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya dr. Eddy Purwanto selaku KPA mengeluarkan surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Peninjauan Lapangan dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dengan tujuan agar Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant melakukan peninjauan ke lapangan dengan mengikutsertakan PPTK, Tim Teknis dan CV. Selendang Nikmat untuk evaluasi pekerjaan yang disebabkan adanya permohonan CV. Selendang Nikmat untuk usulan perubahan volume CCO/ADD, dan menindaklanjuti Surat Nomor: 050.1/181/SPL/DINKES-AB/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2019, konsultan pengawas (saksi Shaivan Nur, S.T.) selaku Direktur CV. Design Preview Consultant memberitahukan kepada Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) bahwa telah dilakukan rekayasa lapangan, pembuatan data pendukung dan laporan justifikasi teknik untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah untuk dikoreksi dan evaluasi guna pembuatan Contract Change Order-1 (CCO-1). Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES-AB/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 ada dilakukan peninjauan lapangan, setelah rangkaian diatas KPA menyetujui CCO dan Addendum berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 050.1/206/CCO/DINKES-AB/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Persetujuan CCO dan Addendum.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 dilakukan Addendum Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 dengan nilai kontrak awal dari Rp.2.613.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) menjadi Rp.2.648.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), sehingga adanya penambahan anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Bahwa oleh karena belum tercapainya bobot fisik pekerjaan belum mencapai target sebagaimana hasil peninjauan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor:

Hal. 207 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050.1/202/BA/DINKES- AB/2019 tanggal 9 Juli 2019, dilakukan adendum penambahan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dari waktu pekerjaan selama 180 hari menjadi 210 hari dan pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I (Provisional Hand Over) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pembayaran uang dari Penyedia kepada KPA, selanjutnya Terdakwa selaku PPTK mengajukan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan dokumen persyaratannya kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) dengan diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa dan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dengan nilai sebesar Rp.2.345.887.272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN.

Meenimbang, bahwa seluruh uang pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat di Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 610 01.06.004301-1, dengan uraian sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| UMK 30% | Rp.694.464.134,- |
| TERMYN I 48% | Rp.736.381.811,- |
| TERMYN II 80% | Rp.490.921.208,- |
| LUNAS 100% | Rp.424.120.119,- |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG INFAQ PPH DAN PPN) | Rp.2.345.887.272,- |
| | |

- Bahwa aliran uang yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat sebesar Rp.2.345.887.272,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian
Jumlah Uang Ke Rek CV. Selendang Nikmat (Rp)
Said Isa
Marizka Razi
Muzakir
Rek Bank Aceh Syariah
Tunai
Rek Bank Aceh Syariah
CV.
Orange

| | |
|-------------|-------------|
| UMK 30% | 694.464.134 |
| 400.000.000 | |
| 224.400.000 | |
| 25.050.000 | |
| 45.000.000 | |

Hal. 208 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMYN I 48%

736.381.811

430.000.000

TERMYN II 80%

490.921.208

306.350.000
370.900.000

120.000.000
LUNAS 100%

424.120.119

424.120.119

TOTAL (SETELAH DIPOTONG PPH DAN
PPN)

2.345.887.227

930.750.000
800.900.000
70.050.000
424.120.119
120.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan data permohonan pelanggan, permohonan Pasang Baru Pemasukan Arus Listrik pada Gedung Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dimohonkan pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Pemohon atas nama Terdakwa T. Zahlul Fitri, dan permohonan pemasangan baru tersebut langsung mendapat persetujuan dari ULP PT PLN Persero Kota Jantho. Sedangkan pemasangannya dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan pemasangan Listrik tersebut baru dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa (CV. Selendang Nikmat) setelah serah terima pekerjaan padahal pekerjaan pemasangan Listrik adalah bagian dari item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia sebagaimana tercantum dalam kontrak dan harus dilaksanakan sebelum kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama satu bulan dan tanpa didampingi oleh konsultan pengawas, namun tetap dibuatkan laporan progres pelaksanaan pekerjaan yang turut ditandatangani konsultan pengawas. Hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh T. Zahlul Fitri PPTK, Penyedia/CV. Selendang Nikmat (saksi Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan saksi Said Isa. Bahwa Terdakwa selaku PPTK, Shaivan Nur (Konsultan Pengawas), Alm. Sayed Buldan dan saksi Said Isa baru melaksanakan tinjauan lapangan Mutual Check Awal (MC-0) setelah

Hal. 209 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



satu bulan sejak penandatanganan kontrak atau setelah ditetapkan
Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku (PPTK) mengetahui pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut terlambat dilaksanakan oleh Penyedia dan progres pembayaran prestasi pekerjaan Termin I, Termin II dan Pembayaran 100 % tidak sesuai dengan bobot pekerjaan di lapangan, namun uang tetap dibayarkan dan sudah dicairkan 100%. Bahwa sampai saat ini terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak pernah dilakukan Serah Terima Tahap Akhir (Final Hand Over/FHO);

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Saksi Marizka Razi (Penyedia/Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat), dan saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan oleh CV. Selendang Nikmat melainkan dialihkan/disubkontrakkan kepada Alm Sayed Buldan dan Said Isa. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019, yang menjadi Penyedia adalah CV. Selendang Nikmat dengan Direktur atas nama saksi Samsul Bahri, sedangkan dari Akta Perseroan Komanditer "CV. Selendang Nikmat" Nomor: 25.- tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris NADIA, SH., M.Kn. tanggal 12 Januari 2012, saksi Marizka Razi merupakan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana keadaan sebenarnya kepada Saksi Eddy Purwanto (selaku KPA merangkap PPK) padahal dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada KPA/PPK. Bahwa apabila PPTK tidak melaporkan hasil di lapangan sebagaimana keadaan sebenarnya kepada PPK, maka PPTK sudah melanggar prinsip penyediaan barang dan jasa yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain yaitu untuk Alm Sayed Buldan dan saksi Said Isa, saksi Marizka Razi selaku Penyedia, serta Sdr. Shaivan Nur selaku Konsultan Pengawas, dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan orang lain" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Hal. 210 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Ad.3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” mengandung makna yang bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menganggarkan dana sebesar Rp. 2.813.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) untuk pembangunan Puskesmas Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen DPA SKPD Nomor 1.02.1.02.01.25.07.5.2 pada Dinas Kesehatan Aceh Besar tanggal 1 Februari 2019 dengan HPS sebesar Rp.2.811.610.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 48 tanggal 24 Januari 2019, ditetapkan Pengguna Anggaran/Barang (Saksi Lukman), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Saksi Eddy Purwanto) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Masriadi) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Hal. 211 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terkait penunjukan Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Saksi Lukman), mengirimkan surat Nomor : 050.1/ 1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan tender/ lelang paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya dilakukan lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan. Kemudian CV. Selendang Nikmat ditetapkan sebagai pemenang tender paket kegiatan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dan pada sekira Bulan Mei 2019 bertempat di daerah Lambaro dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050.1/087/SPMK/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa T. Zahlul Fitri, S.P., M.T. Bin T. Zakaria diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas untuk: 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, 2. melaporkan perkembangan kegiatan dan 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : Peg. 800 / 002 / SK.PER/II/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: Peg. 800/008/SK/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat

Hal. 212 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, dimana pada saat SK perubahan tersebut dikeluarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan sudah tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu "pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya." Definisi PPTK dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 sama dengan definisi PPTK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, PPTK memiliki tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka PPTK memiliki 1 (satu) tugas baru yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa;

Menimbang, bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Terkait definisi dari pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu, "Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas, "PA; KPA; PPK;

Hal. 213 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; PjPHP/PPHP; Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia. Maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, PPTK tidak termasuk sebagai Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa,

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah baik di tingkat Pemerintah pusat maupun daerah merupakan tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hal ini berdasarkan pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, PPTK merupakan salah satu pembantu PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, yang melakukan tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tugas PPTK dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 juncto Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun, dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPTK tersebut, Terdakwa beberapa kali turun ke lapangan, Dimana sejak awal dimulainya pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Selendang Nikmat, melainkan dilaksanakan oleh pihak lain yaitu oleh sdr. Alm Said Buldan dan Said Isa, namun Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK;

Hal. 214 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 050.1/159/SPK-JK/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani antara saksi dr. Eddy Purwanto selaku KPA merangkap PPK dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas/Direktur CV. Design Preview Consultant), dengan nilai kontrak sejumlah Rp.86.201.500,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) dan penyedia jasa membuat dan menandatangani laporan progress pekerjaan sejak Minggu I tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan Minggu V tanggal 27 Juni 2019, padahal Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) mengetahui pada saat itu Konsultan Pengawas belum melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan karena kontrak pengawasan baru ditandatangani tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019 dilakukan mutual check awal (MC-0) dan atas dasar hasil MC-0 tersebut, CV. Selendang Nikmat mengajukan Permohonan Usulan Perubahan Volume (CCO/ADD), kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 dilakukan Addendum Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 dengan nilai kontrak awal dari Rp.2.613.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) menjadi Rp.2.648.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), sehingga adanya penambahan anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Bahwa oleh karena belum tercapainya bobot fisik pekerjaan belum mencapai target sebagaimana hasil peninjauan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 050.1/202/BA/DINKES- AB/2019 tanggal 9 Juli 2019, dilakukan addendum penambahan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dari waktu pekerjaan selama 180 hari menjadi 210 hari dan pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I (Provisional Hand Over) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pembayaran uang dari Penyedia kepada KPA, selanjutnya Terdakwa selaku PPTK mengajukan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan dokumen persyaratannya kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) dengan diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa dan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100%

Hal. 215 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp.2.345.887.272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN.

Meenimbang, bahwa seluruh uang pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat di Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 610 01.06.004301-1, dengan uraian sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| UMK 30% | Rp.694.464.134,- |
| TERMYN I 48% | Rp.736.381.811,- |
| TERMYN II 80% | Rp.490.921.208,- |
| LUNAS 100% | Rp.424.120.119,- |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG INFAQ PPH DAN PPN) | Rp.2.345.887,272,- |
| | |

- Bahwa aliran uang yang masuk ke rekening CV. Selendang Nikmat sebesar Rp.2.345.887,272,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian
Jumlah Uang Ke Rek CV. Selendang Nikmat (Rp)
Said Isa
Marizka Razi
Muzakir
Rek Bank Aceh Syariah
Tunai
Rek Bank Aceh Syariah
CV.
Orange

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| UMK 30% | 694.464.134 |
| 400.000.000 | |
| 224.400.000 | |
| 25.050.000 | |
| 45.000.000 | |
| TERMYN I 48% | 736.381.811 |
| 430.000.000 | |
| TERMYN II 80% | 490.921.208 |
| 306.350.000 | |
| 370.900.000 | |
| 120.000.000 | |
| LUNAS 100% | 424.120.119 |
| 424.120.119 | |
| TOTAL (SETELAH DIPOTONG PPH DAN PPN) | 2.345.887.227 |
| 930.750.000 | |

Hal. 216 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.900.000
70.050.000
424.120.119
120.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan data permohonan pelanggan, permohonan Pasang Baru Pemasukan Arus Listrik pada Gedung Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dimohonkan pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Pemohon atas nama Terdakwa T. Zahlul Fitri, dan permohonan pemasangan baru tersebut langsung mendapat persetujuan dari ULP PT PLN Persero Kota Jantho. Sedangkan pemasangannya dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan pemasangan Listrik tersebut baru dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa (CV. Selendang Nikmat) setelah serah terima pekerjaan padahal pekerjaan pemasangan Listrik adalah bagian dari item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia sebagaimana tercantum dalam kontrak dan harus dilaksanakan sebelum kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan selama satu bulan dan tanpa didampingi oleh konsultan pengawas, namun tetap dibuatkan laporan progres pelaksanaan pekerjaan yang turut ditandatangani konsultan pengawas. Hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh T. Zahlul Fitri PPTK, Penyedia/CV. Selendang Nikmat (saksi Marizka Razi), Alm Sayed Buldan dan saksi Said Isa. Bahwa Terdakwa selaku PPTK, Shaivan Nur (Konsultan Pengawas), Alm. Sayed Buldan dan saksi Said Isa baru melaksanakan tinjauan lapangan Mutual Check Awal (MC-0) setelah satu bulan sejak penandatanganan kontrak atau setelah ditetapkannya Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku (PPTK) mengetahui pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot tersebut terlambat dilaksanakan oleh Penyedia dan progres pembayaran prestasi pekerjaan Termin I, Termin II dan Pembayaran 100 % tidak sesuai dengan bobot pekerjaan di lapangan, namun uang tetap dibayarkan dan sudah dicairkan 100%. Bahwa sampai saat ini terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak pernah dilakukan Serah Terima Tahap Akhir (Final Hand Over/FHO);

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK), Saksi Marizka Razi (Penyedia/Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat), dan saksi Shaivan Nur (Konsultan Pengawas) mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan oleh CV. Selendang Nikmat melainkan

Hal. 217 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan/disubkontrakkan kepada Alm Sayed Buldan dan Said Isa. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 050.1/080/SPP/2019 tertanggal 23 Mei 2019, yang menjadi Penyedia adalah CV. Selendang Nikmat dengan Direktur atas nama saksi Samsul Bahri, sedangkan dari Akta Perseroan Komanditer "CV. Selendang Nikmat" Nomor: 25.- tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris NADIA, SH., M.Kn. tanggal 12 Januari 2012, saksi Marizka Razi merupakan Wakil Direktur CV. Selendang Nikmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri (PPTK) tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana keadaan sebenarnya kepada Saksi Eddy Purwanto (selaku KPA merangkap PPK) padahal dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada KPA/PPK. Bahwa apabila PPTK tidak melaporkan hasil di lapangan sebagaimana keadaan sebenarnya kepada PPK, maka PPTK sudah melanggar prinsip penyediaan barang dan jasa yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa -----Terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas pengendalian kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, dan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana keadaan sebenarnya kepada Saksi Eddy Purwanto (selaku KPA merangkap PPK) padahal dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada KPA/PPK, dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Hal. 218 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan “Menjadi Ruginya Keuangan Negara Atau Berkurangnya Keuangan Negara”. Adapun yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” didalam Penjelasan Umum UU RI Nomor : 31 tahun 1999 disebutkan bahwa : Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “**Merugikan**” sebagaimana dimaksud diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur “**Merugikan Perekonomian Negara**” adalah sama artinya dengan Perekonomian Negara menjadi rugi atau Perekonomian Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum UU RI Nomor : 31 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Perekonomian Negara**” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe yang dihadiri oleh penyidik dan disaksikan oleh KPA/PPK, PPTK, Penyedia, konsultan pengawas dan pihak lain yang terkait, ditemukan Kualitas dan Kuantitas pekerjaan yang kurang pada pekerjaan pembangunan puskesmas lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 yaitu:

Pekerjaan Bangunan Bawah (Pondasi)

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 80,89 M3;

Hal. 219 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 26,97 M3;
3. Pekerjaan pasangan batu gunung terdapat kekurangan volume sebesar 46,20 M3.

Pekerjaan pondasi tapak 80x80x25 cm

1. Pekerjaan galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume sebesar 9,23 M3;
2. Pekerjaan urugan bekas galian terdapat kekurangan volume sebesar 3,98 M3;
3. Pekerjaan stik kolom sampai ke sloof 25/30 cm terdapat kekurangan volume sebesar 0,60 M3.

Pekerjaan Pasangan Lantai

1. Tanah urug dibawah lantai kekurangan sebesar 149,39 M3;
2. Pasir urug dibawah lantai kekurangan sebesar 24,53 M3;
3. Beton cor lantai kerja kekurangan sebesar 8,72 M3;
4. Pasang keramik 40x40 dalam ruangan kekurangan sebesar 6,45 M3;
5. Pasangan keramik 40x40 cm luar ruangan, selasar dan tangga kekurangan sebesar 86,73 M3.

Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela

1. Type PJI + Acsesories kekurangan sebesar 0,40 M2;
2. Type PJ2 + Acsesoris kekurangan sebesar 0,15 M2;
3. Type P1 +Acsesoris kekurangan sebesar 0,04 M2;
4. Type P6 +Acsesoris kekurangan sebesar 0,03 M2;
5. Type P7 +Acsesoris kekurangan sebesar 0,24 M2;
6. Type P8 + Acsesoris kekurangan sebesar 0,01 M2;
7. Ventilasi UPVC Type V1b kekurangan sebesar 0,09 M2

Pekerjaan Instalasi Listrik

1. Lampu TL 2X14 watt LED, Kap Lampu termasuk bola setara RM Philips + Acsesoris kekurangan volume sebesar 1 buah;
2. Lampu LED Downlight 11 Watt, Power Saving, Stainless steel 3,5 tutup cover acrylic putih susu setara Philips KM/WC terpasang kekurangan sebesar 1 buah;
3. Kabel Power utama NYM 2X2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan kekurangan volume sebesar 2 M.

Pekerjaan Sanitair Gedung

1. Pekerjaan Pipa PVC Ø 6" buangan air hujan dari taman dalam

Hal. 220 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



saluran ke saluran pembuang kekurangan volume sebesar 104 M

2. Pekerjaan Teras Depan
3. Pasir Urug bahwa lantai kekurangan sebesar 0,72 M3;
4. Pekerjaan pasangan keramik 40x40 cm teras dalam gedung kekurangan sebesar 7,72 M2;
5. Pekerjaan acian ram, kekurangan volume sebesar 39,80 M2;
6. Pada item pekerjaan lisplank alucubon (ACP) setara seven terpasang terdapat kelebihan volume sebesar 17,72 M2.

Pekerjaan Elemen Estetika

1. Pekerjaan pemasangan ACP Expose dinding terpasang, terdapat kekurangan volume sebesar 48,84 M2.

Hasil Pengujian Mutu Beton

1. Mutu Beton Pondasi, Stik Kolom Pendestal, Balok Sloof dan Kolom Tidak Memenuhi Persyaratan.

Hasil Pengujian Mutu Besi Tulangan

1. Besi diameter 10 mm memenuhi persyaratan;
2. Besi diameter 12 mm memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan kerugian Keuangan Negara (LPKKN) BPKP Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-102/PW01/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terdapat temuan kerugian keuangan Negara sebesar 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;

Hal. 221 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama secara sadar antara Terdakwa **T. Zahlul Fitri Bin T. Zakaria** selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud dalam hal membiarkan dan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Selendang Nikmat, namun telah dilalihkan kepada pihak lain yaitu sdr. Alm Said Buldan dan saksi Said Isa. Bahwa Terdakwa T. Zahlul Fitri selaku (PPTK), Saksi Marizka Razi Bin Ridwan, Saksi Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Saksi Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud mengetahui bahwa pekerjaan terlambat dan progres pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan bobot pekerjaan di lapangan, namun tetap mengajukan permintaan pembayaran hingga pekerjaan sudah dibayarkan 100%, kepada CV. Selendang Nikmat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara sah dan meyakinkan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita

Hal. 222 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian Pembelaan penasihat hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya

Hal. 223 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 257.752.516,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), namun dari keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa telah menikmati atau mendapatkan keuntungan baik sebagian atau keseluruhan keuangan negara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 81 (delapan puluh satu), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Marizka Razi dan Terdakwa Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad dan Perkara atas nama Terdakwa Shaivan Nur Bin Muhammad Mahmud.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara aquo sebahagian telah dikembalikan;

Hal. 224 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa kategori kerugian keuangan negara dalam perkara ini termasuk kategori ringan karena kerugian keuangan negara di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini termasuk sedang, karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, aspek dampak dari kesalahan Terdakwa termasuk rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan dari Terdakwa termasuk rendah karena tidak ada harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **T. Zahlul Fitri Bin T. Zakaria** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **T. Zahlul Fitri Bin T. Zakaria** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 225 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar TA. 2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.821.23/09/2018 tanggal 08 Maret 2018 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar.
3. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.33/05/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
4. Surat Pengguna Anggaran Nomor: 050.1/1443/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Tender/lelang pengadaan barang/jasa.
5. Akta Hibah Nomor : 594.4/27/2018.
6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01.03.17.03.4.00002 tanggal 10 Desember 2020, nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
7. Sertifikat Standar Puskesmas Nomor : 024/PUSKESMAS/ AB /2023 tanggal 20 Februari 2023.
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 641/012/IMB/2023 tanggal 08 Maret 2023.
9. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02.1.02.01.25.07.5.2 tanggal 01 Februari 2019.
10. Shop Drawing Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019.
11. Asbuilt Drawing Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019.
12. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00037/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 Tanggal 27 Juni 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja 30%, lengkap dengan dokumen pendukung.
13. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00098/SPM/LS/1.02.01/B02/III/2019 Tanggal 03 September 2019, untuk keperluan Pembayaran Uang Termin 1 48%, lengkap dengan dokumen pendukung.

Hal. 226 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00153/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 12 November 2019, untuk keperluan Pembayaran Uang Termin 2 80%, lengkap dengan dokumen pendukung.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00283/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 18 Desember 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang 100%, lengkap dengan dokumen pendukung.
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 00257/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2019 Tanggal 18 Desember 2019, untuk keperluan Pembayaran Biaya Uang 100% Pekerjaan Pengawasan, lengkap dengan dokumen pendukung.
17. Rincian Kesepakatan Program/kegiatan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil OTSUS alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Mei 2018.
18. Akta Perseroan Komanditer "CV. Selendang Nikmat" Nomor: 25.- tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris NADIA, SH., M.Kn. tanggal 12 Januari 2012.
19. Surat Kuasa No: 32, Kantor Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. (CV. Selendang Nikmat).
20. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050.1/080/ SPP/2019 tanggal 23 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus), dengan Nilai Kontrak Rp. 2.613.000.000- CV. Selendang Nikmat.
21. Surat Perjanjian Addendum (Kontrak Addendum) Nomor: 050.1/262/SPP-ADD-I/2019 Tanggal 25 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat.
22. Surat Perjanjian Addendum II (Kontrak Addendum II) Nomor: 050.1/886/SPP-ADD-II/2019 Tanggal 14 November 2019, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.648.000.000,00 CV. Selendang Nikmat.
23. Progress Penarikan Termin ke-1 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 23 Mei 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
24. Progress Penarikan Termin ke-2 Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.

Hal. 227 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Progres Penarikan Uang 100% Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
26. Faktur Pajak CV. Selendang Nikmat No. 020.004-19- 89397672 tanggal 11 November 2019.
27. Faktur Pajak CV. Selendang Nikmat No. 020.007-19.92851641 tanggal 23 Desember 2019.
28. Foto Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana CV. Selendang Nikmat.
29. Rekening koran Bank Aceh atas nama CV. Selendang Nikmat No. Rekening: 610 01.06.004301-1 periode 2019-2020.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3825/SPK/DINKES-AB/2018 Tanggal : 06 November 2018 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah dengan Nilai Kontrak Rp. 96.140.000,00 Pelaksana CV. Trikarya Pratama Consultan.
31. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah.
32. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan RAB Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah.
33. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-1108-1-01439-012288 CV. Trikarya Pratama Consultant tanggal 18 April 2018.
34. Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi CV. Trikarya Pratama Consultant tanggal 29 Juli 2019 Nomor registrasi: 1-1108-02-086-1-01-012288.
35. Rekening koran atas nama CV. Trikarya Pratama Consultant Nomor rekening: 610 01.06.002224-2.
36. Akta Notaris Lila Triana Nomor : 23 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Design Preview Consultant.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050.1/159/SPK-JK/ 2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan Nilai Kontrak : Rp. 86.201.500,00, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
38. Laporan Progress Mingguan, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
39. Dokumentasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.

Hal. 228 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Invoice 01 Pengawasan pembangunan puskesmas lamtamot Kec. Lembah Seulawah (Otsus), periode 27 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019, Konsultan Pengawas CV. Design Preview Consultant.
41. Surat Kuasa Nomor 13/SK/DPC-AB/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01538/SP2D/BM/OTSUS/2019 Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 783.900.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya Uang Muka Kerja (UMK) 30%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02705/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 831.216.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 1 48%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04127/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 554.144.000,00 keperluan untuk Pembayaran Uang Termin 2 80%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06573/SP2D/BM-OTSUS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 478.740.000,00 keperluan untuk Pembayaran Biaya 100%, kepada Samsul Bahri CV. Selendang Nikmat.
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant.
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06298/SP2D/PBJ-OTSUS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 86.201.500,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Pengawasan kepada Shaivan Nur CV. Design Preview Consultant.
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/PBJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 96.140.000,00 untuk keperluan pembayaran biaya penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kegiatan Penyediaan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun 2018 kepada Murtadha, ST. CV. Trikarya Pratama Consultant.
49. 1 (satu) keping CD yang berisi standar dokumen pemilihan secara elektronik, dokumen pemilihan nomor: 01-PK.II/PJP.II/IV/2019 tanggal

Hal. 229 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2019 untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (OTSUS) kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu.

50. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 Tentang Penunjukan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
51. Laporan Hasil Pemilihan Kelompok Layanan Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Besar, Nama Paket Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus).
52. Rekapitulasi Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019 tanggal 24 April 2019.
53. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Nomor: 050.1/...../SPP/2019 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019. (Draft Kontrak).
54. Surat Bagian Layanan Pengadaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/99/2019 tanggal 22 Mei 2019 Pengantar dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
55. Printout Summary Report (1855426) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah (Otsus) Tahun Anggaran 2019.
56. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1/1104/ KPA/DINKES-AB/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
57. Berita Acara Barang/ Pekerjaan Nomor : 050.1/1140/BAST/DINKES-AB-2019 tanggal 17 Desember 2019.
58. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun Anggaran 2019.
59. Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: Peg.821.34/03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Hal. 230 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 429 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penetapan Kategori Puskesmas Di Kabupaten Aceh Besar.
61. Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
62. Akta Perseroan Komanditer CV. Trikarya Pratama Consultant Nomor 29 tanggal 16 April 2008 Notaris Juliani Mukhtar, SH., MH.
63. Tanda Penerimaan pembayaran uang muka kerja (UMK) sebesar 30% Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor Kontrak : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 783.900.000.- lengkap dengan dokumen pendukung.
64. Tanda Penerimaan pembayaran biaya uang 5% Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Tahun 2019 Nomor Kontrak : 050.1/080/SPP/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 132.400.000,00 lengkap dengan dokumen pendukung. (Jaminan Pemeliharaan).
65. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor : PEG.800/029/2019 Tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
66. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 050.1/1137/BA-PPHP/Dinkes-AB/2019 tanggal 17 Desember 2019.
67. Invoice Bulanan ke I (satu) bulan Nopember 2018, konsultan Perencana CV. Trikarya Pratama Consultant.
68. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 009 tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2018.
69. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 033 tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar nomor: 009 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2018.

Hal. 231 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



70. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh besar Nomor: summary tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 jami Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Besar tahun anggaran 2019.
71. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 00178/SPM/LS/1.02.01/B02/IV/2018 Tanggal 17 Desember 2018, untuk keperluan Pembayaran biaya Penarikan 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, lengkap dengan data pendukung.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. AT194436 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 694.400.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Erfin Agustian.
73. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh Erfin Agustian, antara lain:
- Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;
 - Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 249.450.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 613.02.20.013197-7;
 - Pemindahbukuan tanggal 2 Juli 2019 oleh Erfin Agustian (Cek No. AT194436) sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Marizka Razi nomor rekening: 610.02.20.016273-1;
74. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi yang berisikan:
- a. Cek No. AT194440 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 736.350.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Said Isa;
 - b. Pemindahbukuan tanggal 6 September 2019 oleh Said Isa (Cek No. AT194440) sejumlah Rp. 306.350.000,00 (tiga ratus enam

Hal. 232 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Said Isa nomor rekening: 610.02.20.032066-6;

75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranSaksi yang berisikan:
- Cek No. AT306945 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 490.900.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Said Isa;
 - Pemindahbukuan tanggal 14 November 2019 oleh Said Isa (Cek No. AT306945) sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama Muzakir nomor rekening: 015.02.03.005760-3;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. AT306950 CV. Selendang Nikmat sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah), penarikan cek dilakukan oleh Marizka Razi;
77. Pemindahbukuan tanggal 31 Desember 2019 oleh Marizka Razi (Cek No. AT306950) sejumlah Rp. 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Aceh atas nama CV. Orange House Design nomor rekening: 613.01.06.000217-3, nomor arsip 0003800025.
78. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Bank Aceh Norek. 610 02.20.032066-6 atas nama Said Isa Periode 01/06/2019 s/d 31/12/2019.
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi daftar pertanggungjawaban uang yang masuk ke rekening Said Isa.
80. 2 (dua) lembar surat keterangan dukungan Bank Nomor: 1169/BB/610/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
81. Uang Tunai sebesar :
- Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan Pecahannya.
 - Rp. 109.000.000,00 (Seratus Sembilan Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan Pecahannya.

Sehingga totalnya **sejumlah Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah)** Sebagaimana yang telah dititipkan untuk disimpan dalam rekening BTN Syariah an. RPL. 001 PS Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Barang Bukti untuk keperluan pembuktian di persidangan (sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Penerimaan Barang Bukti Uang Titipan Perkara Tipikor tanggal 3 April 2024);

Hal. 233 dari 234 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa I Marizka Razi dan Terdakwa II Said Isa Bin (Alm) Said Ahmad serta Perkara Terdakwa Shaivan Nur Bin Muhammad;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh Saptika Handhini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Apri Yanti, S.H., M.H. dan Ani Hartati, S.H.,M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh Saptika Handhini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Deddy Harryanto, S.H., M.Hum dan Ani Hartati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Deddy Harryanto, S.H., M.Hum

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Ani Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.